



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)**
Tempat Lahir : Dusun Curup (Kab. Rejang Lebong)
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun/12 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Dr. AK. Gani No.95 RT.003 RW.002 Kel. Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2024;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2024 sampai dengan 21 Januari 2024;

Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum Bahrul Fuady, SH. MH Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum BHRUL FUADY, SH. MH & PARTNER yang beralamat Jalan Imam Bonjol No. 60 Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register:
671/SK/X/2024/PN Bgl tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl, tertanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl. Tanggal 24 Oktober 2024 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar pidana denda atas nama Terdakwa **ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)** sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 244.597.074,49,- (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat koma empat puluh sembilan Rupiah)** dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp.269.097.074,49,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat koma Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang dibayarkan dari uang yang telah dititipkan terdakwa di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sesuai Berita Acara Serah Terima uang titipan pengganti kerugian negara tanggal 25 Oktober 2024;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) bundle asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 pekerjaan Pembangunan rumah produksi masak gula aren kontraktor pelaksana CV. Setia Manunggal Enterprise.
2.	1 (satu) bundle asli Surat Perjanjian (Kontrak Addendum CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 pekerjaan Pembangunan rumah produksi masak gula aren kontraktor pelaksana CV. Setia Manunggal Enterprise.
3.	1 (satu) Berkas Asli Permohonan Proses Paket Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Perencanaan Beserta Dokumen Kelengkapan Nontender.
4.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 22/DPKUMKMP/SPK/PRCN/II/2020 tanggal 07 Oktober 2020 Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
5.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
6.	1 (satu) Berkas Foto Copy Permohonan Proses Tender dan Penyerahan Rencana Pelaksanaan Pemilihan (RPP) Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren beserta Dokumen Kelengkapan Tender.

Halaman 3 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



7.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862.XII Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020
8.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.603.XII Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021
9.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.215.IV Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021
10.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 014 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020
11.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penunjukan PPK-SKPD Dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021
12.	Foto Copy Surat Petintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/SPT/03/Bid.1/BKPSDM/2021 tanggal 04 Februari 2021 atas nama Buldani, SH
13.	1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021
14.	1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Juli 2021
15.	1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong



	tanggal 08 November 2021
16.	1 (satu) Berkas Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren
17.	1 (satu) Berkas Asli Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant
18.	1 (satu) Berkas Foto Copy Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
19.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Invoice Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
20.	1 (satu) Berkas Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
21.	1 (satu) Berkas Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 530/100/BASTP/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 29 Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
22.	1 (satu) Berkas Foto Copy Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise .
23.	1 (satu) Berkas Asli Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
24.	1 (satu) Berkas Asli AS-Build Drawing Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
25.	1 (satu) Berkas Foto Copy Back-Up Data Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
26.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
27.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 25% Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
28.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 70% Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 95% Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
30.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 5% Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
31.	1 (satu) Berkas Asli Permohonan Proses Paket Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Beserta Dokumen Kelengkapan Nontender.
32.	1 (satu) Berkas Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
33.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/16/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
34.	1 (satu) Berkas Foto Copy Laporan Fisik Pekerjaan CV. Nugraha Consultant.
35.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Pendahuluan Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
36.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
37.	1 (satu) Berkas Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 530/102/PERPIN/BASTP/2021 tanggal 29 Desember 2021 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
38.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Invoice Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
39.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
40.	1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Rumah Produksi Gula Aren Kelompok IKM Aren "Sindang Inovasi"
41.	1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Rumah Produksi Gula Aren Kelompok IKM Aren "Sindang Kreatif"

Halaman 6 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



42.	1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Rumah Produksi Gula Aren Kelompok IKM Aren "Sindang Berkah"
43.	1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Rumah Produksi Gula Aren Kelompok IKM Aren "Sindang Makmur"
44.	1 (satu) Berkas Asli Berita Acara Pergantian Penerimaan Bantuan Rumah Produksi Gula Merah.
45.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Selaku Pengguna Anggaran Nomor 011 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
46.	Asli Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 012 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan dan Pembangunan Indsutri pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
47.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 016 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan dan Pembangunan Indsutri pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
48.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 017 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
49.	Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik Nomor: 530/90/Perpin/ BA/2021 Tanggal 28 Desember 2021.
50.	Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor: 530/91/PERPIN/ BA/2021 tanggal 28 Desember 2021.
51.	Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 530/99/BA.Adm/PERPIN/KONTRAK/2021 Tanggal 29 Desember 2021.



52.	Asli Surat Perjanjian (Kontrak Addendum CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 Tanggal 25 November 2021.
53.	1 (satu) Berkas Asli Permohonan Pergantian Personil / Mobilisasi Personil CV. Nugraha Consultant.
54.	1 (satu) Berkas Model Dokumen Pemilihan (MDP) pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
55.	Asli Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 01/SK/BAG.6/2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
56.	Asli Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.477.XI tahun 2021 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong atas nama Dra. Upik Zumratulaini, M.Si.
57.	Asli Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : SK.180.201.III Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong atas nama Pelly Anggraini, SE.
58.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.637.X Tahun 2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong atas nama Dwi Purnama Sari, S. Sos., MM.
59.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 820/25/Bid.1/BKPSDM/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Pindah Antar Instansi atas nama Dwi Purnama Sari, S. Sos., MM.
60.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Nomor : 820/SPT/29/Bid.1/BKPSDM/2021 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama Ir. Zulkarnain, MT.
61.	1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Nomor: 23 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat



	Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong TA. 2021 tanggal Juni 2021 atas nama Sidik Purnomo, BE.
62.	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Kontruksi Nomor : 01/PJB-PWS-Gedung/ Perindak/2021 tanggal 20 Agustus 2021 untuk Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung Beserta Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung.
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa DONNI ENFIDO SIMANJUNTAK Als FIDO Anak dari RAJINA SIMANJUNTAK	

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembeaan Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan sebelumnya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)** selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise (Penyedia Fisik) berdasarkan Akta Notaris Deni Yohanes, SH.,M.Kn. Nomor: 93 tanggal 18 Juni 2021 bersama-sama dengan saksi **DONNI ENFIDO SIMANJUNTAK ALS FIDO ANAK DARI RAJINA SIMANJUNTAK** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 dan saksi **EDDY WIBOWO, S.T Als EDDY Bin SAIKUN** selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant-Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**



melakukan perbuatan, pada waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sindang Jaya Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara melawan hukum**, yaitu **Pertama**, terdakwa selaku Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 tanpa mengacu kepada kontrak/RAB sehingga terjadi ketidaksesuaian volume, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif); **Kedua**, terdakwa selaku Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 telah dengan sengaja tidak menggunakan Personel Manajerial sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran yakni saksi Nova Ahdian, ST Bin Syaifuddin selaku Pelaksana (Pelaksana wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) dan saksi Ferry Yansah Bin Zuhardi selaku Petugas Keselamatan Konstruksi (Petugas Keselamatan Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau Sertifikat/Ahli K3 Konstruksi/Ahli keselamatan Konstruksi), namun yang terjadi dilapangan, terdakwa meminta saksi Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) untuk bertugas sebagai Pelaksana dalam Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren, sedangkan untuk Petugas Keselamatan Konstruksi dibiarkan tanpa ada Personel Manajerial yang melaksanakan; **Ketiga**, terdakwa selaku Penyedia, dalam hal pengajuan pencairan dana tidak pernah mempersiapkan sendiri Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data sebagai lampiran pengajuan pencairan dana setiap terminnya kepada PPK, melainkan menyerahkan seluruhnya dibuat oleh saksi Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas yang diketahui juga oleh saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas). Tindakan terdakwa bersama-sama saksi DONNI ENFIDO SIMANJUNTAK ALS FIDO ANAK DARI RAJINA SIMANJUNTAK dan saksi EDDY WIBOWO, S.T Als EDDY Bin SAIKUN bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Halaman 10 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran I Bab VII Point 7.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran I Bab VII Point 7.3.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi DONNI ENFIDO SIMANJUNTAK ALS FIDO ANAK DARI RAJINA SIMANJUNTAK dan saksi EDDY WIBOWO, S.T Als EDDY Bin SAIKUN dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.269.097.074,49,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat koma Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun anggaran 2021 Nomor: 116/LHA-PKKN/INSP dari Tim Audit PKKN Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 Agustus 2024, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2021, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.18.00/001/2021 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kode Rekening 5.2.03.01.01.0001 untuk Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.456.920.000,- (satu milyar empat ratus lima

Halaman 11 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dimana pekerjaan tersebut disertai Jasa Konsultansi Pengawasan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren telah ditunjuk antara lain:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu saksi Pelly Anggraini, SE Binti Herman Tohir, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.215.IV tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 09 April 2021.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu:

- ✓ Saksi Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 012 Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;

Kemudian digantikan oleh:

- ✓ Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 016 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Agustus 2021.

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu saksi Sukanto Bin Ja'ir (Alm) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.215.IV tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 09 April 2021.

4. Pokja Pemilihan yaitu saksi Sudirman, SH., saksi Ferry Faizal L, SE., saksi Aqmul Fajri, S.Si berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang

Halaman 12 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong Nomor: 01/SK/BAG.6/2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 Januari 2021.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan fisik tersebut, diadakan Kegiatan Jasa Konsultan, namun hanya Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas (tidak ada Kegiatan Jasa Konsultan Perencana) dalam Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut, dimana saksi Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi selaku PPK telah menetapkan HPS (untuk Pembangunan rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit), spesifikasi teknis/KAK guna ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

1) Untuk Pengadaan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong dilakukan dengan Tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) **yang dimenangkan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dengan wakil direktornya terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm)**. Adapun setelah ditetapkan pemenang tender oleh Pokja Pemilihan, saksi Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi selaku PPK mengundurkan diri dari jabatannya selaku PPK pada tanggal 24 Agustus 2021 dan digantikan oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru. Selanjutnya saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru menindaklanjuti penetapan pemenang tender dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 530/10/PERPIN/SPPBJ/2021 tanggal 26 Agustus 2021 kepada CV. Setia Manunggal Enterprise, kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 serta Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 530/15/PERPIN/SPMK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Belanja Modal Gedung-Revitalisasi Sentra IKM Pendirian/Revitalisasi Gedung Aren Produksi Rumah Masak Aren (DAK) antara saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dengan terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.379.098.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh

Halaman 13 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 s/d 24 Desember 2021, dimana sebelum menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak, saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak melakukan Reviu atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dan tidak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak guna memastikan kemampuan Penyedia/CV. Setia Manunggal Enterprise dalam melaksanakan kontrak serta hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran;

2) Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh saksi Sidik Purnomo Bin Tugiman (Alm) selaku Pejabat Pengadaan yang dimenangkan oleh CV. Nugraha Consultant dengan wakil direktur saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun dan ditindaklanjuti oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 530/16/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 kepada CV. Nugraha Consultant, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 39.875.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender/sesuai dengan kontrak fisik.

- Bahwa terkait Jasa Konsultan Pengawas, dalam dokumen penawaran CV. Nugraha Consultant, personil yang seharusnya ditugaskan ialah Sdr. Roly Aprido, ST (selaku Supervision Engineer) dan Sdr. Feriansiah, ST (selaku Inspector), namun terjadi permohonan mobilisasi/penggantian personil dari saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant kepada saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru pada tanggal 25 Agustus 2021 (sebelum penandatanganan SPK), sehingga personil yang bertugas dilapangan ialah saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun (merangkap selaku Supervision Engineer) dan saksi Agus Wijaya Bin Resiwan (selaku Inspector). Adapun dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan dilapangan, saksi Agus Wijaya Bin Resiwan selaku Inspector CV. Nugraha Consultant membuat Laporan Konsultan Pengawas. Selain itu, saksi Agus Wijaya Bin

Halaman 14 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resiwan selaku Inspector juga membuat Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise yang seharusnya menjadi tanggung jawab CV. Setia Manunggal Enterprise selaku Penyedia Fisik Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren, dimana saksi Agus Wijaya Bin Resiwan dalam pembuatan laporan-laporan CV. Setia Manunggal Enterprise tersebut atas permintaan terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku wakil direktur CV. Setia Manunggal Enterprise dengan sepengetahuan saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun dan menerima uang jasa pembuatan dari terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah), dibagi 2 (dua) dengan saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun, sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Untuk lingkup kegiatan konsultan pengawas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain:

- a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan;
- b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
- c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
- d. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
- e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;
- f. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
- g. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I;
- h. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
- i. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;

Halaman 15 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



j. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.

Namun yang terjadi dilapangan, konsultan pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya yang mana pekerjaan fisik yang dilakukan Penyedia fisik tidak mencapai 100%, terdapat kekurangan volume serta item pekerjaan yang tidak dilaksanakan/fiktif dan atas hal tersebut, saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak memeriksa pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas, bahkan menyetujui pencairan dana konsultan pengawas yang akhirnya diterima saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant sebesar Rp. 39.875.000,- (belum dipotong pajak).

- Bahwa Terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia (pekerjaan fisik bangunan), berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tanggung jawab antara lain atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia (pekerjaan fisik bangunan), selain melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Halaman 16 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren senilai Rp. 1.379.098.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut mulai dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus 2021 (sesuai kontrak Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021) dan kemudian dilakukan Addendum terhadap kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak Addendum/CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 dimana dilakukan penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan. Adapun addendum kontrak/CCO dilakukan karena pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan CV. Setia Manunggal Enterprise sejak awal tidak jelas acuannya, termasuk untuk nilai volume ke-57 bangunan rumah gula aren, sehingga terdapat perbedaan antara gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana hal tersebut diketahui dan dibiarkan oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK. Untuk RAB pekerjaan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren setelah Addendum Kontrak/CCO dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. Pekerjaan Umum				
1.	Pembersihan Awal	57 Ls	700.000,00	39.900.000,00
2.	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	57 Ls	901.894,69	51.407.997,33
3.	SMK3	1 Ls	14.965.000,00	14.965.000,00
II. Pekerjaan Tanah				
1.	Pek. Galian tanah	141,53 m ³	77.962,50	11.034.110,59
2.	Pek. Urugan tanah kembali	35,38 m ³	25.987,50	919.509,22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.	Pek. Pasir Urugan	13,12 m ³	310.893,00	4.080.237,46
III.	Pekerjaan Pasangan Dan Beton				
	1.	Pek. Beton lantai 1:3:5	30,77 m ³	940.674,42	28.941.082,18
	2.	Pek. Sloof 11 x 15 cm			
		Beton K175	9,41 m ³	1.123.307,48	10.564.706,85
		Bekisting	164,16 m ²	233.156,00	38.274.888,96
		Pembesian	1496,93 Kg	19.390,25	29.025.829,00
	3.	Pek. Ring Balok 11 x 15 cm			
		Beton K175	8,17 m ³	1.123.307,48	9.172.760,39
		Bekisting	148,47 m ²	233.156,00	34.616.671,32
		Pembesian	1345,21 Kg	19.390,25	26.084.013,74
	4.	Pek. Pasangan Batu Anstamping	57,00 m ³	536.179,38	30.562.224,66
		Pek. Pasangan Batu Gunung 1:4	106,88 m ³	941.999,30	100.676.175,19
	5.	Pek Pasangan Batu Bata 1:4	346,50 m ²	105.480,71	36.549.066,02
	6.	Pek. Plasteran 1:4	740,88 m ²	69.334,98	51.368.899,98
	7.	Pek. Tempat Masak Gula Aren	57 unit	90.000,00	5.130.000,00
IV.	Pekerjaan Pengecatan				
	1.	Pek. Cat Tembok	899,91 m ²	21.064,41	18.956.973,11
	2.	Pek. Cat Minyak	242,31 m ²	32.909,74	7.974.260,37
V.	Pekerjaan Kawat Harmonika				
	1.	Pek. Kawat Harmonika	1.016,03 m ²	78.000,00	79.249.950,00
VI.	Pekerjaan Kusen Dan Pintu				
	1.	Pek. Kusen Pintu (Kayu 6/12)	1,97 m ³	10.962.875,00	21.595.986,72
	2.	Pek. Daun Pintu Plywood (4 mm) rangka kayu	91,88 m ²	584.622,50	53.714.121,44
	3.	Pekerjaan Lisplank GRC	1241,60 m	79.172,50	98.300.576,00
	4.	Pekerjaan Engsel Pintu	114 buah	30.908,00	3.523.512,00
	5.	Pekerjaan Grendel Pintu	57 buah	45.408,00	2.588.256,00
	6.	Pekerjaan Handle Pintu	57 buah	51.408,00	2.930.256,00
VII.	Pekerjaan Kuda-Kuda dan Penutup Atap				
	1.	Pek. Rangka Dinding dan tiang Baja Ringan C.75.75	57 unit	480.000,00	27.360.000,00
	2.	Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75.75	1.439,80 m ²	184.091,60	265.055.085,68
	3.	Pekerjaan Atap Seng Gelombang	1.596,66 m ²	53.012,30	84.642.618,92
	4.	Pekerjaan Nok Atap	262,20 m'	31.262,00	8.196.896,40
	5.	Pekerjaan Rangka Harmonika dan Lisplank	57 unit	388.850,00	Rp 22.164.450
VIII.	Pekerjaan lain-lain				
	1.	Pembersihan Akhir	57 Ls	600.000,00	Rp 34.200.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong yang dilaksanakan oleh CV. Setia

Halaman 18 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Enterprise dimana terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur, terdapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) sebagai berikut:

1. Terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 tanpa mengacu kepada kontrak/RAB sehingga terjadi ketidaksesuaian volume, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif),
2. Terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 telah dengan sengaja tidak menggunakan Personel Manajerial sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran yakni saksi Nova Ahdian selaku Pelaksana (Pelaksana wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) dan saksi Feriyansah selaku Petugas Keselamatan Konstruksi (Petugas Keselamatan Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau Sertifikat/Ahli K3 Konstruksi/Ahli keselamatan Konstruksi), namun yang terjadi dilapangan, terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) meminta saksi Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) untuk bertugas sebagai Pelaksana dalam Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren, sedangkan untuk Petugas Keselamatan Konstruksi dibiarkan tanpa ada Personel Manajerial yang melaksanakan,
3. Terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia, dalam hal pengajuan pencairan dana tidak pernah mempersiapkan sendiri Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data sebagai lampiran pengajuan pencairan dana setiap terminnya kepada PPK, melainkan menyerahkan seluruhnya dibuat oleh saksi Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas yang diketahui juga oleh saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas).

Selain itu, perbuatan yang dilakukan terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) disertai oleh tindakan yang dilakukan oleh saksi Donni

Halaman 19 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dan saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas), dimana perbuatan saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tersebut antara lain:

1. Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tidak melakukan Reviu atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dan tidak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak guna memastikan kemampuan Penyedia/CV. Setia Manunggal Enterprise dalam melaksanakan kontrak serta hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran,
2. Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tidak dapat mengendalikan kontrak dengan tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh apakah pekerjaan Pembangunan fisik yang dikerjakan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise telah sesuai dengan kontrak/RAB atau tidak,
3. Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak membiarkan CV. Setia Manunggal Enterprise tanpa ada permohonan kepadanya selaku PPK, melakukan penggantian personil Pelaksana yang bertugas dilapangan dimana Pelaksana tersebut (saksi Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah) tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) untuk bertugas sebagai Pelaksana dalam Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren. Selain itu, saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK juga membiarkan tidak adanya Personel Manajerial Petugas Keselamatan Konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren yang seharusnya disiapkan CV. Setia Manunggal Enterprise sesuai dokumen penawaran, sehingga kegiatan SMK3 yang terdapat dalam RAB tidak dilaksanakan,
4. Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak mengetahui jika Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise dibuatkan oleh saksi Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas, padahal laporan-laporan tersebut merupakan lampiran-lampiran untuk pengajuan pencairan dana setiap termyn dan menjadi tanggung jawab CV. Setia Manunggal Enterprise untuk membuatnya selaku Penyedia fisik, namun saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak

Halaman 20 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menyetujui, menandatangani serta mengakomodir permohonan CV. Setia Manunggal Enterprise tersebut, sehingga CV. Setia Manunggal Enterprise menerima pembayaran secara penuh,

5. Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK membiarkan begitu saja pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas, tanpa adanya kontrol apakah Konsultan Pengawas telah melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya terhadap pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren.

Sedangkan perbuatan saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun tersebut antara lain:

1. Saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas) tidak melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 sesuai RAB ataupun kontrak,
2. Saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas) tidak melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan dengan membiarkan CV. Setia Manunggal Enterprise selaku penyedia fisik pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren menugaskan personil Pelaksana yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran untuk bertugas dilapangan yakni saksi Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT). Selain itu saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Konsultan Pengawas juga membiarkan tidak adanya Personel Manajerial Petugas Keselamatan Konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren dan tidak adanya kontrol pengawasan atas hal tersebut,
3. Saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas) mengetahui dan bahkan menerima pembayaran dari terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia Fisik dari CV. Setia Manunggal Enterprise untuk pembuatan Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise yang dikerjakan oleh saksi Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas dimana seharusnya pembuatan laporan-laporan menjadi

Halaman 21 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab CV. Setia Manunggal Enterprise untuk membuatnya selaku Penyedia fisik.

- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong oleh CV. Setia Manunggal Enterprise diawali dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK sebesar 25% dari nilai kontrak Rp. 1.379.098.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan CV. Setia Manunggal Enterprise menerima uang DP berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04035/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 344.744.500,- dikurangi pajak sebesar Rp. 40.746.087, sehingga total uang DP yang diterima Rp. 303.998.413,-. Setelah menerima uang DP, dilakukan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren sebanyak 57 unit oleh CV. Setia Manunggal Enterprise yang mana dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang terdapat dalam RAB, sebagaimana hasil audit kegiatan dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Hasil Pemeriksaan
I. Pekerjaan Umum				
1.	Pembersihan Awal	57 Ls	700.000,00	Volume terpasang 2 Ls dan Harga satuan seharusnya Rp.150.000,00
2.	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	57 Ls	901.894,69	Sesuai
3.	SMK3	1 Ls	14.965.000,00	Tidak ada kegiatan
II. Pekerjaan Tanah				
1.	Pek. Galian tanah	141,53 m ³	77.962,50	Volume terpasang hanya 55,58 m ³
2.	Pek. Urugan tanah kembali	35,38 m ³	25.987,50	Sesuai
3.	Pek. Pasir Urugan	13,12 m ³	310.893,00	Tidak ada kegiatan
III. Pekerjaan Pasangan Dan Beton				
1.	Pek. Beton lantai 1:3:5	30,77 m ³	940.674,42	Volume terpasang hanya 17,10 m ³
2.	Pek. Sloof 11 x 15 cm			
	Beton K175	9,41 m ³	1.123.307,48	Volume terpasang hanya 6,89 m ³
	Bekisting	164,16 m ²	233.156,00	Volume terpasang hanya 125,40 m ²
	Pembesian	1496,93 Kg	19.390,25	Volume terpasang hanya 1.165,08 Kg
3.	Pek. Ring Balok 11 x 15 cm			
	Beton K175	8,17 m ³	1.123.307,48	Volume terpasang hanya

Halaman 22 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



						6,89 m ³
			Bekisting	148,47 m ²	233.156,00	Volume terpasang hanya 125,40 m ²
			Pembesian	1345,21 Kg	19.390,25	Volume terpasang hanya 1.165,08 Kg
	4.	Pek. Pasangan Anstamping Batu	57,00 m ³	536.179,38		Tidak ada kegiatan
	5.	Pek. Pasangan Gunung 1:4	106,88 m ³	941.999,30		Volume terpasang hanya 55,58 m ³
	6.	Pek Pasangan Batu Bata 1:4	346,50 m ²	105.480,71		Sesuai
	7.	Pek. Plasteran 1:4	740,88 m ²	69.334,98		Sesuai
	8.	Pek. Tempat Masak Aren	57 unit	90.000,00		Sesuai
Pekerjaan Pengecatan						
	1.	Pek. Cat Tembok	899,91 m ²	21.064,41		Volume terpasang hanya 740,88 m ²
	2.	Pek. Cat Minyak	242,31 m ²	32.909,74		Sesuai
Pekerjaan Kawat Harmonika						
	1.	Pek. Kawat Harmonika	1.016,03 m ²	78.000,00		Sesuai
Pekerjaan Kusen Dan Pintu						
	1.	Pek. Kusen Pintu (Kayu 6/12)	1,97 m ³	10.962.875,00		Sesuai
	2.	Pek. Daun Pintu Playwood (4 mm) rangka kayu	91,88 m ²	584.622,50		Sesuai
	3.	Pekerjaan Lisplank GRC	1241,60 m	79.172,50		Sesuai
	4.	Pekerjaan Engsel Pintu	114 buah	30.908,00		Sesuai
	5.	Pekerjaan Grendel Pintu	57 buah	45.408,00		Sesuai
	6.	Pekerjaan Handle Pintu	57 buah	51.408,00		Sesuai
VII. Pekerjaan Kuda-Kuda dan Penutup Atap						
	1.	Pek. Rangka Dinding dan tiang Baja Ringan C.75.75	57 unit	480.000,00		Sesuai
	2.	Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75.75	1.439,80 m ²	184.091,60		Sesuai
	3.	Pekerjaan Atap Seng Gelombang	1.596,66 m ²	53.012,30		Sesuai
	4.	Pekerjaan Nok Atap	262,20 m ¹	31.262,00		Sesuai
	5.	Pekerjaan Rangka Harmonika dan Lisplank	57 unit	388.850,00		Tidak ada kegiatan
VIII. Pekerjaan lain-lain						
	1.	Pembersihan Akhir	57 Ls	600.000,00		Volume terpasang 2 Ls dan Harga satuan seharusnya Rp.150.000,00

Atas pelaksanaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dilakukan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dengan Wakil



Direktornya terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) tersebut, saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Setia Manunggal Enterprise sesuai RAB/kontrak, sehingga saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, bahkan saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak menandatangani serta mengakomodir Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan (Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise dibuat oleh saksi Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas dan diketahui oleh saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas)) dimana Laporan Kemajuan Fisik sebagai lampiran untuk pengajuan pencairan dana secara *termyn* yang diajukan oleh terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise/Penyedia fisik. Adapun pengajuan pencairan dana per *termyn* yang diajukan kepada PPK dan diterima oleh CV. Setia Manunggal Enterprise sebagai berikut:

- Pencairan termyn 70% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06328/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp. 620.594.100,- dikurangi pajak sebesar Rp.73.342.939,-sehingga total yang diterima sebesar Rp.547.251.161,-
- Pencairan termyn 95% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08066/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp. 344.804.500,- dikurangi pajak sebesar Rp.40.749.887,-sehingga total yang diterima sebesar Rp.304.054.613,-

Selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan antara saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dengan terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia CV. Setia Manunggal Enterprise berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor: 530/100/BASTP/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 29 Desember 2021 (terjadi keterlambatan dari masa kontrak). Adapun dalam proses serah terima pekerjaan tanpa dilakukan pemeriksaan kembali hasil pekerjaan secara benar dan menyeluruh oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido

Halaman 24 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK, namun pembayaran tetap diproses 100% oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08067/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.68.954.900,- dikurangi pajak sebesar Rp. 8.149.215,- sehingga total pembayaran Rp.60.805.685,- (dilakukan pemblokiran sementara sampai masa pemeliharaan berakhir) dan secara keseluruhan CV. Setia Manunggal Enterprise telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.379.098.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 100% dari kontrak.

- Bahwa atas seluruh pekerjaan fisik Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 yang dikerjakan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dimana terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direturnya, tidaklah dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan atas kuantitas dan kualitas (termasuk penugasan personilnya) pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula sesuai RAB ataupun kontrak oleh pihak dari CV. Nugraha Consultant yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas. CV. Nugraha Consultant bahkan terlibat dalam pembuatan Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data yang seharusnya menjadi kewajiban CV. Setia Manunggal Enterprise selaku Penyedia Fisik. Adapun atas perbuatan pihak dari CV. Nugraha Consultant selaku Konsultan Pengawas tersebut, saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tetap memproses permohonan pencairan dana Konsultan Pengawas yang diajukan oleh saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant dan diproses berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08065/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.39.875.000,- dikurangi pajak sebesar Rp. 5.075.000,- sehingga dana masuk ke rekening CV. Nugraha Consultant sebesar Rp.34.800.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) bersama-sama dengan saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak dan saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 tidak sesuai kontrak, RAB

Halaman 25 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanpa kontrol pengawasan/pembiaran oleh Konsultan Pengawas sehingga terjadi kegiatan fiktif, kekurangan volume, untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun korporasi telah bertentangan dengan ketentuan:

- 1) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”
- 2) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”
- 3) Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”
- 4) Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. Efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil, g. Akuntabel”
- 5) Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi”
- 6) Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Penyedia bertanggung jawab atas: a. Pelaksanaan Kontrak, b. Kualitas barang/Jasa, c.

Halaman 26 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, d. Ketepatan waktu penyerahan, e. Ketepatan tempat penyerahan”

- 7) Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”
- 8) Lampiran I Bab VII Point 7.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyebutkan “PPK melakukan Reviu atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak”
- 9) Lampiran I Bab VII Point 7.3.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyebutkan “sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia”

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) bersama-sama dengan saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak dan saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.269.097.074,49,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun anggaran 2021 Nomor: 116/LHA-PKKN/INSP dari Tim Audit PKKN Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 Agustus 2024 yang

Halaman 27 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



rinciannya sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	PERHITUNGAN AHLI (Rp)	PERHITUNGAN AUDITOR		KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
			JUMLAH (Rp)	SELISIH PAJAK YANG SUDAH DIPOTONG	
1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Fisik	234.996.000,00	269.606.854,64	24.509.780,15	245.097.074,49
2	Pekerjaan Pengawasan		24.000.000,00		24.000.000,00
TOTAL					269.097.074,49

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)** selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise berdasarkan Akta Notaris Deni Yohanes, SH.,M.Kn. Nomor: 93 tanggal 18 Juni 2021 bersama-sama dengan saksi **DONNI ENFIDO SIMANJUNTAK ALS FIDO ANAK DARI RAJINA SIMANJUNTAK** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 dan saksi **EDDY WIBOWO, S.T Als EDDY Bin SAIKUN** selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant-Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** pada waktu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sindang Jaya Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,** yaitu dalam hal pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.269.097.074,49,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat koma Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu **Pertama**, terdakwa selaku Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 tanpa mengacu kepada kontrak/RAB sehingga terjadi ketidaksesuaian volume, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif); **Kedua**, terdakwa selaku Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 telah dengan sengaja tidak menggunakan Personel Manajerial sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran yakni saksi Nova Ahdian, ST Bin Syaifuddin selaku Pelaksana (Pelaksana wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) dan saksi Ferry Yansah Bin Zuhardi selaku Petugas Keselamatan Konstruksi (Petugas Keselamatan Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau Sertifikat/Ahli K3 Konstruksi/Ahli keselamatan Konstruksi), namun yang terjadi dilapangan, terdakwa meminta saksi Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) untuk bertugas sebagai Pelaksana dalam Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren, sedangkan untuk Petugas Keselamatan Konstruksi dibiarkan tanpa ada Personel Manajerial yang melaksanakan; **Ketiga**, terdakwa selaku Penyedia, dalam hal pengajuan pencairan dana tidak pernah mempersiapkan sendiri Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data sebagai lampiran pengajuan pencairan dana setiap terminnya kepada PPK, melainkan menyerahkan seluruhnya dibuat oleh saksi Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas yang diketahui juga oleh saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas). Tindakan terdakwa bersama-sama saksi DONNI ENFIDO SIMANJUNTAK ALS FIDO ANAK DARI RAJINA SIMANJUNTAK dan saksi EDDY WIBOWO, S.T Als EDDY Bin SAIKUN bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Halaman 29 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran I Bab VII Point 7.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran I Bab VII Point 7.3.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi DONNI ENFIDO SIMANJUNTAK ALS FIDO ANAK DARI RAJINA SIMANJUNTAK dan saksi EDDY WIBOWO, S.T Als EDDY Bin SAIKUN telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 dengan mengabaikan kontrak, RAB, serta aturan yang ada, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.269.097.074,49,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat koma Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun anggaran 2021 Nomor: 116/LHA-PKKN/INSP dari Tim Audit PKKN Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 Agustus 2024, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2021, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

Halaman 30 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.18.00/001/2021 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kode Rekening 5.2.03.01.01.0001 untuk Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.456.920.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dimana pekerjaan tersebut disertai Jasa Konsultansi Pengawasan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren telah ditunjuk antara lain:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu saksi Pelly Anggraini, SE Binti Herman Tohir, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.215.IV tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 09 April 2021.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu:

- Saksi Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 012 Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;

Kemudian digantikan oleh:

- Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 016 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Agustus 2021.

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu saksi Sukamto Bin Ja'ir (Alm) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.215.IV tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara

Halaman 31 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 09 April 2021.

4. Pokja Pemilihan yaitu saksi Sudirman, SH., saksi Ferry Faizal L, SE., saksi Aqmul Fajri, S.Si berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 01/SK/BAG.6/2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 Januari 2021.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan fisik tersebut, diadakan Kegiatan Jasa Konsultan, namun hanya Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas (tidak ada Kegiatan Jasa Konsultan Perencana) dalam Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut, dimana saksi Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi selaku PPK telah menetapkan HPS (untuk Pembangunan rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit), spesifikasi teknis/KAK guna ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Untuk Pengadaan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong dilakukan dengan Tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) yang dimenangkan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dengan wakil direktornya terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm). Adapun setelah ditetapkan pemenang tender oleh Pokja Pemilihan, saksi Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi selaku PPK mengundurkan diri dari jabatannya selaku PPK pada tanggal 24 Agustus 2021 dan digantikan oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru. Selanjutnya saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru menindaklanjuti penetapan pemenang tender dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 530/10/PERPIN/SPPBJ/2021 tanggal 26 Agustus 2021 kepada CV. Setia Manunggal Enterprise, kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 serta Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 530/15/PERPIN/SPMK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Belanja Modal

Halaman 32 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung-Revitalisasi Sentra IKM Pendirian/Revitalisasi Gedung Aren Produksi Rumah Masak Aren (DAK) antara saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dengan terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.379.098.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 s/d 24 Desember 2021, dimana sebelum menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak, saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak melakukan Reviu atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dan tidak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak guna memastikan kemampuan Penyedia/CV. Setia Manunggal Enterprise dalam melaksanakan kontrak serta hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran;

- 2) Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh saksi Sidik Purnomo Bin Tugiman (Alm) selaku Pejabat Pengadaan yang dimenangkan oleh CV. Nugraha Consultant dengan wakil direktur saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun dan ditindaklanjuti oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 530/16/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 kepada CV. Nugraha Consultant, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 39.875.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender/sesuai dengan kontrak fisik.
- Bahwa terkait Jasa Konsultan Pengawas, dalam dokumen penawaran CV. Nugraha Consultant, personil yang seharusnya ditugaskan ialah Sdr. Roly Aprido, ST (selaku Supervision Engineer) dan Sdr. Feriansiah, ST (selaku Inspector), namun terjadi permohonan mobilisasi/penggantian personil dari saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant kepada saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru pada tanggal 25 Agustus

Halaman 33 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 (sebelum penandatanganan SPK), sehingga personil yang bertugas dilapangan ialah saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun (merangkap selaku Supervision Engineer) dan saksi Agus Wijaya Bin Resiwan (selaku Inspector). Adapun dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan dilapangan, saksi Agus Wijaya Bin Resiwan selaku Inspector CV. Nugraha Consultant membuat Laporan Konsultan Pengawas. Selain itu, saksi Agus Wijaya Bin Resiwan selaku Inspector juga membuat Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise yang seharusnya menjadi tanggung jawab CV. Setia Manunggal Enterprise selaku Penyedia Fisik Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren, dimana saksi Agus Wijaya Bin Resiwan dalam pembuatan laporan-laporan CV. Setia Manunggal Enterprise tersebut atas permintaan terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku wakil direktur CV. Setia Manunggal Enterprise dengan sepengetahuan saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun dan menerima uang jasa pembuatan dari terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah), dibagi 2 (dua) dengan saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun, sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Untuk lingkup kegiatan konsultan pengawas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain:

- a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan;
- b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
- c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
- d. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
- e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;
- f. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
- g. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I;
- h. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi

Halaman 34 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;

- i. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- j. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.

Namun yang terjadi dilapangan, konsultan pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya yang mana pekerjaan fisik yang dilakukan Penyedia fisik tidak mencapai 100%, terdapat kekurangan volume serta item pekerjaan yang tidak dilaksanakan/fiktif dan atas hal tersebut, saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak memeriksa pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas, bahkan menyetujui pencairan dana konsultan pengawas yang akhirnya diterima saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant sebesar Rp. 39.875.000,- (belum dipotong pajak).

- Bahwa terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia (pekerjaan fisik bangunan), berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tanggung jawab antara lain atas:
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia (pekerjaan fisik bangunan), selain melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 sebagai berikut:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK

Halaman 35 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren senilai Rp. 1.379.098.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut mulai dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus 2021 (sesuai kontrak Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021) dan kemudian dilakukan Addendum terhadap kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak Addendum/CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 dimana dilakukan penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan. Adapun addendum kontrak/CCO dilakukan karena pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan CV. Setia Manunggal Enterprise sejak awal tidak jelas acuannya, termasuk untuk nilai volume ke-57 bangunan rumah gula aren, sehingga terdapat perbedaan antara gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana hal tersebut diketahui dan dibiarkan oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK. Untuk RAB pekerjaan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren setelah Addendum Kontrak/CCO dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Umum			
1.	Pembersihan Awal	57 Ls	700.000,00	39.900.000,00
2.	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	57 Ls	901.894,69	51.407.997,33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.	SMK3	1 Ls	14.965.000,00	14.965.000,00
II. Pekerjaan Tanah					
	1.	Pek. Galian tanah	141,53 m ³	77.962,50	11.034.110,59
	2.	Pek. Urugan tanah kembali	35,38 m ³	25.987,50	919.509,22
	3.	Pek. Pasir Urugan	13,12 m ³	310.893,00	4.080.237,46
III. Pekerjaan Pasangan Dan Beton					
	1.	Pek. Beton lantai 1:3:5	30,77 m ³	940.674,42	28.941.082,18
	2.	Pek. Sloof 11 x 15 cm			
		Beton K175	9,41 m ³	1.123.307,48	10.564.706,85
		Bekisting	164,16 m ²	233.156,00	38.274.888,96
		Pembesian	1496,93 Kg	19.390,25	29.025.829,00
	3.	Pek. Ring Balok 11 x 15 cm			
		Beton K175	8,17 m ³	1.123.307,48	9.172.760,39
		Bekisting	148,47 m ²	233.156,00	34.616.671,32
		Pembesian	1345,21 Kg	19.390,25	26.084.013,74
	4.	Pek. Pasangan Batu Anstamping	57,00 m ³	536.179,38	30.562.224,66
		Pek. Pasangan Batu Gunung 1:4	106,88 m ³	941.999,30	100.676.175,19
	5.	Pek Pasangan Batu Bata 1:4	346,50 m ²	105.480,71	36.549.066,02
	6.	Pek. Plasteran 1:4	740,88 m ²	69.334,98	51.368.899,98
	7.	Pek. Tempat Masak Gula Aren	57 unit	90.000,00	5.130.000,00
IV. Pekerjaan Pengecatan					
	1.	Pek. Cat Tembok	899,91 m ²	21.064,41	18.956.973,11
	2.	Pek. Cat Minyak	242,31 m ²	32.909,74	7.974.260,37
V. Pekerjaan Kawat Harmonika					
	1.	Pek. Kawat Harmonika	1.016,03 m ²	78.000,00	79.249.950,00
VI. Pekerjaan Kusén Dan Pintu					

Halaman 37 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



	1.	Pek. Kusen Pintu (Kayu 6/12)	1,97 m ³	10.962.875,00	21.595.986,72
	2.	Pek. Daun Pintu Playwood (4 mm) rangka kayu	91,88 m ²	584.622,50	53.714.121,44
	3.	Pekerjaan Lisplank GRC	1241,60 m	79.172,50	98.300.576,00
	4.	Pekerjaan Engsel Pintu	114 buah	30.908,00	3.523.512,00
	5.	Pekerjaan Grendel Pintu	57 buah	45.408,00	2.588.256,00
	6.	Pekerjaan Handle Pintu	57 buah	51.408,00	2.930.256,00
VII.	Pekerjaan Kuda-Kuda dan Penutup Atap				
	1.	Pek. Rangka Dinding dan tiang Baja Ringan C.75.75	57 unit	480.000,00	27.360.000,00
	2.	Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75.75	1.439,80 m ²	184.091,60	265.055.085,68
	3.	Pekerjaan Atap Seng Gelombang	1.596,66 m ²	53.012,30	84.642.618,92
	4.	Pekerjaan Nok Atap	262,20 m'	31.262,00	8.196.896,40
	5.	Pekerjaan Rangka dan Harmonika dan Lisplank	57 unit	388.850,00	Rp 22.164.450
VIII.	Pekerjaan lain-lain				
	1.	Pembersihan Akhir	57 Ls	600.000,00	Rp 34.200.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong yang dilaksanakan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dimana terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur, terdapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) sebagai berikut:

1. Terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 tanpa mengacu kepada kontrak/RAB sehingga terjadi ketidaksesuaian volume, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif),
2. Terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula

Halaman 38 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 telah dengan sengaja tidak menggunakan Personel Manajerial sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran yakni saksi Nova Ahdian selaku Pelaksana (Pelaksana wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) dan saksi Feriyansah selaku Petugas Keselamatan Konstruksi (Petugas Keselamatan Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau Sertifikat/Ahli K3 Konstruksi/Ahli keselamatan Konstruksi), namun yang terjadi dilapangan, terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) meminta saksi Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) untuk bertugas sebagai Pelaksana dalam Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren, sedangkan untuk Petugas Keselamatan Konstruksi dibiarkan tanpa ada Personel Manajerial yang melaksanakan,

3. Terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia, dalam hal pengajuan pencairan dana tidak pernah mempersiapkan sendiri Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data sebagai lampiran pengajuan pencairan dana setiap terminnya kepada PPK, melainkan menyerahkan seluruhnya dibuat oleh saksi Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas yang diketahui juga oleh saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas).

Selain itu, perbuatan yang dilakukan terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) disertai oleh tindakan yang dilakukan oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dan saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas), dimana perbuatan saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tersebut antara lain:

1. Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tidak melakukan Reviu atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dan tidak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak guna memastikan kemampuan Penyedia/CV. Setia Manunggal Enterprise dalam melaksanakan kontrak serta hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran,
2. Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tidak dapat mengendalikan kontrak dengan tidak melakukan pengecekan secara

Halaman 39 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyeluruh apakah pekerjaan Pembangunan fisik yang dikerjakan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise telah sesuai dengan kontrak/RAB atau tidak,
3. Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak membiarkan CV. Setia Manunggal Enterprise tanpa ada permohonan kepadanya selaku PPK, melakukan penggantian personil Pelaksana yang bertugas dilapangan dimana Pelaksana tersebut (saksi Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah) tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) untuk bertugas sebagai Pelaksana dalam Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren. Selain itu, saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK juga membiarkan tidak adanya Personel Manajerial Petugas Keselamatan Konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren yang seharusnya disiapkan CV. Setia Manunggal Enterprise sesuai dokumen penawaran, sehingga kegiatan SMK3 yang terdapat dalam RAB tidak dilaksanakan,
 4. Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak mengetahui jika Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise dibuatkan oleh saksi Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas, padahal laporan-laporan tersebut merupakan lampiran-lampiran untuk pengajuan pencairan dana setiap termyn dan menjadi tanggung jawab CV. Setia Manunggal Enterprise untuk membuatnya selaku Penyedia fisik, namun saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tetap menyetujui, menandatangani serta mengakomodir permohonan CV. Setia Manunggal Enterprise tersebut, sehingga CV. Setia Manunggal Enterprise menerima pembayaran secara penuh,
 5. Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK membiarkan begitu saja pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas, tanpa adanya kontrol apakah Konsultan Pengawas telah melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya terhadap pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren.

Sedangkan perbuatan saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun tersebut antara lain:

1. Saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas) tidak melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada

Halaman 40 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 sesuai RAB ataupun kontrak,
2. Saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas) tidak melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan dengan membiarkan CV. Setia Manunggal Enterprise selaku penyedia fisik pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren menugaskan personil Pelaksana yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran untuk bertugas dilapangan yakni saksi Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT). Selain itu saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Konsultan Pengawas juga membiarkan tidak adanya Personel Manajerial Petugas Keselamatan Konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren dan tidak adanya kontrol pengawasan atas hal tersebut,
 3. Saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas) mengetahui dan bahkan menerima pembayaran dari terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia Fisik dari CV. Setia Manunggal Enterprise untuk pembuatan Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise yang dikerjakan oleh saksi Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas dimana seharusnya pembuatan laporan-laporan menjadi tanggung jawab CV. Setia Manunggal Enterprise untuk membuatnya selaku Penyedia fisik.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong oleh CV. Setia Manunggal Enterprise diawali dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK sebesar 25% dari nilai kontrak Rp. 1.379.098.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan CV. Setia Manunggal Enterprise menerima uang DP berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04035/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 344.744.500,- dikurangi pajak sebesar Rp. 40.746.087, sehingga total uang DP yang diterima Rp. 303.998.413,-. Setelah menerima uang DP, dilakukan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren sebanyak 57 unit oleh CV. Setia Manunggal Enterprise yang mana dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang terdapat dalam RAB, sebagaimana hasil audit kegiatan dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang

Halaman 41 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT.

sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Hasil Pemeriksaan
I. Pekerjaan Umum				
1	Pembersihan Awal	57 Ls	700.000,00	Volume terpasang 2 Ls dan Harga satuan seharusnya Rp.150.000,00
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	57 Ls	901.894,69	Sesuai
3	SMK3	1 Ls	14.965.000,00	Tidak ada kegiatan
II. Pekerjaan Tanah				
1	Pek. Galian tanah	141,53 m ³	77.962,50	Volume terpasang hanya 55,58 m ³
2	Pek. Urugan tanah kembali	35,38 m ³	25.987,50	Sesuai
3	Pek. Pasir Urugan	13,12 m ³	310.893,00	Tidak ada kegiatan
III. Pekerjaan Pasangan Dan Beton				
1	Pek. Beton lantai 1:3:5	30,77 m ³	940.674,42	Volume terpasang hanya 17,10 m ³
2	Pek. Sloof 11 x 15 cm			
	Beton K175	9,41 m ³	1.123.307,48	Volume terpasang hanya 6,89 m ³
	Bekisting	164,16 m ²	233.156,00	Volume terpasang hanya 125,40 m ²
	Pembesian	1496,93 Kg	19.390,25	Volume terpasang hanya 1.165,08 Kg
3	Pek. Ring Balok 11 x 15 cm			
	Beton K175	8,17 m ³	1.123.307,48	Volume terpasang hanya 6,89 m ³
	Bekisting	148,47 m ²	233.156,00	Volume terpasang hanya 125,40 m ²
	Pembesian	1345,21 Kg	19.390,25	Volume terpasang hanya 1.165,08 Kg

Halaman 42 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



	4	Pek. Pasangan Batu Anstamping	57,00 m ³	536.179,38	Tidak ada kegiatan
	5	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:4	106,88 m ³	941.999,30	Volume terpasang hanya 55,58 m ³
	6	Pek Pasangan Batu Bata 1:4	346,50 m ²	105.480,71	Sesuai
	7	Pek. Plasteran 1:4	740,88 m ²	69.334,98	Sesuai
	8	Pek. Tempat Masak Aren Gula	57 unit	90.000,00	Sesuai
	IV.	Pekerjaan Pengecatan			
	1	Pek. Cat Tembok	899,91 m ²	21.064,41	Volume terpasang hanya 740,88 m ²
	2	Pek. Cat Minyak	242,31 m ²	32.909,74	Sesuai
	V.	Pekerjaan Kawat Harmonika			
	1	Pek. Kawat Harmonika	1.016,03 m ²	78.000,00	Sesuai
	VI.	Pekerjaan Kusen Dan Pintu			
	1	Pek. Kusen Pintu (Kayu 6/12)	1,97 m ³	10.962.875,00	Sesuai
	2	Pek. Daun Pintu Playwood (4 mm) rangka kayu	91,88 m ²	584.622,50	Sesuai
	3	Pekerjaan Lisplank GRC	1241,60 m	79.172,50	Sesuai
	4	Pekerjaan Engsel Pintu	114 buah	30.908,00	Sesuai
	5	Pekerjaan Grendel Pintu	57 buah	45.408,00	Sesuai
	6	Pekerjaan Handle Pintu	57 buah	51.408,00	Sesuai
	VII.	Pekerjaan Kuda-Kuda dan Penutup			



Atap					
1	Pek. Rangka Dinding dan tiang Baja Ringan C.75.75	57 unit	480.000,00	Sesuai	
2	Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75.75	1.439,80 m ²	184.091,60	Sesuai	
3	Pekerjaan Atap Seng Gelombang	1.596,66 m ²	53.012,30	Sesuai	
4	Pekerjaan Nok Atap	262,20 m'	31.262,00	Sesuai	
5	Pekerjaan Rangka Harmonika dan Lisplank	57 unit	388.850,00	Tidak ada kegiatan	
VIII. Pekerjaan lain-lain					
1	Pembersihan Akhir	57 Ls	600.000,00	Volume terpasang 2 Ls dan Harga satuan seharusnya Rp.150.000,00	

Atas pelaksanaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dilakukan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dengan Wakil Direktornya terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) tersebut, saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Setia Manunggal Enterprise sesuai RAB/kontrak, sehingga saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, bahkan saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak menandatangani serta mengakomodir Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan (Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise dibuat oleh saksi Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas dan diketahui oleh saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas)) dimana Laporan Kemajuan Fisik sebagai lampiran untuk pengajuan pencairan dana secara *termyn* yang diajukan oleh terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise/Penyedia fisik. Adapun

Halaman 44 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



pengajuan pencairan dana per *termyn* yang diajukan kepada PPK dan diterima oleh CV. Setia Manunggal Enterprise sebagai berikut:

- Pencairan *termyn* 70% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06328/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp. 620.594.100,- dikurangi pajak sebesar Rp.73.342.939,- sehingga total yang diterima sebesar Rp.547.251.161,-
- Pencairan *termyn* 95% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08066/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp. 344.804.500,- dikurangi pajak sebesar Rp.40.749.887,- sehingga total yang diterima sebesar Rp.304.054.613,-

Selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan antara saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dengan terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia CV. Setia Manunggal Enterprise berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor: 530/100/BASTP/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 29 Desember 2021 (terjadi keterlambatan dari masa kontrak). Adapun dalam proses serah terima pekerjaan tanpa dilakukan pemeriksaan kembali hasil pekerjaan secara benar dan menyeluruh oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK, namun pembayaran tetap diproses 100% oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08067/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.68.954.900,- dikurangi pajak sebesar Rp. 8.149.215,- sehingga total pembayaran Rp.60.805.685,- (dilakukan pemblokiran sementara sampai masa pemeliharaan berakhir) dan secara keseluruhan CV. Setia Manunggal Enterprise telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.379.098.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 100% dari kontrak.

- Bahwa atas seluruh pekerjaan fisik Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 yang dikerjakan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dimana terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direkturnya, tidaklah dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan atas kuantitas dan kualitas (termasuk penugasan personilnya) pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula sesuai RAB ataupun kontrak oleh pihak dari CV. Nugraha

Halaman 45 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas. CV. Nugraha Consultant bahkan terlibat dalam pembuatan Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data yang seharusnya menjadi kewajiban CV. Setia Manunggal Enterprise selaku Penyedia Fisik. Adapun atas perbuatan pihak dari CV. Nugraha Consultant selaku Konsultan Pengawas tersebut, saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tetap memproses permohonan pencairan dana Konsultan Pengawas yang diajukan oleh saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant dan diproses berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08065/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.39.875.000,- dikurangi pajak sebesar Rp. 5.075.000,- sehingga dana masuk ke rekening CV. Nugraha Consultant sebesar Rp.34.800.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) bersama-sama dengan saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak dan saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 tidak sesuai kontrak, RAB serta tanpa kontrol pengawasan/pembiaran oleh Konsultan Pengawas sehingga terjadi kegiatan fiktif, kekurangan volume, untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun korporasi telah bertentangan dengan ketentuan:
 - 1) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
 - 2) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan"
 - 3) Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"
 - 4) Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Halaman 46 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. Efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil, g. Akuntabel”

- 5) Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi”
- 6) Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Penyedia bertanggung jawab atas: a. Pelaksanaan Kontrak, b. Kualitas barang/Jasa, c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, d. Ketepatan waktu penyerahan, e. Ketepatan tempat penyerahan”
- 7) Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”
- 8) Lampiran I Bab VII Point 7.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyebutkan “PPK melakukan Reviu atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak”
- 9) Lampiran I Bab VII Point 7.3.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman

Halaman 47 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyebutkan "sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia"

- Bahwa perbuatan terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) bersama-sama dengan saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak dan saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun tersebut telah **menguntungkan diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi** dan mengakibatkan terjadinya **kerugian keuangan negara/daerah** sebesar Rp.269.097.074,49,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat koma Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun anggaran 2021 Nomor: 116/LHA-PKKN/INSP dari Tim Audit PKKN Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 Agustus 2024 yang rinciannya sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	PERHITUNGAN AHLI (Rp)	PERHITUNGAN AUDITOR		KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
			JUMLAH (Rp)	SELISIH PAJAK YANG SUDAH DIPOTONG	
1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Fisik	234.996.000,00	269.606.854,64	24.509.780,15	245.097.074,49
2	Pekerjaan Pengawasan		24.000.000,00		24.000.000,00
TOTAL					269.097.074,49

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai-berikut :

1. Sukanto Bin Ja'ir (Alm) dibawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu ialah berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:
 - o Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - o Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - o Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - o Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelola;
 - o Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - o Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik
- Bahwa sumber dana kegiatan pembangunan rumah produksi masak gula aren pada dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tersebut ialah Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran sejumlah Rp1.456.920.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.18.00/001/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Rejang Lebong T.A. 2021 tanggal 8 November 2021;

Halaman 49 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pembangunan rumah masak gula aren tersebut yang harus dikerjakan oleh Penyedia ialah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pembangunan rumah produksi masak gula aren sepengetahuan Saksi ialah Sdr. Donni Enfido Simanjuntak yang sebelumnya menggantikan Sdr. Bayu Panji Aji;
- Bahwa kegiatan pembangunan rumah masak gula aren tersebut sebelumnya diawali dengan pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas serta Pemilihan Penyedia atau kontraktor pekerjaan;
- Bahwa untuk pemilihan penyedia jasa konsultan perencana dan pengawas dilakukan melalui pengadaan langsung sedangkan untuk penyedia pekerjaan fisik melalui proses lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan pemilihan penyedia jasa konsultan perencana dan pengawas karena bukan Saksi Bendahara Pengeluaran Pembantunya;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pemenang jasa konsultan perencana kegiatan pembangunan rumah masak gula aren adalah CV. Nugraha Consultant yang diwakili oleh adalah Sdr. Eddy Wibowo selaku Wakil Direktur;
- Bahwa untuk kegiatan konsultan perencana dilaksanakan pada tahun 2020 menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 dengan pagu anggaran sejumlah Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pemenang jasa konsultan pengawas kegiatan pembangunan rumah masak gula aren adalah CV. Nugraha Consultant yang diwakili oleh adalah Sdr. Eddy Wibowo selaku Wakil Direktur;
- Bahwa untuk kegiatan konsultan pengawas dilaksanakan pada tahun 2021 menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa untuk penyedia pekerjaan fisik kegiatan pembangunan rumah masak gula aren dimenangkan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Sdr. Addri Anugera selaku Wakil Direktur;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan rumah produksi masak gula aren tersebut telah dilakukan pembayaran 100 persen kepada CV. Setia manunggal Enterprise;
- Bahwa sistem pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan rumah produksi masak gula aren dilaksanakan dengan termyn;

Halaman 50 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang bertanggungjawab atas kebenaran isi dari laporan kemajuan fisik adalah PPK;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Romaersina Sitanggung Als Roma Anak dari Turman Sitanggung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK SKPD ialah berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:
 - o Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - o menyiapkan SPM;
 - o melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - o melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - o menyusun laporan keuangan SKPD;
- Bahwa pada tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sumber dana kegiatan pembangunan rumah produksi masak gula aren pada dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tersebut ialah Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran sejumlah Rp1.456.920.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa untuk pemilihan penyedia jasa konsultan perencana dan pengawas dilakukan melalui pengadaan langsung sedangkan untuk penyedia pekerjaan fisik melalui proses lelang;
- Bahwa untuk kegiatan konsultan perencana dilaksanakan pada tahun 2020 menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggara 2020 dengan pagu anggaran sejumlah Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 51 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan konsultan pengawas dilaksanakan pada tahun 2021 menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pelly Anggraini, PPK adalah Bayu Panji Aji yang kemudian digantikan oleh Donni Enfido Simanjuntak;
- Bahwa penyedia jasa konsultan perencana dan pengawas adalah CV. Nugraha Konsultan;
- Bahwa pemenang lelang untuk pekerjaan fisik adalah CV. Setia Manunggal Enterprise dan diwakili oleh Addri Anugera selaku Wakil Direktur;
- Bahwa sistem pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan rumah produksi masak gula aren dilaksanakan dengan termyn
- Bahwa pencairan per termyn, Penyedia tidak ada menyerahkan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi dokumen dengan mengecek kelengkapan dokumen progress fisik kemudian checklist yang pada penelitian kelengkapan data dokumen dan menghitung ulang persentase pengajuan dengan jumlah nilai kontrak sehingga apabila terdapat kesalahan maka Saksi akan mengembalikan berkas tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk dihitung ulang;
- Bahwa setiap pengajuan pembayaran per termyn ada dilampirkan dalam berkas pencairan yaitu laporan kemajuan fisik;
- Bahwa pekerjaan seharusnya diselesaikan pada tanggal 24 Desember 2021 namun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021 dan Berita Acara pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada 28 Desember 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Ferry Faizal L als Ferry Bin Lukman Basri (Alm);

- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota pokja pemilihan dalam pekerjaan pembangunan rumah produksi masak gula aren pada Dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021, selain itu Saksi juga menjabat sebagai pejabat pengadaan dalam kegiatan perencanaan pembangunan rumah produksi masak gula aren pada tahun 2020;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai pokja yaitu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali e-purchasing dan pengadaan

Halaman 52 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan dengan nilai pagu paling banyak sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan metode pemilihan seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai pejabat pengadaan yaitu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Pokja Pemilihan berdasarkan SK Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab Rojang Lebong Nomor 01/SK/BAG 7/2021 lampiran VII Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja VII) tanggal 11 Januari 2021 adalah sebagai berikut Sudirman, S.H. (Pokja VII), Ferry Faizal L. S.E. (Pokja VII), Aqmul Fajn, S Si (Pokja VII);
- Bahwa nilai pagu anggaran kegiatan pembangunan rumah produksi masak gula aren pada dinas perdagangan koperasi UKM dan perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.456.920.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk nilai Harga perkiraan sendiri (HPS) sejumlah Rp1.456.919.694,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi menerima surat permohonan tender pembangunan rumah produksi masak gula aren dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Bayu Panji Aji tertanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa setelah menerima surat permohonan tender tersebut kemudian UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong mendelegasikan kegiatan kepada pokja VII selanjutnya Pokja VII melaksanakan review rencana umum pengadaan;
- Bahwa untuk metode pemilihan yaitu tender sedangkan untuk jenis kontrak yaitu gabungan lumpsum dan harga satuan;

Halaman 53 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode penyampaian dokumen penawaran yang dilaksanakan ialah penawaran pasca kualifikasi 1 (satu) file sedangkan untuk metode evaluasi penawaran menggunakan harga terendah sistem gugur;
- Bahwa penyedia yang mendaftar kegiatan tender pembangunan rumah produksi masak gula aren tahun 2021 sebanyak 4 (empat) penyedia;
- Bahwa pemenang dari tender kegiatan pembangunan rumah produksi masak gula aren tahun 2021 ialah CV setia Manunggal Enterprise;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang kemudian ada sanggahan dari CV Sinar akbar Utama;
- Bahwa atas sanggahan tersebut lalu dilakukan evaluasi ulang dan setelah dilakukan evaluasi ulang, pokja pemilihan menetapkan CV. Setia manunggal enterprise sebagai pemenang dan terhadap CV Sinar Akbar Utama ditolak dengan alasan tenaga kerja yang ditawarkan CV. Sinar Akbar Utama sedang bekerja di paket pekerjaan lain;
- Bahwa pada tahap pembukaan dokumen dan evaluasi dokumen penyedia, dokumen penawaran yang di upload oleh CV Setia Manunggal Enterprise sudah lengkap sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa yang berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan apakah telah sesuai dengan KAK atau tidak ialah PPK dibantu dengan Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai penyedia jasa konsultan perencana pada kegiatan pembangunan rumah produksi masak gula aren tahun 2020 adalah CV Nugraha Consultant;
- Bahwa PPK dalam kegiatan Pengadaan Langsung Konsultan perencana pembangunan rumah produksi masak gula aren tahun 2020 adalah Dwi Purnamasari;
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam pengadaan langsung jasa konsultan pengawas pembangunan rumah produksi masak gula aren pengawas tahun 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Sidik Purnomo Bin Tugiman (Alm), dibawah sumpah memberika keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Langsung Kegiatan Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong yang dilaksanakan pada tahun 2021 berdasarkan SK Nomor 23 Tahun

Halaman 54 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong TA. 2021;

- Bahwa tugas dari Pejabat Pengadaan adalah sebagai berikut:
 - o melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - o melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - o melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - o melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa nilai HPS kegiatan Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Pengawas untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut adalah sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa PPK dalam Kegiatan Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 adalah Sdr. Bayu Panji;
- Bahwa Dokumen yang wajib diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pengadaan sebagai syarat mengikuti Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021, antara lain :
 1. Dokumen Perusahaan terdiri dari Akte pendirian/Akte Perubahan Perusahaan,
 2. SBU,
 3. SUJK Pengawasan,
 4. Npwp,
 5. SPT Tahunan tahun terakhir,
 6. NIB(Nomor Induk Berusaha),
 7. Domisili Perusahaan,
 8. Daftar Pengalaman Perusahaan,
 9. Daftar Tenaga Ahli (Personil),
 10. Surat-Surat Pernyataan.
- Bahwa mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan pengadaan langsung Jasa Konsultan Pengawas oleh Pejabat Pengadaan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mengupload Upload Penawaran Tanggal 20 Agustus 2021-23 Agustus 2021,
- o Pembukaan Dokumen Penawaran Tanggal 23 Agustus 2021,
- o Evaluasi Dokumen Penawaran Tanggal 23 Agustus 2021,
- o Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Tanggal 24 Agustus 2021
- Bahwa jumlah Personil yang dipersyaratkan di KAK Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 adalah 3 orang dengan Jabatan:
 1. *Supervision engineering* orang mempunyai SKA/SKT bidang gedung pendidikan minimal S1 Teknik Sipil dan pengalaman minimal 1 tahun,
 2. *Inspector* 1 orang pendidikan minimal SMA/SMK dan pengalaman minimal 1 tahun,
 3. Tenaga 1 orang pendidikan minimal SMA/SMK dan pengalaman minimal 1 tahun.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 adalah CV. Nugraha Consultant;
- Bahwa yang mewakili dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 adalah Sdr. Eddy Wibowo;
- Bahwa pihak CV. Nugraha Consultants yang melakukan klarifikasi dokumen (membawa dokumen asli) dan negosiasi harga kepada saya selaku Pejabat Pengadaan adalah Sdr. Eddy Wibowo.
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pengadaan ada melakukan klarifikasi langsung terhadap personil/ahli yang diajukan oleh CV. Nugraha Consultant;
- Bahwa tidak diperkenankan dalam pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawas tidak menggunakan personil/ahli yang diajukan Penyedia dalam penawaran Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas, kecuali ada Permintaan Surat Perubahan Personil Jasa Konsultan Pengawas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. **Nova Ahdian, S.T. Bin Syaifuddin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 56 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMK3 adalah sistem untuk menjaga keselamatan para pekerja, yang mengatur keamanan dan keselamatan pekerja di lapangan, dan berdasarkan UU dan Permen PU (saya lupa detailnya) jika hal tersebut wajib;
- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 saksi diberikan tugas sebagai Pelaksana.
- Bahwa Saksi bukan merupakan pegawai dari CV. Setia Manunggal Enterprise dan tidak menerima penghasilan dari CV. Setia Manunggal Enterprise tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta bantuan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise untuk penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam kaitannya dengan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut, adapun data Saksi yang tercantum dalam lampiran kontrak tersebut adalah karena dipertengahan tahun 2021, Addri Anugera selaku Kontraktor mau meminjam data-data Saksi untuk mengajukan penawaran dengan saya selaku pelaksana lapangan dan saat itu Saksi berikan data Saksi karena Saksi memang sedang mencari pekerjaan, setelah itu Saksi tidak dilibatkan lagi dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima honor atau gaji terkait kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021;
- Bahwa mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh Pelaksana Lapangan ialah setelah proses lelang, kontraktor menghubungi pelaksana untuk rapat PCM (*Pra-construction meeting*), kemudian pihak dinas (PPK) memeriksa personil yang disiapkan kontraktor apakah sesuai dengan yang ditawarkan. Dalam PCM ditentukan proses pekerjaan dari titik 0 hingga selesai, kemudian selaku Pelaksana Lapangan harus mengontrol pekerjaan dilapangan mulai dari pekerja, pekerjaan, hingga material dilapangan;
- Bahwa seharusnya seorang Pelaksana lapangan membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Backup Data;
- Bahwa Saksi mengenal Addri Anugera sejak 2013 dan pernah bekerja sebagai pelaksana lapangan pada tahun 2017 pada proyek yang dipegang oleh Addri Anugera sebagai wakil direktur CV. Via Anugera selama 4 bulan setelah itu tidak pernah kerja sama lagi.
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat yang berkaitan dengan K3, Saksi hanya memiliki sertifikat Keterampilan Kerja Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi

Halaman 57 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung-Kelas II Registrasi:
2.1.022.2.1.42.31.4775682 tanggal 15 Mei 2020;

- Bahwa benar sertifikat Keterampilan Kerja jenis keterampilan kerja dan kualifikasi pelaksan bangunan gedung / pekerjaan gedung – kelas II Nomor Registrasi: 2.1.022.2.1.42.31.4775682, Ijazah, KTP dan NPWP atas nama NOVA AHDIAN yang diperlihatkan kepada Saksi adalah yang Saksi pinjamkan kepada Addri Anugera untuk mengikuti syarat proses lelang, namun setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 tersebut Saksi tidak ada membuat laporan apapun, karena memang tidak dilibatkan sama sekali;
- Bahwa dokumen Perencanaan Keselamatan Konstruksi dan Rencana Tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang terdapat tandatangan Saksi selaku Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang diperlihatkan kepada Saksi adalah tidak benar. Adapun seharusnya dokumen tersebut dibuatkan oleh Petugas Keselamatan Konstruksi sedangkan tandatangan di dokumen tersebut Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah menandatangani;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Ferry Yansah Bin Zuhardi, dibaah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak dilibatkan/tidak ada kaitan dalam pekerjaan tersebut, adapun data Saksi yang tercantum dalam lampiran kontrak tersebut adalah karena dipertengahan tahun 2021, Addri Anugera selaku Kontraktor meminjam data-data Saksi untuk mengajukan penawaran, terkait personil K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dan saat itu Saksi berikan data memang sedang mencari pekerjaan, setelah Saksi pantau melalui aplikasi Lelang LPSE Rejang Lebong Addri Anugera melalui CV. Setia Manunggal Enterprise memenangkan lelang, namun Saksi tidak ada di kontak lagi oleh Addri Anugera, dan Saksi pun memahami jika data Saksi hanya dipinjam untuk lelang;
- Bahwa saksi bukan merupakan pegawai dari CV. Setia Manunggal Enterprise dan tidak menerima penghasilan dari CV. Setia Manunggal Enterprise tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta bantuan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise untuk penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam kaitannya dengan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada

Halaman 58 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa SMK3 adalah sistem untuk menjaga keselamatan para pekerja, dan dasar berlakunya dalam suatu kegiatan adalah apabila dimasukkan RAB nya dalam kontrak, sedangkan aturan yang mengatur terkait hal tersebut Saksi tidak ingat;
- Bahwa mekanisme kerja Petugas Keselamatan Konstruksi adalah adanya pemenang lelang petugas akan dihubungi pihak kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan sesuai pada sistem K3 yang telah ada RAB (disiapkan oleh penawar), dimana petugas melihat situasi dan kondisi tempat pekerjaan untuk memastikan keamanan, setelah itu petugas membuat rambu-rambu kegiatan pekerjaan, selanjutnya petugas melengkapi perlengkapan K3 untuk pekerja sebagaimana RAB yang dibuat kontraktor dan petugas memantau kegiatan tersebut hingga pekerjaan selesai;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Belanja Modal Bangunan Gedung-Revitalisasi Sentra IKM Pendirian/Revitalisasi Gedung/Area Produksi Rumah Masak Aren (DAK) sebagaimana lampiran dalam Kontrak Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021, setahu Saksi dokumen tersebut adalah rencana kerja Petugas Keselamatan Konstruksi, namun Saksi tidak pernah membuat dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dokumen Jadwal Inspeksi dan Audit Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang tertera tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh CV. Setia Manunggal Enterprise untuk membuat Laporan Pelaksanaan RKK dan bukti penerapan (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) SMKK yang didokumentasikan;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat K3 Konstruksi Nomor: 0906/PY/BIMTEK SMK3/ BENGKULU/2018, dan dokumen tersebutlah yang dipinjam oleh Addri Anugera untuk mengikuti proses lelang;
- Bahwa Sertifikat Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Nomor: 0906/PY/BIMTEK SMK3/ BENGKULU/2018, Ijazah dan KTP atas nama FERRY YANZAH adalah benar merupakan dokumen yang dipinjam oleh Addri Anugera untuk mengikuti syarat proses lelang, namun setelah itu Saksi tidak tahu lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 59 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



7. **Andri Jendro Sujarno Bin Dwijoharno**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong yang dilaksanakan di Desa Sindang Jaya dimana Desa Sindang Jaya mengusulkan untuk Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan perhitungan langsung Saksi ke lokasi terdapat 57 Unit Rumah Produksi Masak Gula Aren;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 selaku Kepala Desa Sindang Jaya datang ke Disperindag dan Disnaker Kabupatn Rejang Lebong untuk menanyakan terkait adanya program-program pelatihan pembuatan gula aren dikarenakan masyarakat Desa Sindang Jaya banyak berprofesi sebagai pembuat gula aren. Kemudian tahun 2019 kami mendapat pelatihan dari Disnaker dan Disperindag dan kemudian Saksi menemui Meily Haryani (Kabid Industri Disperindag) untuk menanyakan sekiranya ada bantuan kepada Desa untuk pembuatan rumah produksi masak gula aren, kemudian pada tahun 2020 saksi ada dihubungi Meily Haryani yang memberitahukan jika akan ada bantuan pembangunan rumah produksi gula aren, namun kegiatan pembangunan tahun 2020 tersebut dibatalkan karena covid, kemudian tahun 2021 saksi dihubungi kembali oleh Meily Haryani yang memberitahukan jika pembangunan rumah produksi masak gula aren akan dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga pada sekitar awal tahun 2021 (sebelum pelaksanaan pembangunan) saksi disuruh oleh Meily Haryani untuk menyiapkan proposal dengan seolah-olah membentuk IKM/Kelompok Industri Kecil Menengah karena jika permohonan perorangan tidak diperbolehkan (harus permohonan dari kelompok masyarakat), permintaan Meily Haryani untuk jumlah orang yang menerima rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 orang, sehingga proposal kami sesuaikan dan terbentuklah 4 IKM yang anggotanya terdiri dari masyarakat Desa Sindang Jaya pembuat gula aren. Adapun ke-4 IKM tersebut antara lain: IKM Sindang Berkah, IKM Sindang Kreatif, IKM Sindang Inovasi, IKM Sindang Makmur. Untuk format proposal dan bentuk berita acara berdasarkan saran dari Meily Haryani;
- Bahwa sebelum dibangun Rumah Produksi Aren di Desa Sindang Jaya, produksi aren dilakukan dibelakang rumah warga yang dimana lokasi tersebut kebersihannya sangat kurang, ternak bisa masuk kedalam dan terlihat tidak

Halaman 60 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



rapih, sehingga banyak calon pembeli aren yang membatalkan pemesanan aren tersebut karena Rumah Produksinya belum layak. Maka dari itu Saksi dan Desa Sindang Jaya mengusulkan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Sindang Jaya warga yang berhak mendapatkan Rumah Produksi Masak Aren tersebut yaitu bagi warga menengah kebawah, yang belum pernah bedah rumah, belum mendapatkan BLT dana desa, tidak terdaftar PKH serta BPNT;
- Bahwa ke 57 orang penerima rumah produksi masak gula aren tersebut seluruhnya merupakan warga Desa Sindang Jaya;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan secara lisan kepada Meily Haryani mengenai bentuk dan luasan yang diperlukan untuk rumah produksi masak gula aren, namun ternyata yang diperoleh belum sesuai luasannya dengan yang kami harapkan karena menurut kami kurang luas dengan bangunan yang ada sekarang hanya sekitar 2x3 Meter;
- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun semenjak diperiksa awal oleh pihak Kejaksaan saya baru mengetahui sumber dana berasal dari dana DAK;
- Bahwa sekitar awal tahun 2021 pernah ada pihak-pihak yang datang ke lokasi untuk melakukan survey di Desa Sindang Jaya;
- Bahwa yang melaksanakan survey ke lokasi di Desa Sindang Jaya tersebut antara lain
 - o Meily Haryani
 - o Pelly Anggraini
 - o Kontraktor Addri Anugera
 - o Reki Susanto
 - o Konsultan Pengawas Eddy Wibowo
 - o para pihak lainnya sekitar 4 orang yang tidak ingat namanya termasuk tukang dimana survey dilakukan sekitar awal tahun 2021 (sebelum pekerjaan dilaksanakan);
- Bahwa Addri Anugera yang saat itu datang kerumah Saksi untuk berkoordinasi terkait tempat tinggal untuk pekerja dan gudang perlengkapan barang, oleh karena itu Saksi memberikan tempat di Balai Desa;

Halaman 61 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Setia Manunggal Enterprise selaku kontraktor bangunan ada menyiapkan tenaga kerja sendiri untuk melakukan pembangunan yang jumlahnya sekitar 10 orang;
- Bahwa Saksi hanya melihat CV. Setia Manunggal Enterprise dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah produksi masak gula aren ada mempergunakan alat-alat berupa Dump truck (untuk mengangkut material) sebanyak 1 unit dan alat pemotong besi;
- Bahwa ada beberapa warga Desa Sindang Jaya yang ikut melaksanakan pembangunan rumah produksi masak gula aren karena ditawarkan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise, adapun warga desa tersebut sebanyak 4 (empat) orang:
 - o Subagyo
 - o Aris Effendi
 - o Saryono
 - o Wan Edi Widodo yang setahu Saksi membantu pembangunan tembok, pondasi dan plesteran;
- Bahwa Saksi tidak melihat peralatan keselamatan kerja seperti topi pelindung, masker, Sarung tangan, Sepatu keselamatan pekerja, Rompi keselamatan pekerja, Peralatan kotak P3K, tandu, tabung oksigen, obat luka, perban, Alat pemadam api;
- Bahwa kontraktor bangunan CV. Setia Manunggal Enterprise tidak ada memanfaatkan hasil alam di sekitar Desa Sindang Jaya seperti antara lain: batu-batuan dan sebagainya untuk melakukan pembangunan rumah produksi masak gula aren, namun ada salah satu warga Wasito pernah bercerita kepada Saksi jika CV. Setia Manunggal Enterprise ada memanfaatkan batuan miliknya untuk membangun rumah produksi masak gula aren miliknya dengan alasan untuk membangun dan memperkuat lantai;
- Bahwa proses pembangunan rumah produksi masak gula aren yang Saksi ketahui dimulai dari proses pembuatan pondasi yang digali dalam tetapi Saksi tidak mengetahui berapa ukurannya dan juga tidak mengetahui RAB-nya;
- Bahwa pembangunan rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit dilakukan pembangunan satu persatu/tidak sekaligus dan pembangunannya dalam beberapa tahap terlebih dahulu, seperti pondasi, baru tembok, dan seterusnya;
- Bahwa bangunan tersebut berluas 2x3 meter akan tetapi beberapa pendapat warga mengenai Rumah Masak Aren tersebut kurang maksimal karena masih kurang luas untuk melakukan produksi masak aren;

Halaman 62 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konstruksi tanah tempat dibangunnya rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit tersebut jelas berbeda, ada yang elevasi tanahnya miring, tidak rata, ada yang tanah keras, ada yang tanah lembek, sehingga kebutuhan material pembangunan antara satu rumah gula aren dengan yang lainnya seharusnya berbeda karena keadaan-keadaan tersebut;
- Bahwa pihak kontraktor bangunan CV. Setia Manunggal Enterprise sudah bisa langsung bekerja melakukan pembangunan rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit tersebut tanpa harus melakukan pembersihan yang berat, karena lokasi bangunan ada di sekitar rumah warga yang paling hanya ada rumput kecil, tidak ada bangunan atau pohon di atasnya, ada juga yang memang sudah bersih, bahkan ada lokasi bangunan yang berada didalam rumah warga;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga, setelah pembangunan rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit selesai, pembersihan dilaksanakan seluruhnya oleh warga, termasuk tempat barang di Balai Desa yang Saksi pinjamkan dibiarkan berantakan seperti itu, sehingga dari pihak Desa yang membersihkan;
- Bahwa dalam proses pembangunan rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit tersebut memang ada yang pekerjaannya tidak dilakukan oleh kontraktor bangunan CV. Setia Manunggal Enterprise, namun oleh warga Desa Sindang Jaya sendiri seperti pembuatan tempat masak gula aren dimana warga diberikan sejumlah uang (nilainya tidak tahu) dan bahan-bahan/material untuk membuat tempat masak Saksi tidak tahu apakah berasal dari kontraktor atau warga sendiri;
- Bahwa pihak yang sering berada di lokasi pembangunan rumah produksi masak gula aren antara lain Reki Susanto dan tukang-tukang;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, Saksi dipanggil ke kantor Disperindag dan Disnaker Kab. Rejang Lebong untuk serah terima dan saat itu Saksi bersama Ketua Kelompok penerima manfaat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

8. Dandun Suroto Bin Muidiyono (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Ketua Kelompok Industri Kecil Menengah (IKM) Sindang Makmur yang menerima bantuan Rumah Produksi Masak Gula Aren dari Pemerintah Daerah Kab. Rejang Lebong;

Halaman 63 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima manfaat Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 merupakan Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdapat di Desa Sindang Jaya;
- Bahwa awalnya, sekitar bulan Mei 2021 warga yang belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah seperti BLT, DD, PKH, BPNT dan bedah rumah dikumpulkan di balai desa oleh Kepala Desa Sindang Jaya, setelah itu kami diberitahu jika akan ada bantuan pemerintah berupa pembangunan rumah produksi masak gula aren, sehingga dibentuklah sebanyak 4 IKM dan Saksi ditunjuk selaku Ketua Kelompok IKM Sindang Makmur, selanjutnya dilaksanakan pembangunan rumah produksi masak gula aren sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdapat di Desa Sindang Jaya, khususnya IKM Sindang Makmur baru terbentuk sekitar bulan Mei 2021 saat dikumpulkan di Balai Desa dan itupun tidak ada tandatangan apapun;
- Bahwa syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan bantuan pembangunan rumah produksi masak gula aren tahun 2021 di Desa Sindang Jaya, hanya syarat tidak pernah menerima bantuan pemerintah seperti BLT, DD, PKH, BPNT dan bedah rumah;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan rumah produksi masak gula aren tahun 2021 tersebut pernah ada survey ke lokasi di Desa Sindang Jaya sekitar bulan Juni 2021 oleh Pemerintah Daerah Kab. Rejang Lebong yang mana hanya melihat-lihat lokasi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan survey di Desa Sindang Jaya hanya melihat-lihat lokasi seperti tidak boleh dekat dengan kandang hewan;
- Bahwa terkait pihak dari kontraktor ataupun pengawas yang sering berada di lokasi Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren, hanya mengenal yang namanya Heri yang memasang rangka besi, tidak kenal yang lain;
- Bahwa ada beberapa warga Desa Sindang Jaya yang ikut melaksanakan pembangunan rumah produksi masak gula aren antara lain :
 - o Aris
 - o Suropto
 - o Subagiyo (membuat pondasi, memasang tembok bata, beton lantai), kemudian Saksi dan beberapa warga lain juga membuat tungku/tempat masak gula aren;
- Bahwa upah yang dibayarkan kontraktor bangunan CV. Setia Manunggal Enterprise melalui Heri kepada masyarakat yang ikut membuat tempat masak

Halaman 64 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



gula aren kurang lebih sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan bahan-bahan pembuatan tempat masak gula aren tersebut disediakan oleh kontraktor bangunan;

- Bahwa kontraktor bangunan CV. Setia Manunggal Enterprise tidak ada memanfaatkan hasil alam di sekitar Desa Sindang Jaya untuk melakukan pembangunan rumah produksi masak gula aren;
- Bahwa pembangunan rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit dilakukan satu persatu;
- Bahwa masing-masing rumah produksi masak gula aren tersebut seluas 2x3 meter;
- Bahwa sebelum dilakukan pembangunan rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit tersebut tidak ada proses pembersihan awal, namun tukang yang ada langsung menggali tanah;
- Bahwa setelah pembangunan rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit selesai dilaksanakan, tidak ada dilakukan pembersihan kembali oleh kontraktor bangunan CV. Setia Manunggal Enterprise, namun warga yang membersihkan dengan menyiram, menyapu supaya tidak kotor;
- Bahwa hanya tungku/tempat masak rumah gula aren yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat/warga Desa Sindang Jaya;
- Bahwa di lokasi pengerjaan tidak terdapat peralatan keselamatan seperti sarung tangan, kotak P3K, topi keselamatan, petugas K3, papan informasi keselamatan;
- Bahwa kendala yang dialami, ukuran Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut terlalu kecil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

9. Edi Sukanto Als Edi Bin Tarsak (Alm), dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan rumah produksi masak gula aren tahun 2021 tersebut pernah ada survey ke lokasi di Desa Sindang Jaya sekitar bulan Juni 2021 oleh Pemerintah Daerah Kab. Rejang Lebong yang mana hanya melihat-lihat lokasi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan survey di Desa Sindang Jaya perangkat pemerintah daerah hanya melihat-lihat dan berkomunikasi dengan masyarakat mengenai dimana titik pembangunan ingin dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut sudah selesai dikerjakan seluruhnya oleh kontraktor dan diterima oleh Saksi serta seluruh penerima manfaat lainnya;
- Bahwa letak/posisi Rumah Produksi Masak Gula Aren yang diterima masing-masing penerima manfaat bervariasi, ada yang di belakang rumah, disamping rumah, dll;
- Bahwa luas masing-masing rumah produksi masak gula aren tersebut masing-masing rumah produksi masak gula aren tersebut seluas 2x3 meter.
- Bahwa rumah produksi masak gula aren milik Saksi memang sebelumnya sudah ada bangunannya (bangunan kayu), namun bangunan lama tersebut dirombak hingga menyisakan pondasi berbatu tanpa plester, lalu dibangun sloop, tembok dan atap serta pemasangan pintu;
- Bahwa pondasi lantai, kontraktor bangunan CV. Setia Manunggal Enterprise hanya menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.00 kepada Saksi untuk melakukan pekerjaan plester lantai dengan semen dan pembuatan tungku masak (bahan disediakan oleh kontraktor secukupnya berupa pasir dan semen 1 ½ sak), dan tidak ada pekerjaan Galian Tanah, pekerjaan Urugan Tanah Kembali, pekerjaan Pasir Urugan serta pekerjaan batu;
- Bahwa sebelum dilakukan pembangunan rumah produksi masak gula aren tersebut, tidak ada dilakukan proses pembersihan awal karena memang sudah ada bangunannya dan sebelumnya sudah saya bersihkan sendiri;
- Bahwa setelah pembangunan rumah produksi masak gula aren selesai dilaksanakan, tidak ada dilakukan pembersihan kembali oleh kontraktor bangunan CV. Setia Manunggal Enterprise, namun Saksi yang membersihkan dengan menyiram, menyapu bangunan, mengangkat sisa puing bangunan supaya tidak kotor;
- Bahwa hanya tungku/tempat masak rumah gula aren yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat/warga Desa Sindang Jaya, khusus rumah gula aren Saksi pekerjaan plester lantai dilakukan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa di lokasi pengerjaan ada sedikit tukang yang menggunakan sarung tangan yang dibeli oleh tukang sendiri, tidak ada kotak P3K, topi keselamatan, petugas K3, papan informasi keselamatan;
- Bahwa kendala yang dialami adalah ukuran Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut terlalu kecil, atap seng yang terlalu tipis sehingga saat ini sudah mulai banyak yang bocor;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 66 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



10. Subagiyo Als Bagiyo Bin Darsum (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku "pekerja harian tukang" yang diminta Heri (Kepala Tukang) dalam Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi saat itu hanya diminta Heri untuk membantu pengerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren;
- Bahwa kronologis awalnya sekitar bulan Agustus 2021, Saksi saat itu baru dilantik sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sindang Jaya secara tidak sengaja bertemu dengan Heri yang sedang memindahkan barang dan material ke Balai Desa, kemudian Saksi berbicara kepada Heri dan mengatakan jika memang perlu nanti dalam pekerjaan pembangunan rumah produksi masak gula aren maka Saksi dan warga desa lainnya jika diperlukan kami siap membantu, kemudian Heri mengatakan boleh saja dan Saksi diminta mencari kawan 1 (satu) orang lagi (saya mengajak Aris Effendi) dengan perjanjian upah perharinya sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu Rupiah). Seiring berjalannya waktu, tukang dari Bengkulu yang seharusnya ikut mengerjakan pekerjaan pembangunan tidak datang, sehingga Heri mencari tenaga kerja tambahan dari warga desa sebanyak 2 (dua) orang yakni Saryono dan Wan Edi;
- Bahwa Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dibangun ialah sebanyak 57 unit;
- Bahwa Saksi bukan merupakan pegawai dari CV. Setia Manunggal Enterprise;
- Bahwa Saksi mendapatkan penghasilan/upah sebesar Rp100.000.00 per hari, dan total saksi bekerja sekitar 30 hari, sehingga total upah yang diterima sekitar sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta Rupiah) dimana dibayarkan oleh Heri setiap minggunya;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi kerjakan dalam pembangunan rumah produksi masak gula aren hanya sekitar 15 titik rumah gula aren;
- Bahwa selain Saksi, terdapat pihak lain yang merupakan warga Desa yang diminta bantuan oleh Heri sebagai pekerja harian tukang dalam Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut antara lain Aris Effendi, Saryono dan Wan Edi;
- Bahwa sistem pengerjaan Rumah Produksi Masak Gula Aren tidak dilaksanakan secara sekaligus, melainkan kami mengerjakan bagian pondasi

Halaman 67 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



dulu, sampai seluruh rumah gula aren selesai bagian pondasi, baru lanjut ke tahap lainnya;

- Bahwa jumlah pekerja yang mengerjakan Rumah Produksi Masak Gula Aren sebanyak 57 unit tersebut sekitar 40 orang, namun tidak seluruhnya mengerjakan sampai dengan selesai;
- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren, Saksi tidak mengacu kepada gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena tidak pernah melihat, namun berdasarkan arahan dari Kepala Tukang yakni Heri;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut di lokasi ialah Heri;
- Bahwa proses pelaksanaan kegiatan pembersihan awal ialah seperti mencabuti rumput, batang pisang, sedangkan pembersihan akhir tidak ada dilakukan, dimana setelah pekerjaan pembangunan selesai, masyarakat penerima rumah produksi masak gula aren membersihkan sendiri sisa-sisa puing, dll.
- Bahwa di lokasi pengerjaan tidak terdapat peralatan keselamatan seperti sarung tangan, kotak P3K, topi keselamatan, petugas K3, papan informasi keselamatan;
- Bahwa penggunaan Bekisting dalam pekerjaan sloof dan reng balok rumah produksi masak gula aren terus terang dalam keadaan yang minim, karena tidak tersedia sehingga bekisting untuk pekerjaan sloof digunakan kembali untuk pekerjaan reng balok dan itu pun digunakan kembali terhadap 3 s/d 4 rumah gula aren lainnya. Saksi pernah menanyakan kepada Heri dan dijawab agar digunakan barang yang ada saja, jika masih dapat digunakan, maka agar digunakan kembali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

11. Aris Effendi Bin Suharsim (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku tukang yang melaksanakan pekerjaan bagian pondasi, lantai dan dinding;
- Bahwa awalnya pekerjaan pembangunan tersebut mulai bekerja dengan tukang yang dibawa oleh Heri, selanjutnya Saksi diminta oleh Heri untuk ikut bekerja dan diperintahkan untuk membuat pondasi lantai dan dinding;
- Bahwa ukuran pondasi, lantai dan dinding tersebut telah ditentukan Heri sebelumnya;

Halaman 68 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat pondasi, lantai dan dinding kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Bahwa saksi bukan merupakan pegawai dari CV. Setia Manunggal Enterprise, Saksi pun tidak mengenali siapa pemilik perusahaan tersebut, hanya berhubungan dengan Heri selaku kepala Tukang;
- Bahwa saksi ada mendapatkan gaji dari Heri total sejumlah Rp1.200.000.00, dimana gaji per harinya sejumlah Rp100.000.00;
- Bahwa selain saksi ada kurang lebih 9 orang warga desa yang turut bekerja dalam Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut;
- Bahwa sistem pengerjaan Rumah Produksi Masak Gula Aren sebanyak 57 unit tersebut saksi mengerjakan secara bergantian, jika sudah selesai di satu unit baru berpindah ke unit lain, dan yang dikerjakan sebanyak 7 (tujuh) unit, dengan total waktu 12 (dua belas) hari.
- Bahwa keadaan elevasi tanah dan lingkungan pada masing-masing Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dibangun adalah tidak sama antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa posisi bangunan ke 57 Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut, saya tidak tahu untuk keseluruhannya, namun untuk yang Saksi kerjakan adalah tempat Tori Dusun II, Edi Suplo Dusun II, Waslam Dusun II, Edison Dusun II, Waluyo Dusun II, Asor Dusun II dan Efri Dusun II;
- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren, Saksi tidak mengacu kepada gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hanya mengerjakan atas perintah Heri saja;
- Bahwa yang mengarahkan saksi dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut di lokasi ialah Heri selaku Kepala Tukang;
- Bahwa di lokasi pengerjaan tidak terdapat peralatan keselamatan seperti sarung tangan, topi keselamatan, petugas K3, papan informasi keselamatan, karena perusahaan tidak menyediakan hal tersebut;
- Bahwa mengenai pekerjaan tanah, saksi menggali tanah untuk pondasi dengan kedalaman 50cm, dengan lebar pondasi atas 25cm. Pembuatan pondasi menggunakan batu gunung;
- Bahwa mengenai pekerjaan pasangan dan beton, untuk pasangan lantai ketebalannya hanya 1 bata saja, sedangkan dinding setebal 10 cm (sudah di plaster), untuk dinding menggunakan batu bata, sedangkan lantai menggunakan batu 57 ada juga yang menggunakan batu bata saja, ada juga yang dicampur antara batu bata dengan batu 57;

Halaman 69 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



- Bahwa mengenai pembersihan awal, setahu Saksi lokasi tempat pembangunan gula aren tersebut adalah pekarangan warga, dengan kondisi sudah bersih dan sebagian ada juga ada rumputnya sedikit;
- Bahwa dalam pembuatan pondasi, tidak ada menggunakan batu Aanstamping, hanya menggunakan batu gunung saja;
- Bahwa dalam pembangunan rumah produksi masak gula aren tersebut, dilakukan urugan tanah, karena tanah hasil galian, ditimbun kembali dan didatarkan, tapi tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa dalam pembangunan rumah produksi masak gula aren tersebut, tidak pernah ada dilakukan pekerjaan Pasir Urug;
- Bahwa bekisting untuk pekerjaan tersebut minimal digunakan 3x bahkan ada yang lebih dari itu jika masih bisa dimanfaatkan;
- Bahwa dalam setiap unit pembangunan rumah produksi masak gula aren tersebut, setelah selesai dikerjakan tidak ada dilakukan pembersihan akhir, karena yang membersihkan adalah warga yang menerima bantuan itu sendiri, Saksi mengetahuinya karena tetangga penerima bantuan, dan Saksi juga melihat penerima bantuan yang lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

12. Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa tersebut karena Saksi merupakan mandor pada proyek pekerjaan tersebut;
- Bahwa Bahwa tugas saksi selaku mandor adalah:
 - a. Mengontrol pekerja;
 - b. Mengecek material pembangunan;
 - c. Mengecek kesesuaian pekerjaan dengan gambar;
 - d. Menandatangani Laporan Harian, Mingguan
- Bahwa awalnya pada tahun 2018-2019 Saksi sudah pernah bekerja sama dengan Addri Anugera untuk pembangunan Jalan di Pasar Tengah Curup hingga pada tahun 2021 pada sekitar bulan Juni Addri Anugera menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Addri Anugera meminta tolong untuk Saksi bantu dalam pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren apabila lolos tender nanti. Selanjutnya setelah menang tender Addri Anugera kembali menghubungi saya dan menyampaikan bahwa Addri Anugera telah memenangkan tender tersebut dengan meminjam CV. Setia Manunggal Enterprise.

Halaman 70 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi bekerja selaku pelaksana kegiatan dalam pekerjaan tersebut tidak ada, karena saya tidak ada diberikan surat tugas dari CV. Setia Manunggal Enterprise maupun dari Sdr. Addri Anugera, saya bekerja hanya atas dasar permintaan lisan dari Addri Anugera dan saya mulai bekerja selaku pelaksana kegiatan dari awal hingga pekerjaan pembangunan Rumah Gula Aren selesai
- Bahwa Saksi tidak memiliki kualifikasi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung Daftar Riwayat Pengalaman Kerja atau Referensi Kerja;
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang bertindak selaku Pelaksana Kegiatan / Mandor dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong T.A. 2021;
- Bahwa sewaktu Saksi menjadi Pelaksana Kegiatan / Mandor dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong T.A. 2021 Saksi juga sedang memiliki paket pekerjaan lain yakni pembangunan Puskesmas di Kampung Melayu dan Saksi juga saat itu bertindak selaku Pelaksana Kegiatan/Mandor dengan penyediannya adalah Addri Anugera namun saya lupa menggunakan nama perusahaan yang mana;
- Bahwa selama melaksanakan tugas sebagai mandor pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong saya ada mendapat upah sejumlah Rp3.000.000.00 per-bulan yang diberikan oleh Addri Anugera secara tunai;
- Bahwa bagian yang saksi tandatangan ialah laporan kemajuan fisik yang ada kolom tandatangan nama Saksi seperti yang terdapat dalam laporan harian, mingguan. Adapun yang membuat laporan harian dan mingguan ialah Agus Wijaya dan Saksi tinggal menandatangani laporan harian dan mingguan yang sudah dibuat oleh Agus Wijaya;
- Bahwa laporan kemajuan fisik/progress terhadap masing-masing rumah produksi masak gula aren tersebut adalah secara global/total;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek kembali kebenaran Laporan Harian dan Mingguan yang saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa laporan harian dan mingguan tersebut diserahkan oleh Agus Wijaya kepada saksi untuk ditandatangani pada saat pekerjaan telah selesai yaitu sekitar bulan Desember 2021;

Halaman 71 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan kemajuan Harian dan Mingguan yang Saksi tandatangani adalah Laporan dari CV. Setia Manunggal Enterprise yang memang untuk Laporan tersebut Addri Anugera meminta bantuan kepada Agus Wijaya yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas untuk membuatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Addri Anugera (CV. Setia Manunggal Enterprise) meminta bantuan kepada Agus Wijaya (Inspector Konsultan Pengawas) untuk membuat laporan kemajuan Harian dan Mingguan, karena Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Addri Anugera dan saat itu menjawab jika yang membantu membuat Laporan Kemajuan Fisik adalah Agus Wijaya;
- Bahwa Saksi diberi RAB oleh Addri Anugera sebelum pekerjaan mulai (titik nol) berupa kerangka gambar beserta spesifikasi bangunan dan volumenya, namun tidak ada nilai/harga nya yang tercantum yang mana RAB tersebut diambil oleh Addri Anugera dari Dinas Perindag Kabupaten Rejang Lebong.;
- Bahwa Gambar Rencana Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Tahun Anggaran 2021 yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yang diserahkan oleh Addri Anugera kepada saksi sebagai acuan saya dalam melaksanakan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun 2021;
- Bahwa tidak ada gambar lain yang diserahkan oleh Addri Anugera kepada saya selain Gambar Rencana Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Tahun Anggaran 2021 untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun 2021;
- Bahwa beberapa item yang ada di RAB tidak dapat diterapkan di gambar sebab terdapat perbedaan volume yang ada di gambar dengan RAB;
- Bahwa karena ada beberapa item di RAB yang tidak dapat diterapkan maka Saksi menjadikan gambar sebagai acuan dalam pembangunan ;
- Bahwa pekerjaan pembersihan awal tersebut adalah kami membersihkan lokasi yang akan dibangun Rumah masak Gula Aren dengan cara membersihkan rumput yang ada menggunakan arit atau parang dan menggeser kayu-kayu atau benda lainnya yang ada diatas lokasi dan disamping itu banyak juga masyarakat yang membantu untuk melakukan pembersihan khususnya untuk menggeser kayu-kayu atau benda lainnya yang ada diatas lokasi;
- Bahwa pekerjaan pengukuran dan pemasangan Bouwplank adalah pekerjaan yang dibuat dengan menggunakan kayu 46 dan 57 yang dipasang pada

Halaman 72 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keliling atau sudut-sudut dari lahan yang akan didirikan bangunan. Selanjutnya setelah bangunan setengah jadi, bowplank sudah dapat dilepaskan dan untuk setiap unit Rumah Produksi Gula Aren dilakukan pengukuran dan pemasangan Bouwplank masing-masing;

- Bahwa alat pelindung kerja dilapangan yang ada saat itu hanya helm, rompi dan sepatu boots dengan total sekitar kurang lebih 10 unit;
- Bahwa tidak ada petugas K3 dilapangan;
- Bahwa Pekerjaan Galian Tanah adalah kami menggali tanah untuk membuat pondasi kemudian di lokasi galian dimasukkan pasir (Pekerjaan Urugan Pasir) setelah itu dibuat pondasi. Setelah pondasi selesai maka tanah yang sudah digali dimasukkan kembali ke lokasi tersebut yang mana pekerjaan ini disebut dengan urugan tanah kembali;
- Bahwa bekisting digunakan 2 kali yakni pertama digunakan bekisting untuk pekerjaan sloof kemudian apabila bekisting pada pekerjaan sloof telah selesai maka selanjutnya bekisting tersebut digunakan kembali untuk pekerjaan reng balok apabila masih layak digunakan.;
- Bahwa pekerjaan pemasangan batu Anstamping adalah pekerjaan meletakkan batu di pondasi bangunan dengan ukuran batu kurang lebih 1 kepal tangan dan seingat saya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, yang ada hanya batu gunung;
- Bahwa pekerjaan Harmonika adalah pemasangan kawat pengaman Rumah Prosuksi Gula Aren sedangkan Pekerjaan Rangka Harmonika adalah tempat untuk meletakkan kawat Harmonika;
- Bahwa pekerjaan pembersihan akhir, setelah pekerjaan pembangunan Gula Aren selesai maka jika ada sisa material maka kami bersihkan, seperti kayu atau bowplank, batu dan kertas-kertas semen sisa;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren terdapat 1 (satu) kali CCO (*Change Contrct Order*) pada bulan November 2021 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Addendum/CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021.
- Bahwa CCO dilakukan karena banyak terjadi volume yang berlebih dalam RAB sehingga tidak bisa dikerjakan. Apabila tetap dikerjakan sesuai volume awal maka akan merubah bangunan dan akhirnya tidak sesuai lagi dengan gambar. Dan pada akhirnya kelebihan volume tersebut berdampak pada kelebihan dana yang tidak dapat diserap. Hal tersebut diketahui dari Agus Wijaya ketika pekerjaan sudah berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) minggu yang mana seingat saya saat itu baru terbangun 8 (delapan) atau 10 (sepuluh)

Halaman 73 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



unit rumah masak gula aren dengan pondasi dan struktur rangka yang telah terpasang sehingga kemudian Agus Wijaya berkoordinasi dengan pihak Dinas dan Kontraktor, yang kemudian dilakukan perhitungan kembali oleh Agus Wijaya dan selanjutnya dilakukan pengecekan bersama sebelum dibuatkan CCO yang dihadiri oleh Addri Anugera, Agus Wijaya, Melly, Pelly, Donni Enfido, dan saya sendiri. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan ditemukan volume yang berlebih dalam RAB maka selanjutnya dilakukan CCO dengan menambahkan dan/atau mengurangi volume di beberapa item pekerjaan dan juga menambah beberapa item pekerjaan baru;

- Bahwa Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun 2021 dilaksanakan delapan unit sampai dengan sepuluh unit sekaligus tergantung kemampuan tukang dengan cara dibangun pondasi terlebih dahulu oleh tim pondasi kemudian dilanjutkan oleh tim bata dan rangka sedangkan tim pondasi akan membangun delapan sampai dengan sepuluh unit yang baru. Kemudian apabila tim bata dan rangka selesai maka akan dilanjutkan dengan tim atap dan begitu seterusnya sampai dengan 57 unit;
- Bahwa pekerjaan dilapangan terkait Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren, apabila terdapat kendala maka saya berkonsultasi kepada Agus Wijaya selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren, saksi hanya terlibat saat pekerjaan dimulai dan sampai dengan pekerjaan selesai dilaksanakan sedangkan terkait administrasi saksi tidak tahu, karena saksi hanya dimintakan tanda tangan oleh Agus Wijaya untuk Laporan Harian dan Mingguan pada saat pekerjaan telah selesai;
- Bahwa ada pekerjaan yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat penerima manfaat yakni Pekerjaan Tempat Masak Gula Aren sebab masyarakat menyampaikan jika tempat masak gula aren sebagaimana yang direncanakan tersebut ini tidak bisa dipakai sebab terlalu kecil untuk kualifikasi masyarakat yang lebar, dan juga terkait dengan tempat kayu bakar dan tempat pengapiannya sehingga beberapa masyarakat meminta buat sendiri untuk tempat masak gula aren tersebut dengan mekanisme kami dari pihak penyedia memberikan dana sejumlah Rp200.000.00 sebagai upah per-tungku sedangkan untuk bahannya disediakan dari kami selaku penyedia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

13. Agus Wijaya Bin Resiwan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 74 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai inspektor atau pengawas lapangan dari CV. Nugraha Consultant;
- Bahwa Penyedia yang ditunjuk dan ditetapkan untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 adalah CV. Nugraha Consultant;
- Bahwa penunjukan CV. Nugraha Consultant sebagai Konsultan Pengawas dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 telah dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa Saksi bertugas selaku *Inspector* dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 adalah atas permintaan Sdr. Eddy Wibowo saat akan dimulainya pekerjaan atau tepatnya setelah dilaksanakannya titik 0. Adapun Surat mobilisasi yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi baru diketahui saat ini dan saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Sdr. Eddy Wibowo sebelumnya dan saksi juga tidak pernah menandatangani;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku *Inspector* Penyedia/Konsultan Pengawas adalah mengawasi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume dan;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan
- Bahwa Saksi memiliki Sertifikat Keahlian/Sertifikat Kompetensi Kerja di bidang Konsultan Pengawas, namun untuk pekerjaan ini Sdr. Eddy hanya meminta ijazah DIII Saksi.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengganti *Inspector* setelah adanya SPK, karena diminta Sdr. Eddy setelah dilakukannya titik 0.;
- Bahwa saat Saksi ditunjuk selaku pengganti *Inspector* pada Konsultan Pengawas, Saksi tidak memiliki pekerjaan ditempat lain;
- Bahwa Saksi bukan pegawai dari CV. Nugraha Consultant namun baru bergabung untuk pekerjaan pembangunan rumah masak gula aren tersebut saja;

Halaman 75 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengadaan langsung Jasa Konsultan Pengawas sampai dengan ditunjuknya CV. Nugraha Consultant sebagai Konsultan Pengawas.;
- Bahwa nilai SPK Konsultan Pengawas CV. Nugraha Consultant adalah sejumlah Rp. 39.875.000,00;
- Bahwa I masa tugas CV. Nugraha Consultant selaku Konsultan Pengawas sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) adalah 120 hari Kalender;
- Bahwa penghasilan yang saksi dapatkan dalam melaksanakan tugas selaku *Inspector* dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 yaitu gaji dari Sdr. Eddy Wibowo sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sehingga total penghasilan yang Saksi terima selama bekerja adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa nilai Kontrak pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 yang dikerjakan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise yaitu sejumlah Rp1.379.098.000,00;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan pekerjaan bekerja dari pukul 08.00 Wib - 17.00 Wib serta mengambil dokumentasi pekerjaan dan apabila ada pekerjaan tidak sesuai dengan gambar maka saksi menginstruksikan kepada Sdr. Reki untuk menyesuaikan pekerjaan dengan gambar;
- Bahwa acuan/dasar dalam melaksanakan pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 yang dikerjakan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise adalah daftar kuantitas dan harga satuan per unit yang dilampirkan didalam kontrak serta Gambar Kerja Tahun 2021;
- Bahwa tidak ada Petugas K3 Konstruksi yang ditugaskan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa laporan Konsultan Pengawas yang menjadi tanggung jawab CV. Nugraha Consultant dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 adalah Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Back Up Data, dan as Built Drawing;
- Bahwa laporan pengawas CV. Nugraha Consultant dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 di dibuat oleh dua orang. Untuk Laporan bulanan dibuat oleh Sdr. Eddy Wibowo sebagai *Supervisor Engineering*, dan laporan mingguan dibuat oleh saya Sebagai *Inspector*;

Halaman 76 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Laporan mengenai Keselamatan Konstruksi dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021, akan tetapi saya menekankan untuk mengenakan Peralatan K3 kepada para pihak pekerja;
- Bahwa Laporan Kemajuan Fisik CV. Setia Manunggal Enterprise Pekerjaan Belanja Modal Gedung-Revitalisasi Sentra IKM Pendirian/Revitalisasi Gedung Area Produksi Rumah Masak Aren (DAK) Tahun 2021 adalah saksi Sendiri yang membuatnya dan untuk tanda tangan atas nama saksi dan saksi sendiri yang tandatangan sementara untuk nama yang lain saksi tidak mengetahui siapa yang menanda tangani;
- Bahwa kami memerintahkan penyedia untuk melaksanakan kewajibannya membuat Laporan kemajuan fisik, laporan harian dan back-up data namun tidak ada tanggapan atau respon karena beralasan mereka tidak memiliki tim teknis untuk membuat laporan tersebut, sehingga Sdr. Addri Anugera meminta tolong kepada saksi dengan atas persetujuan Sdr. Eddy Wibowo untuk membuat laporan tersebut, Atas jasa pembuatan laporan tersebut Sdr. Addri memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 kepada Sdr. Eddy sedangkan saksi menerima uang tersebut dari Sdr. Eddy kurang lebih Rp. 2.000.000,00
- Bahwa dalam pelaksanaannya "Gambar Rencana Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Tahun Anggaran 2021" dan RAB tidak sesuai atau tidak sinkron;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 terdapat kontrak addendum atau CCO sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak Addendum CCO) Nomor : 530/152/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 terkait dengan tambah kurang pekerjaan dengan tidak merubah nilainya;
- Bahwa Saksi juga hadir dalam kegiatan rapat pembahasan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa alasan dilakukannya Kontrak Addendum/CCO dalam pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 karena tidak sesuai antara gambar kerja dan RAB, yang mana dilapangan pekerja mengikuti gambar kerja, dan memang adendum pekerjaan ini sudah terlambat;
- Bahwa tidak seluruh item pekerjaan yang terdapat dalam RAB setelah Addendum Kontrak/CCO dilaksanakan oleh Penyedia CV. Setia Manunggal Enterprise, dimana pekerjaan batu anstamping dan SMK3 tidak mereka

Halaman 77 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan, ketika saksi memberikan teguran lisan kepada Sdr. Reki namun tidak dihiraukan, kegiatan SMK3 juga sudah saya sampaikan kepada PPK Sdr. Donni, dan Sdr. Donni juga sudah menegur pihak Penyedia;

- Bahwa kami selaku Konsultan Pengawas memastikan tempat pembangunan tersebut telah dibersihkan, namun kami tidak mengawasi siapa yang melakukan pembersihannya (pembersihan awal)
- Bahwa tidak ada kegiatan K3 dan saksi sudah menginstruksikan kepada pelaksana untuk menggunakan peralatan K3;
- Bahwa memang dalam pekerjaan pasangan batu Aanstamping tersebut tidak dilakukan;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tempat masak gula aren adalah warga sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

14. Pelly Anggani, S.E Binti Herman Tohir, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong, namun perencanaan pembangunan tersebut dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut dibangun sebanyak 57 unit
- Bahwa PPTK (Sdri. Meily) yang melakukan penginputan data dengan memasukkan nilai bangunan tersebut 342M2 kemudian dibagi 6 karena ukuran bangunan tersebut bangunan sederhana yaitu 2x3, Saksi mendapat laporan dari PPTK jika menu diaplikasi SIPD tidak ada dalam bentuk paket sehingga dibuatkan lah dalam bentuk luas, dengan jenis gedung sederhana dengan ukuran 2x3;
- Bahwa Saksi tidak tahu munculnya jumlah 57 unit, saksi sepenuhnya menyerahkan kepada PPTK;
- Bahwa jabatan Saksi dalam kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 ialah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa Saksi memang ada menerima honor selaku KPA sejumlah Rp1.600.000.00 per bulannya dan selama 12 bulan menjadi Rp14.400.000,00 berdasarkan DPA Perubahan ditanggal 08 November 2021;

Halaman 78 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan:
 1. SK Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.215.IV tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 09 April 2021;
 2. Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: SK.180.201.III Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ialah berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:
 - o melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - o melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - o melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - o mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - o mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - o melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren ialah dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dimana nilai pagu anggaran tahun 2021 sejumlah Rp1.456.920.000.00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.18.00/001/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang diubah/revisi sebanyak 2 kali pada tanggal 30 April 2021 dan 08 November 2021;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tersebut juga terdapat kegiatan konsultan perencana dan konsultan pengawas;

Halaman 79 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan konsultan perencana dilaksanakan pada tahun 2020 menggunakan dana DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kab. Rejang Lebong TA. 2020 dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta Rupiah) yang terdapat dalam DPA Nomor: 2.0701170152 tanggal 02 Januari 2020, sedangkan untuk kegiatan konsultan pengawas dilaksanakan pada tahun 2021 menggunakan dana DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kab. Rejang Lebong TA. 2021 dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam kegiatan Jasa Konsultan Perencana oleh Penyedia karena saat itu diserahkan kepada Kepala Dinas Sdri. Dwi;
- Bahwa dari perencanaan tahun 2020 tersebut digunakan untuk keperluan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 karena perencanaan tersebutlah yang ada, maka kami tetap gunakan sedangkan untuk perhitungannya saksi serahkan kepada PPK Sdr. Bayu;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tidak dilaksanakan pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 padahal perencanaannya sudah selesai di tahun 2020, karena ada Covid-19 maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan ditahun 2020, dimana anggaran pembangunan tersebut dialihkan untuk penanganan Covid -19;
- Bahwa Sdr. Bayu Panji Aji yang mengajukan tender pekerjaan namun setelah lelang selesai dan didapati pemenang, Sdr. Bayu pindah tugas ke Kecamatan Bermani Ulu karena terkendala jarak maka PPK Bayu mundur dari jabatannya selaku PPK, selanjutnya Sdr. Zulkarnain selaku Plt Kadis Disperindag menghubungi Kadis PU Sdr. Yusran Fauzi untuk pergantian PPK, sehingga ditunjuklah dari Dinas PU yang menjadi PPK adalah Sdr. Donni, kemudian Sdr. Donni yang menandatangani kontrak dan melaksanakan kegiatan hingga selesai;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 tersebut ialah sejumlah Rp1.379.098.000.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu Rupiah);
- Bahwa masa pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 tersebut sesuai kontrak ialah selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa terdapat Addendum Kontrak dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 tersebut yaitu Addendum

Halaman 80 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 terkait adanya tambah kurang volume pekerjaan;

- Bahwa karena ada kelebihan anggaran maka Kepala Dinas saat itu Sdri. Upik mendorong agar dilakukan adendum pekerjaan agar anggaran bisa terserap semua, sehingga kami melakukan penambahan pekerjaan, seperti pekerjaan daun pintu, Lisplank, Engsel, Grendel, handle, pekerjaan rangka atap baja ringan, pekerjaan atap seng gelombang, pekerjaan nok atap dan pekerjaan rangka harmonika dan lisplank, sedangkan terkait pekerjaan yang dikurangkan saya tidak paham, karena saat pembahasan adendum tersebut hanya dibahas mengenai penambahan pekerjaan;
- Bahwa sistem pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 dilaksanakan dengan sistem *termyn sebanyak 4 termin*;
- Bahwa laporan kemajuan fisik dibuat oleh penyedia dengan ditandatangani oleh Sdr. Reki selaku kontraktor pelaksana, Sdr. Agus Wijaya selaku Konsultan Pengawas, dan Sdri. Meily Haryani selaku PPTK;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran 100% kepada CV. Setia Manunggal Enterprise terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021;
- Bahwa ada keterlambatan dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren karena di serahterima kan tanggal 29 Desember 2021;
- Bahwa konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Masak Gula Aren tersebut adalah CV. NUGRAHA CONSULTANT dilapangan yang melakukan pengawasan adalah Sdr. Eddy Wibowo.
- Bahwa Saksi ada sesekali bersama Sdr. Eddy turun kelapangan untuk mengecek pembangunan, namun tidak tahu bagaimana cara menentukan volumenya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

15. Meily Haryani, S.T Binti Abdul Halil, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021, namun perencanaan pembangunan tersebut dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa ditahun 2020 telah ada kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren, namun karena ada Covid-19 kegiatan pembangunan

Halaman 81 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terlaksana, selanjutnya mendapatkan informasi dari Kementerian Perindustrian jika masih terdapat anggaran untuk pembangunan Rumah Masak Gula Aren sejumlah Rp1.471.863.000.00 selanjutnya saksi ditugaskan oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong yaitu Sdr. Dwi untuk melakukan Desk (penginputan data untuk permohonan agar mendapatkan dana DAK untuk pembangunan rumah masak gula aren), kemudian saksi disuruh Sdr. Roma untuk menghubungi Sdr. Edy selaku Perencana Kegiatan tersebut;

- Bahwa saat saksi menghubungi Sdr. Edy, saksi menyampaikan jika kita ada mendapat dana DAK sejumlah Rp1.471.863.000.00 kemudian menanyakan bagaimana rincian bangunan tersebut, kemudian Sdr. Edy menjelaskan jika anggaran yang disediakan tersebut dibagi saja dengan angka 6 karena bangunannya ukuran 2x3, lalu keluarlah jumlah sebanyak 57 unit, lalu saksi memasukkan data dari Sdr. Edy tersebut ke aplikasi, sehingga permohonan dana DAK kami diterima;
- Bahwa rincian bangunan sebanyak 57 unit tersebut, didapatkan dari Sdr. Edy, dan rincian tersebut tidak ada kajian apapun dan saksi memasukkan data tersebut untuk data dukung agar mendapatkan dana DAK;
- Bahwa setelah permohonan dana DAK tersebut disetujui saksi membuat rencana kerja terkait Revitalisasi Sentra IKM Pendirian/ Revitalisasi Gedung/ Area Produksi Rumah Masak Aren (DAK), dimana dalam Rencana Kerja saksi membuat satuan dalam bentuk 342 M2 bukan unit, dan saksi akui satuan tersebut dihitung dengan cara jumlah unit sebanyak 57 unit dikali dengan angka 6 sehingga muncul 342 M2, sehingga Rencana Kerja yang saksi buat tersebut kemudian diteruskan ke BAPPEDA dan kemudian menjadi DPA;
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan seharusnya kontrak namun didalam kontrak pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tidak disebutkan berapa unit bangunannya baik didalam addendum kontrak, syarat-syarat khusus dan syarat-syarat umum kontrak;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 ialah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).;
- Bahwa saksi menerima honorarium berkaitan dengan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau dalam 12 bulan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 82 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren ialah dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dimana nilai pagu anggaran tahun 2021 sejumlah Rp1.456.920.000.00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.18.00/001/2021 tanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tersebut juga terdapat kegiatan konsultan perencana dan konsultan pengawas.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah output dari Konsultan Perencana tersebut digunakan untuk keperluan pengadaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021, namun yang dasar Sdr. Bayu dalam menentukan HPS untuk lelang adalah dokumen proposal data dukung untuk mendapat dana DAK karena hanya dokumen proposal tersebut yang saksi berikan kepada Sdr. Bayu, Dokumen proposal tersebut adalah data dukung, saat saksi mengajukan permohonan dana DAK
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 tersebut ialah sejumlah Rp1.379.098.000.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu Rupiah);
- Bahwa masa pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 tersebut sesuai kontrak ialah selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa terdapat Addendum Kontrak dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 tersebut, yaitu Addendum Kontrak Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 terkait adanya tambah kurang volume pekerjaan;
- Bahwa proses tender dilakukan oleh Sdr. Bayu Panji Aji, saksi ada dipanggil oleh Kepala Dinas saat itu sudah ada Penyedia yaitu Sdr. Addri Anugera, waktu itu Sdr. Zulkarnain menjelaskan jika Sdr. Addri Anugera adalah pemenang tender tersebut;
- Bahwa ada keterlambatan dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun 2021 sekitar 4 hari, seharusnya sesuai kontrak

Halaman 83 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2021, namun pada pelaksanaannya selesai serah terima ditanggal 28 Desember 2021;

- Bahwa saksi menyarankan ke PPK untuk dilakukan pembayaran denda keterlambatan sebagaimana kontrak, dan saat itu penyedia langsung melakukan setoran denda ke Kas Daerah, namun saksi tidak ingat jumlah denda tersebut dan bukti setor tersebut sedang kami cari.;
- Bahwa konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Masak Gula Aren tersebut adalah CV. NUGRAHA CONSULTANT dilapangan yang melakukan pengawasan adalah Sdr. Eddy Wibowo;
- Bahwa Saksi yang menandatangani Laporan Fisik Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Nugraha Consultant yang berisikan laporan fisik bulanan dan laporan fisik mingguan terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 s/d tanggal 28 Desember 2021 dan saksi tidak tahu bagaimana menentukan progress tersebut, karena hanya dimintakan tanda tangan dari Konsultan Pengawas, yaitu Edy dan Agus;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

16. Bayu Panji Aji, S.T. M.Si Als Bayu Bin Suhardi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 terdapat 1 (satu) kali pergantian PPK dimana selaku PPK awal kegiatan dan kemudian saksi mengundurkan diri selaku PPK tanggal 24 Agustus 2021 lalu digantikan oleh Sdr. Donni Enfindo Simanjuntak selaku PPK yang baru;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 012 Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi menjadi PPK pada tanggal 19 Mei 2021, kemudian yang saksi lakukan adalah:

Halaman 84 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyusun Perencanaan Pengadaan
- o Menetapkan Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja
- o Menetapkan Rancangan Kontrak
- o Menetapkan HPS
- o Menetapkan besaran uang muka
- o Mengajukan proses lelang hingga tahapan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa saksi kemudian mengundurkan diri pada tanggal 24 Agustus 2021, karena pada tanggal 28 Juli 2021 dipindah tugaskan ke Kantor Camat Bermani Ulu, sehingga karena terkendala jarak mengundurkan diri sebagai PPK;
- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren ialah dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dimana nilai pagu anggaran tahun 2021 sejumlah Rp1.456.920.000.00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.18.00/001/2021 tanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 tersebut juga terdapat kegiatan konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa kegiatan konsultan perencana dilaksanakan pada tahun 2020 menggunakan dana DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kabupaten Rejang Lebong TA. 2020 dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta Rupiah) yang terdapat dalam DPA Nomor: 2.0701170152 tanggal 02 Januari 2020, sedangkan untuk kegiatan konsultan pengawas dilaksanakan pada tahun 2021 menggunakan dana DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kab. Rejang Lebong TA. 2021 dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi membuat dan menandatangani surat Nomor: 530/06/DPKUKMP/BIDV/PERPIN/2021 tanggal 15 Juni 2021 Hal Permohonan Tender dan Penyerahan Rencana Pelaksanaan Pemilihan (RPP), serta saksi juga yang mengajukan ke Kepala UKPBJ untuk dilakukan proses lelang;
- Bahwa dokumen perencanaan pengadaan kegiatan pembangunan rumah produksi masak gula aren yang saksi buat sendiri adalah KAK, sedangkan HPS, gambar, spek teknis dibuatkan oleh Sdr.Eddy Wibowo karena sdr. Meily yang memerintahkan saksi untuk berkoordinasi dengan Sdr.Eddy Wibowo karena merupakan perencana dalam kegiatan ini;

Halaman 85 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melaksanakan kegiatan persiapan pengadaan pembangunan rumah produksi masak gula aren, saat itu saksi tidak ada dibantu oleh tenaga ahli, dan hanya dibantu oleh Sdri. Meily dan Sdr. Eddy Wibowo saja;
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang saksi susun untuk kegiatan pembangunan rumah produksi masak gula aren tahun 2021 adalah sejumlah Rp1.456.920.000.00;
- Bahwa sebagaimana EE yang diberikan oleh Sdri. Meily yaitu berjumlah 57 Unit, dan itulah yang kemudian saksi jadikan HPS;
- Bahwa dasar saksi melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren sebanyak 57 unit adalah dokumen EE yang diberikan oleh Sdri. Meily, sedangkan filenya saksi mintakan kepada Sdr. Eddy Wibowo, sehingga saksi buat menjadi HPS;
- Bahwa dalam kegiatan tender Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 terdapat proses *Aanwijzing*, namun saksi tidak tahu terkait apa, karena itu bagian dari proses lelang yang dilakukan tim Pokja;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi ataupun keahlian dalam menentukan dan menyusun perencanaan kegiatan konstruksi, saksi hanya memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Surat Nomor:505/06/DPKUKMP/Bidv/Prin/2021 tanggal 18 Juni 2021 Hal Permohonan Proses Pelaksanaan Pengadaan Langsung yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK. Dokumen tersebut saksi yang mengajukannya sendiri, dan isinya benar;
- Bahwa yang menyusun HPS, KAK dan BOQ untuk keperluan Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa saksi mengundurkan diri karena lokasi tempat saksi bekerja jauh dengan lokasi pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak memungkinkan bagi saksi untuk mengawasi dan melaksanakan tugas selaku PPK dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah menjadi PPK sebelumnya, saksi menjadi PPK pertama kali adalah pada saat pekerjaan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

17. Donni Endindo Simanjuntak, dibawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 86 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 016 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Agustus 2021 menggantikan PPK sebelumnya Sdr. Bayu Panji Aji;
- Bahwa sumber dana kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren ialah Dana DAK (Dana Alokasi Khusus), sedangkan untuk Jasa Konsultan Pengawas ialah dana DAU (Dana Alokasi Umum) yang mana masuk dalam APBD-DPA Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Nomor: DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.18.00/001/2021 Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Adapun untuk Jasa Konsultan Perencana, Saksi tidak tahu sumber dana apa, namun dilaksanakan tahun 2020;
- Bahwa nilai Pagu Anggaran kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren adalah sejumlah Rp1.456.920.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Untuk Jasa Konsultan Perencana Saksi tidak tahu, namun untuk Jasa Konsultan Pengawas sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut juga melibatkan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas;
- Bahwa untuk Jasa Konsultan Perencana, proses Pengadaan dan pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh Sdri. Dwi Purnamasari, S.Sos.MM selaku PPK saat itu (tahun 2020), sedangkan untuk kegiatan fisik dan Jasa Konsultan Pengawas proses pengadaannya pada periode PPK selanjutnya yakni Sdr. Bayu Panji Aji, ST.,MSi, namun pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Saksi yang menggantikan Sdr. Bayu Panji Aji, ST.,MSi selaku PPK;
- Bahwa untuk tahun 2021 tidak ada kegiatan Konsultan Perencana dalam kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan,

Halaman 87 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 sejak tanggal 25 Agustus 2021;

- Bahwa berkaitan dengan seluruh penyusunan perancangan pengadaan, Saksi tidak tahu, karena yang melaksanakan dari awal termasuk pemberkasan pengadaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren dan Konsultan Pengawas ialah PPK lama Sdr. Bayu Panji Aji, ST.,MSi, untuk Konsultan Perencana ialah Sdri. Dwi Purnamasari, S.Sos.MM (PPK sebelum Sdr. Bayu Panji, ST.,MSi). Tugas Saksi selaku PPK dimulai sejak adanya Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 530/10/PERPIN/SPPBJ/2021 tanggal 26 Agustus 2021 kepada Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise;
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren
 1. HPS: Rp. 1.456.920.000,00
 2. Nilai Harga Penawaran: Rp. 1.379.098.642,81
 3. Nilai Harga terkoreksi: Rp. 1.379.098.000,00
 4. Nilai Kontrak: Rp. 1.379.098.000,00
- Bahwa siapa yang menetapkan/membuat spesifikasi teknis serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren termasuk Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas, sebagaimana telah Saksi jelaskan diatas:
 - o Untuk Jasa Konsultan Perencana, Pengadaan dan Pelaksanaan kegiatannya yang bertanggung jawab ialah Sdri. Dwi Purnamasari, S.Sos.MM,
 - o Untuk Pembangunan Fisik Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren, Proses Pengadaannya yang bertanggung jawab ialah Sdr. Bayu Panji, ST.,MSi,
 - o Untuk Jasa Konsultan Pengawas, Proses Pengadaannya yang bertanggung jawab ialah Sdr. Bayu Panji, ST.,MSi.sedangkan Saksi selaku PPK bertugas dalam hal pelaksanaan kegiatan Pembangunan Fisik Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren dan pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultan Pengawas (termasuk penandatanganan Kontrak dan SPK Konsultan Pengawas);
- Bahwa tenaga ahli serta peralatan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam Pembangunan Fisik Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren yang termuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Pelaksana Lapangan yang ditugaskan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise adalah Sdr. Nova. Namun

Halaman 88 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sewaktu titik nol, Sdr. Nova tidak ada dan disampaikan oleh Sdr. Addri Anugerah kepada Saksi bahwa Sdr. Nova berhalangan hadir sehingga orang yang akan bertanggungjawab dilapangan adalah Sdr. Reki Susanto;
- Bahwa selama saksi melaksanakan kunjungan proyek, untuk dilapangan tidak ada Petugas Keselamatan Konstruksi yang ditugaskan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise. Namun jike berdasarkan dokumen pemilihan maka Petugas Keselamatan Konstruksi yang ditugaskan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise seharusnya adalah Sdr. Ferry;
 - Bahwa tidak ada persetujuan tertulis dari Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal penunjukan Sdr. Reki Susanto selaku Pelaksana Lapangan;
 - Bahwa Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dibangun dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 57 Unit;
 - Bahwa Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja modal gedung-revitalisasi sentra IKM Pendirian/revitalisasi gedung area produksi rumah masak aren (DAK) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 Nomor: 530/10/PERPIN/SPPBJ/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tersebut dibuat oleh Saksi;
 - Bahwa sebelum penandatanganan kontrak, tidak ada dilakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sdr. Addri Anugera selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise/Penyedia Pembangunan Fisik.
 - Bahwa Jaminan Pelaksanaan diserahkan oleh Sdr. Addri Anugera selaku Penyedia Pembangunan Fisik (CV. Setia Manunggal Enterprise) kepada Saksi setelah penandatanganan kontrak yakni pada tanggal 30 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi memperoleh "Gambar Rencana Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Tahun Anggaran 2021" tersebut dari Sdr. Melly selaku PPTK;
 - Bahwa berdasarkan "Gambar Rencana Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Tahun Anggaran 2021" tersebut yang membuatnya adalah Konsultan Perencana dari CV. Nugraha Consutant;
 - Bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang yakni sebelum dilakukan titik nol ternyata terdapat selisih volume antara RAB dan perhitungan sesuai gambar rencana;
 - Bahwa sistem pembayaran prestasi pekerjaan dengan *Termyn*;

Halaman 89 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan administrasi yang wajib dibuat oleh Penyedia adalah Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan yang mana untuk Laporan-Laporan tersebut diserahkan ke Pihak Dinas.;
- Bahwa Saksi menandatangani Laporan Kemajuan Fisik tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan pembersihan awal, pemasangan bowplank, pekerjaan Galian Tanah, Urugan Tanah Kembali dan Urugan Pasir, pekerjaan beton lantai, kegiatan Bekisting pada pekerjaan Sloof dan Pekerjaan Reng Balok, pekerjaan batu aanstamping, pekerjaan pemasangan batu gunung, pekerjaan tempat masak gula aren, berdasarkan Laporan Penyedia dan Laporan Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut telah dilaksanakan;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 terdapat kontrak addendum atau CCO sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak Addendum CCO) Nomor : 530/152/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 terkait dengan tambah kurang pekerjaan dengan tidak merubah nilainya;
- Bahwa nilai tambah kurang pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Addendum CCO) Nomor : 530/152/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 adalah: bertambah dan berkurang sebesar Rp228.903.000,- termasuk pajak;
- Bahwa dilakukannya Kontrak Addendum/CCO sebab terdapat selisih volume antara pekerjaan sesuai gambar dan volume di RAB Kontrak awal;
- Bahwa Saksi turut hadir dalam kegiatan rapat pembahasan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa yang hadir dalam kegiatan rapat pembahasan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 antara lain Sdr. Addri Anugera, Sdr. Reki Susanto, Sdr. Eddy Wibowo, Sdr. Agus Wijaya, Sdr. Slamet Riyadi, Sdr. Tomi, Sdr. Pelly, Sdr. Melly, Sdr. Upik Zumratulaini dan Saksi sendiri;
- Bahwa seluruh pekerjaan yang terdapat dalam RAB setelah Addendum Kontrak/CCO sudah dilaksanakan semuanya.

Halaman 90 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk item pekerjaan tempat masak gula aren, dikerjakan oleh warga selaku tukang, sehingga bentuk dan ukuran disetiap unit berbeda-beda dan tidak sama lagi dengan gambar rencana tergantung kebutuhan/permintaan masing-masing penerima manfaat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa rumah produksi masak gula aren yang terbangun sempurna pada saat dilakukan CCO terhadap kontrak, karena berdasarkan Laporan Progres tidak nampak, sebab Laporan dibuat secara global bukan untuk per-unit, namun yang saksi ketahui sampai dengan dilakukan CCO belum ada bangunan yang sudah terbangun sempurna;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dibenarkan atau tidak untuk mengerjakan item pekerjaan yang tidak ada di dalam RAB Kontrak, namun memprioritaskan pada pekerjaan fisik, yakni bagaimana bangunan menjadi tepat waktu dan tepat guna. Dan memang Saksi menyadari kekurangan saksi dalam kelengkapan administrasi dan peraturan hukumnya;
- Bahwa Saksi selaku PPK menyetujui dan menandatangani serta menerima Laporan Kemajuan Fisik yang tidak sesuai dengan Kontrak menjadi lampiran dokumen pencairan *termyn*, memang saksi kurang teliti dalam mengecek kembali laporan kemajuan fisik yang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai DPA 2021 adalah pendirian pembangunan baru;
- Bahwa Saksi tidak paham terkait apakah kegiatan dimaksud sesuai DPA seharusnya dilakukan sesuai nilai volume dan harga satuan atau dapat menyimpang dari koefisien volume dan harga satuan yang telah ditetapkan dalam DPA 2021, namun dalam pekerjaan Pembangunan Gula Aren acuan kami terkait koefisin 342 M² tersebut adalah luas per-unit dikali 57 unit atau 2x3 m kali 25 = 342 M²;
- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran 100% kepada CV. Setia Manunggal Enterprise terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren;
- Bahwa ada keterlambatan selama 4 (empat) hari dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Rejang Lebong Tahun 2021;
- Bahwa untuk Pagu Anggaran kegiatan Jasa Konsultan Pengawas sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 91 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai SPK Konsultan Pengawas CV. Nugraha Consultant adalah sejumlah Rp39.875.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa masa tugas CV. Nugraha Consultant selaku Konsultan Pengawas sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) adalah selama 120 hari kerja dengan catatan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa laporan yang menjadi tanggung jawab konsultan pengawas adalah Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Laporan harian, mingguan dan bulanan, As-build Drawing, Back up data, invoice dan dokumentasi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran volume serta item fisik yang terdapat dalam Laporan Konsultan Pengawas yang terjangkau untuk kami periksa yang dibuktikan melalui berita acara pemeriksaan lapangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

18. Eddy Wibowo, ST, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Penyedia/Konsultan Pengawas dengan jabatan Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant yang ditunjuk dan ditetapkan untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant sekitar pada tanggal 08 Januari 2020, berdasarkan Akta Masuk Kedalam Atau Pengangkatan Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Pada Perseroan Komanditer "C.V. Nugraha Consultant" Nomor: 16 tanggal 08 Januari 2020;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dilaksanakan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dan CV. Nugraha Consultant ditunjuk selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa proses pengadaan langsung Jasa Konsultan Pengawas sampai dengan ditunjuknya CV. Nugraha Consultant sebagai Konsultan Pengawas, awalnya Saksi melihat RUP (Rencana Usulan Pembangunan), kemudian berminat untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021, selanjutnya Saksi menghadap ke Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Sdr. Zulkarnain, dan menyatakan Saksi berminat untuk menjadi Konsultan Pengawas kegiatan tersebut,

Halaman 92 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya mendapatkan undangan melalui aplikasi LPSE pada tanggal 20 Agustus 2021.

- Selanjutnya Saksi menginput data Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi pada tanggal 22 Agustus 2021 kemudian dilakukan evaluasi pada tanggal 23 Agustus 2021 oleh pejabat pengadaan, selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi, klarifikasi teknis dan negosiasi biaya pada tanggal 24 Agustus 2021, setelah itu dilakukan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) pada tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa pejabat pengadaan Jasa Konsultan Pengawas untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 adalah Sdr. Sidik Purnomo;
- Bahwa nilai HPS kegiatan Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Pengawas untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah Personil yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 adalah 3 orang;
- Bahwa nama personil/ahli yang Saksi ajukan dalam penawaran Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas sebagai berikut:
 - o Tenaga Ahli, Sdr. Roly Aprido dengan jabatan selaku *Supervision Engineer*;
 - o Tenaga Teknis, Sdr. Feriansiah dengan jabatan selaku *Inspector*;
 - o Tenaga Pendukung, Sdr. Ade Putra Agustian dengan jabatan selaku Administrasi
- Bahwa penunjukan CV. Nugraha Consultant sebagai Konsultan Pengawas dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 telah dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 530/16/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Pengawas tersebut Nomor: 530/16/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh PPK Sdr. Donni Enfindo Simanjuntak, Saksi sendiri selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant, Ir. Zulkarnain selaku Plt. Kepala Dinas serta Sdri. Pelly Anggraini selaku KPA;
- Bahwa yang bertugas melaksanakan pekerjaan selaku *Supervision Engineer* adalah Saksi sendiri sedangkan *Inspector* adalah Sdr. Agus;

Halaman 93 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penugasan Saksi selaku pengganti *Supervision Engineer* dan Sdr. Agus Wijaya selaku pengganti *Inspector* dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 adalah Surat Permohonan Pergantian Personil/ Mobilisasi Personil Nomor: 106/NUGRAHA/BKL/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang telah didisposisi dan disetujui oleh Sdr. Donni selaku PPK pada tanggal 26 Agustus 2021, serta Surat Pergantian Personil/Mobilisasi Personil Nomor: 108/NUGRAHA/BKL/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat keahlian dengan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli, Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya Nomor Registrasi 1.2.201.2.148.07.1167861 tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa Sdr. Agus Wijaya lulusan DIII Politeknik Rafflesia jurusan Teknik Sipil, sebagaimana ketentuan KAK yang mensyaratkan pendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
- Bahwa penunjukan Saksi selaku *Supervision Engineer* dan Sdr. Agus Wijaya selaku *Inspector* pada Konsultan Pengawas telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena Saksi telah mengajukan permohonan pergantian tenaga personil tersebut sebelum penandatanganan kontrak.
- Bahwa nilai SPK Konsultan Pengawas CV. Nugraha Consultant adalah sejumlah Rp39.875.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa masa tugas CV. Nugraha Consultant selaku Konsultan Pengawas sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) adalah 120 (seratus dua puluh) hari;
- Bahwa teknis dilapangan Saksi bersama inspektor melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan dimulai dari persiapan hingga selesai pekerjaan, adapun yang kami awasi adalah bentuk bangunan dan volume bangunan yang dibandingkan dengan RAB dan gambar;
- Bahwa yang ditugaskan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 adalah Sdr. Reki.
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu Petugas Keselamatan Konstruksi yang ditugaskan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021, namun peralatan seperti rompi, helm, sepatu ada digunakan pekerja;

Halaman 94 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Reki Susanto tidak pernah menunjukkan surat tugas selaku pelaksana lapangan dari CV. Setia Manunggal Enterprise;
- Bahwa peralatan yang terdapat dilapangan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, adalah gerobak dorong, stampper, alat pertukangan, molen satu unit;
- Bahwa laporan Konsultan Pengawas yang menjadi tanggung jawab CV. Nugraha Consultant dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 adalah laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa yang membuat laporan pengawas CV. Nugraha Consultant dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 adalah Sdr. Agus selaku inspektor;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat Laporan mengenai Keselamatan Konstruksi dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Laporan-laporan konsultan pengawas CV. Nugraha Consultant tersebut diserahkan kepada PPK, setelah kami membuat laporan maka kami ajukan ke Pengelola Teknis untuk di periksa kembali, setelah ditandatangani oleh Pengelola Teknis, kemudian diserahkan kepada PPTK setelah itu barulah diserahkan kepada PPK;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. Agus Wijaya selaku *Inspector* Konsultan Pengawas membuat Laporan kemajuan fisik, Laporan harian dan Back Up Data yang seharusnya menjadi kewajiban CV. Setia Manunggal Enterprise selaku Penyedia Konstruksi Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren, karena pihak penyedia tidak mampu membuat dokumen tersebut;
- Bahwa Rumah Produksi Masak Gula Aren yang seharusnya dilakukan pembangunan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise tahun 2021 adalah sejumlah 57 unit;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021 terdapat kontrak addendum atau CCO sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak Addendum CCO) Nomor : 530/152/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 terkait dengan tambah kurang pekerjaan dengan tidak merubah nilainya;
- Bahwa Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Addendum CCO) Nomor : 530/152/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 adalah:

Halaman 95 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah dan berkurang sejumlah Rp228.903.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah)

- Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan rapat pembahasan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya CCO karena antara Gambar dan RAB tidak sesuai, dimana dilapangan pekerja mengikuti gambar;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Konsultan Pengawas dalam melaksanakan Pengawasan terhadap pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren setelah dilakukannya Kontrak Addendum/CCO;
- Bahwa seluruh item pekerjaan yang terdapat dalam RAB setelah Addendum Kontrak/CCO telah dilaksanakan seluruhnya oleh Penyedia CV. Setia Manunggal Enterprise.
- Bahwa pembersihan awal adalah pembersihan seluruh lokasi tempat pembangunan, seperti membersihkan rumput, tumpukan material dan lain-lain, dan yang saya lihat pembersihan tersebut dilakukan oleh tukang dan ada juga dilakukan oleh masyarakat;
- Bahwa mengenai pelaksanaan pengukuran dan pemasangan Bouwplank serta mekanisme pengawasannya, setelah dilakukan pembersihan kemudian dilakukan pengukuran dan pemasangan Bouwplank, dan kami mengawasi untuk 57 unit tempat pembangunan tersebut.
- Bahwa terkait kegiatan SMK3, hanya ada peralatannya saja seperti topi, rompi dan sepatu peralatan tersebut ada yang sebagian baru dan ada juga sebagian yang barang lama, kami menginstruksikan kepada pelaksana agar para pekerja menggunakan peralatan tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Galian Tanah, Urugan Tanah Kembali dan Urugan Pasir telah dilaksanakan oleh Penyedia, dan mekanisme pengawasannya kami awasi per unit;
- Bahwa pekerjaan beton lantai telah dilaksanakan sesuai dengan RAB termasuk kesesuaian volumenya;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bekisting pada pekerjaan Sloof dan Pekerjaan Reng Balok, bahwa dari hasil pengawasan kami jika penggunaan bekisting sekitar $\frac{1}{4}$ dari 57 unit bangunan tersebut;
- Bahwa memang dalam pekerjaan pasangan batu Aanstamping tersebut tidak dilakukan tetapi sudah di instruksikan, namun tidak dilaksanakan penyedia;

Halaman 96 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pemasangan batu gunung telah dilaksanakan sesuai dengan RAB.
- Bahwa Pekerjaan tempat masak gula aren telah sesuai dengan RAB karena di RAB satuannya unit, namun bentuknya berbeda-beda;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tempat masak gula aren adalah warga sendiri;
- Bahwa saat CCO tersebut baru terbangun kurang lebih 20 unit namun belum selesai secara sempurna;
- Bahwa dalam Laporan Fisik bulan ke-1 dan Laporan Fisik bulan ke-3 telah muncul item pekerjaan seperti Lisplank GRC, Engsel Pintu, Grendel Pintu, Handle Pintu dan Rangka Harmonika dan Lisplank, sedangkan item-item tersebut baru ada setelah dilakukan CCO pada tanggal 25 November 2021 (CCO tambah kurang);
- Bahwa CV. Nugraha Consultant telah menerima pencairan dana 100% tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Sobri Alfikri, SE**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jenis audit yang digunakan adalah audit perhitungan kerugian keuangan negara dengan metode Net Loss (kerugian bersih) yaitu menghitung aset yang bisa dimanfaatkan oleh negara yang ada dan terpasang dengan selisih yang tidak terpasang;
- Bahwa prosedur audit yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan ekspose awal dengan tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
 - b. Melakukan pengumpulan dan review atas bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik;
 - c. Mempelajari bukti-bukti audit dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik serta ketentuan yang terkait dengan program/kegiatan;
 - d. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan program/kegiatan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 - e. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;

Halaman 97 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan observasi fisik;
 - g. Menentukan metode perhitungan kerugian keuangan negara;
 - h. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 - i. Melakukan ekspose internal atas hasil audit;
 - j. Melakukan ekspose atas hasil audit dengan penyidik Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 1. Menghitung jumlah nilai pencairan dana SP2D yang diterima oleh, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas setelah dikurangi pajak;
 2. Menganalisa hasil perhitungan ahli fisik dengan kondisi real dilapangan;
 3. Menghitung kerugian keuangan negara;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan pasal tersebut, kerugian negara diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik yang disengaja maupun karena kelalaian
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor: 116/LHA-PKKN/INSP tanggal 23 Agustus 2024, jumlah kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.269.097.074,49,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat koma Empat Puluh Sembilan Rupiah).
 - **Bahwa berdasarkan hasil audit, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.269.097.074,49,- sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor: 116/LHA-PKKN/INSP tanggal 23 Agustus 2024, dengan rincian sebagai berikut:**

Halaman 98 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



No	URAIAN PEKERJAAN	PERHITUNGAN AHLI (Rp)	PERHITUNGAN AUDITOR		KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
			JUMLAH (Rp)	SELISIH PAJAK YANG SUDAH DIPOTONG	
1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Fisik	234.996.000,00	269.606.854,64	24.509.780,15	245.097.074,49
2	Pekerjaan Pengawasan		24.000.000,00		24.000.000,00
TOTAL					269.097.074,49

- Bahwa terjadi penyimpangan pada:
 - a. Tidak dilakukan pembersihan awal dan akhir oleh penyedia atas klarifikasi langsung oleh tim ahli kepada penerima manfaat hasil pembangunan,
 - b. Terdapat pekerjaan fiktif,
 - c. Konsultan Pengawas tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana kontrak,
 - d. Terdapat kekurangan volume berdasarkan perhitungan Ahli atas nama Ir.Jawoto Sumajaya, MT

2. Ir. Jawoto Sumajaya, MT, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa acuan dasar Ahli dalam pemeriksaan adalah Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 antara Wakil Direktur Sdr. Addri Anugera mewakili badan usaha CV. Setia Manunggal Enterprise dengan Donni Enfido Simanjuntak selaku PPK mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana telah dilakukan addendum terhadap kontrak berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Addendum/CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 antara Wakil Direktur Sdr. Addri Anugera mewakili badan usaha CV. Setia Manunggal Enterprise dengan saksi Donni Enfido Simanjuntak selaku PPK mewakili Pemerintah Daerah beserta turunannya dan gambar kerja;
- Bahwa dasar penugasan Ahli untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren ialah Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Nomor: 689/E-4/IX/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dengan Surat Nomor: B-1591/L.7.11/Fd.1/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 hal Bantuan Pemeriksaan atau Penilaian Obyek Fisik Bangunan;
- Bahwa metode kerja yang saya gunakan dalam pemeriksaan fisik adalah membandingkan item-item yang ada didalam kontrak dengan item yang



terlaksana di lapangan, sehingga didapat kekurangan ataupun kelebihan volume fisik di lapangan;

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik dilapangan pada kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong sebanyak 2 (dua) kali dan berpedoman pada kontrak;
- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan fisik dilapangan didampingi oleh tim dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dari Pihak Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong dan juga dari pihak Inspektorat Kab. Rejang Lebong serta ada juga dari pihak Perangkat Desa Sindang Jaya;
- Bahwa terdapat temuan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan terhadap Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 yang secara garis besar sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		TERPASANG DI LAPANGAN		KET./SELISIH
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	
I	Pekerjaan Umum					
	Pembersihan Awal	57 Ls	700.000,00	57 Ls	150.000	Penyesuaian Harga
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	57 Ls	901.894,69	57 Ls	901.894,69	
	SMK3	1 Ls	14.965.000,00	1 Ls	14.965.000,00	
II.	Pekerjaan Tanah					
	Pek. Galian tanah	141,53 m ³	77.962,50	55,58 m ³	77.962,50	Selisih Volume
	Pek. Urugan tanah kembali	35,38 m ³	25.987,50	35,38 m ³	25.987,50	
	Pek. Pasir Urugan	13,12 m ³	310.893,00	0,00 m ³	310.893,00	Selisih Volume
III.	Pekerjaan Pasangan Dan Beton					
	Pek. Beton lantai 1:3:5	30,77 m ³	940.674,42	17,10 m ³	940.674,42	Selisih Volume
	Pek. Sloof 11 x 15 cm					
	Beton K175	9,41 m ³	1.123.307,48	6,89 m ³	1.123.307,48	Selisih Volume
	Bekisting	164,16 m ²	233.156,00	125,40 m ²	233.156,00	Selisih Volume
	Pembesian	1496,93 Kg	19.390,25	1165,08 Kg	19.390,25	Selisih Volume
	Pek. Ring Balok 11 x 15 cm					
	Beton K175	8,17 m ³	1.123.307,48	6,89 m ³	1.123.307,48	Selisih Volume
	Bekisting	148,47 m ²	233.156,00	125,40 m ²	233.156,00	Selisih Volume
	Pembesian	1345,21 Kg	19.390,25	1165,08 Kg	19.390,25	Selisih Volume
	Pek. Pasangan Batu Anstamping	57,00 m ³	536.179,38	0,00 m ³	536.179,38	Selisih Volume
	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:4	106,88 m ³	941.999,30	55,58 m ³	941.999,30	Selisih Volume
	Pek Pasangan Batu Bata 1:4	346,50 m ²	105.480,71	346,50 m ²	105.480,71	
	Pek. Plasteran 1:4	740,88 m ²	69.334,98	740,88 m ²	69.334,98	
	Pek. Tempat Masak Gula Aren	57 unit	90.000,00	57 unit	90.000,00	

Halaman 100 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



IV.	Pekerjaan Pengecatan					
	Pek. Cat Tembok	899,91 m ²	21.065,41	740,88 m ²	21.065,41	Selisih Volume
	Pek. Cat Minyak	242,31 m ²	32.909,74	242,31 m ²	32.909,74	
V.	Pekerjaan Kawat Harmonika					
	Pek. Kawat Harmonika	1.016,03 m ²	78.000,00	1.016,03 m ²	78.000,00	
VI.	Pekerjaan Kusen Dan Pintu					
	Pek. Kusen Pintu (Kayu 6/12)	1,97 m ³	10.962.875,00	1,97 m ³	10.962.875,00	
	Pek. Daun Pintu Playwood (4 mm) rangka kayu	91,88 m ²	584.622,50	91,88 m ²	584.622,50	
	Pekerjaan Lisplank GRC	1241,60 m	79.172,50	1241,60 m	79.172,50	
	Pekerjaan Engsel Pintu	114 buah	30.908,00	114 buah	30.908,00	
	Pekerjaan Grendel Pintu	57 buah	45.408,00	57 buah	45.408,00	
	Pekerjaan Handle Pintu	57 buah	51.408,00	57 buah	51.408,00	
VII.	Pekerjaan Kuda-Kuda dan Penutup Atap					
	Pek. Rangka Dinding dan tiang Baja Ringan C.75.75	57 unit	480.000,00	57 unit	480.000,00	
	Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75.75	1.439,80 m ²	184.091,60	1.439,80 m ²	184.091,60	
	Pekerjaan Atap Seng Gelombang	1.596,66 m ²	53.012,30	1.596,66 m ²	53.012,30	
	Pekerjaan Nok Atap	262,20 m ²	31.262,00	262,20 m ²	31.262,00	
	Pekerjaan Rangka Harmonika dan Lisplank	57 unit	388.850,00	0,00	388.850,00	Selisih Volume
VIII.	Pekerjaan lain-lain					
	Pembersihan Akhir	57 Ls	600.000,00	57 LS	150.000,00	Penyesuaian Harga

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021, ada item kegiatan fisik yang tidak terlaksana yaitu item pekerjaan pasir urugan, pekerjaan pemasangan batu Anstamping dan pekerjaan rangka harmonika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Penyedia/Kontraktor Pelaksana dari CV. Setia Manunggal Enterprise yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer C.V. Setia Manunggal Enterprise Nomor 93 tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Deni Yohanes, S.H;

Halaman 101 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang usaha CV. Setia Manunggal Enterprise berdasarkan legalitas tersebut diatas ialah jasa konstruksi bangunan gedung;
- Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021, nilai pagu anggaran sejumlah Rp1.456.920.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah), sedangkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp1.456.919.694,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat Rupiah);
- Bahwa berawal pada pada tahun 2021, Terdakwa ada melihat di LPSE terkait dengan kegiatan pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong dengan pagu anggaran sejumlah Rp1.456.920.000,00 lalu langsung mengajukan penawaran lalu pihak pengadaan memanggil untuk klarifikasi kemudian dilakukan pembuktian, selanjutnya terhadap CV. Setia Manunggal Enterprise ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal yang Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise sebelum/selama proses penawaran hingga ditetapkan sebagai pemenang tidak ada meminta tolong kepada Pokja Pemilihan ataupun Dinas terkait untuk ditetapkan sebagai pemenang dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa penawaran CV. Setia Manunggal Enterprise dalam proses tender Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 adalah sejumlah Rp1.379.098.642,81 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua koma delapan puluh satu Rupiah).
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tersebut berbeda antara saat proses awal/tender dan saat penandatanganan kontrak sampai dengan penyelesaian pekerjaan, dimana saat proses awal/tender ialah Sdr. Bayu Panji Aji, sedangkan saat penandatanganan kontrak sampai dengan penyelesaian pekerjaan ialah Sdr. Donni Enfido Simanjuntak;

Halaman 102 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Personel Manajerial yang Terdakwa ajukan dalam dokumen penawaran tender Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2 (dua) orang antara lain Sdr. Nova Ahdian selaku Pelaksana dan Sdr. Feriyansah selaku Petugas Keselamatan Konstruksi;
- Bahwa Sdr. Nova Ahdian dan Sdr. Feriyansah bukan tenaga kerja yang dimiliki dan tidak terdaftar di CV. Setia Manunggal Enterprise;
- Bahwa Sdr. Nova Ahdian dan Sdr. Feriyansah mengetahui jika mereka dilibatkan sebagai personel manajerial oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 sebab Terdakwa sudah izin ke mereka untuk meminjam data mereka untuk mengikuti lelang/tender.
- Bahwa Sdr. Nova Ahdian dan Sdr. Feriyansah tidak ada melaksanakan tugas mereka selaku personel manajerial dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021.
- Bahwa Sdr. Reki Susanto dalam melaksanakan tugas selaku Pelaksana Lapangan tidak ada memiliki surat tugas dari CV. Setia Manunggal Enterprise.
- Bahwa dalam penunjukan Sdr. Reki Susanto selaku Pelaksana Lapangan tidak terdapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Sdr. Reki Susanto tidak memiliki kualifikasi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung serta juga tidak memiliki Daftar Riwayat Pengalaman Kerja atau Referensi Kerja
- Bahwa Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dibangun adalah sebanyak 57 unit.
- Bahwa sumber yang menyatakan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun anggaran 2021 sebanyak 57 unit adalah Terdakwa tidak tahu sebab yang membuat dokumen penawaran bukan Terdakwa tetapi Sdr. Bayu Panji (PPK);
- Bahwa Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja modal gedung-revitalisasi sentra IKM Pendirian/revitalisasi gedung area produksi rumah masak aren (DAK) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 Nomor: 530/10/PERPIN/SPPBJ/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut telah Terdakwa terima;
- Bahwa nilai pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:

Halaman 103 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 adalah sejumlah Rp.1.379.098.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu Rupiah).;

- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak Terdakwa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PT. Asuransi Jasa Raharja Putera berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 dengan tambahan Jaminan BPKB Mobil Strada milik Terdakwar pribadi yang mana Jaminan Pelaksanaan tersebut dituangkan dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tanggal 30 Agustus 2021 dengan nominal Jaminan sejumlah Rp68.954.900,00 dan Surat tersebut telah Terdakwa serahkan kepada PPK;
- Bahwa Jaminan Pelaksanaan tersebut telah dikembalikan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja Putera kepada CV. Setia Manunggal Enterprise setelah selesai pekerjaan;
- Bahwa dasar Sdr. Reki Susanto dan tukang-tukang dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 adalah Gambar dan Volume/RAB yang tidak tercantum daftar harganya dan yang memberikannya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 terdapat kontrak addendum atau CCO sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak Addendum CCO) Nomor : 530/152/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 terkait dengan tambah kurang pekerjaan dengan tidak merubah nilainya;
- Bahwa nilai tambah kurang pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Addendum CCO) Nomor : 530/152/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 adalah: bertambah dan berkurang sejumlah Rp228.903.000,00;
- Bahwa CCO dilakukan sebab pada saat pelaksanaan ternyata Gambar awal dan Volume di RAB tidak dapat dikerjakan semuanya sebab terdapat volume yang berlebih;
- Bahwa laporan kemajuan fisik yang Terdakwa tandatangani didalamnya menguraikan laporan kemajuan fisik/progress secara global/total.;
- Bahwa pembersihan awal dilakukan seluruhnya oleh tukang;
- Bahwa item pekerjaan pengukuran dan pemasangan Bouwplank adalah pekerjaan untuk memasang kayu di sekeliling titik lokasi agar ukuran bangunan sesuai dengan gambar;

Halaman 104 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap *Provisional Hand Over* (PHO) sampai dengan tahap *Final Hand Over* (FHO), CV. Setia Manunggal Enterprise tidak ada menyampaikan dokumen hasil penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam bentuk laporan pelaksanaan RKK dan bukti penerapan SMKK kepada PPK.
- Bahwa CV. Setia Manunggal Enterprise tidak ada membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK);
- Bahwa tidak ada personil K3 yang bertugas dilapangan;
- Bahwa alat pelindung diri dilapangan berupa helm sekitar 10 unit, rompi sekitar 10 unit, sepatu boots sekitar 10 unit, dan sarung tangan sekitar 12 pasang;
- Bahwa kegiatan K3 yang dilaksanakan menyiapkan alat pelindung berupa helm, rompi, sepatu boots, sarung tangan dan Kotak P3K;
- Bahwa saat dilakukan CCO terhadap kontrak, seluruh rumah produksi masak gula aren sudah terbangun untuk pondasi, namun untuk pembangunan lainnya seperti rangka, dinding dan/atau atap itu bervariasi ada yang sudah terpasang ada juga yang belum.
- Bahwa alasan mengapa Terdakwa membuat dan menandatangani serta menjadikan Laporan Kemajuan Fisik yang tidak sesuai dengan Kontrak menjadi lampiran dokumen pencairan *termyn*, hal tersebut dikarenakan Terdakwa tidak membaca lagi Laporan yang dibuat oleh Sdr. Agus Wijaya, Terdakwa hanya langsung menandatangani tanpa mengecek kembali laporan yang ditandatangani tersebut.
- Bahwa pekerjaan pembuatan tungku masak tersebut awalnya akan dikerjakan oleh tukang namun karena gambar RAB berbeda dengan yang diinginkan oleh masing-masing warga selaku penerima manfaat sehingga pekerjaan diserahkan kepada masing-masing warga selaku penerima manfaat tetapi tetap dilakukan pembayaran dan pengawasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1.	1 (satu) bundle asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 pekerjaan Pembangunan rumah produksi masak gula aren kontraktor pelaksana CV. Setia Manunggal Enterprise.
2.	1 (satu) bundle asli Surat Perjanjian (Kontrak Addendum CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 pekerjaan Pembangunan rumah produksi masak gula aren kontraktor pelaksana CV. Setia Manunggal Enterprise.

Halaman 105 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



3.	1 (satu) Berkas Asli Permohonan Proses Paket Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Perencanaan Beserta Dokumen Kelengkapan Nontender.
4.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 22/DPKUMKMP/SPK/PRCN/II/2020 tanggal 07 Oktober 2020 Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
5.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
6.	1 (satu) Berkas Foto Copy Permohonan Proses Tender dan Penyerahan Rencana Pelaksanaan Pemilihan (RPP) Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren beserta Dokumen Kelengkapan Tender.
7.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862.XII Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020
8.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.603.XII Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021
9.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.215.IV Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021
10.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 014 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020
11.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penunjukan PPK-SKPD Dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021
12.	Foto Copy Surat Petintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/SPT/03/Bid.1/BKPSDM/2021 tanggal 04 Februari 2021 atas nama



	Buldani, SH
13.	1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021
14.	1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Juli 2021
15.	1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong tanggal 08 November 2021
16.	1 (satu) Berkas Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren
17.	1 (satu) Berkas Asli Engeenering Estimate (EE) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant
18.	1 (satu) Berkas Foto Copy Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
19.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Invoice Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
20.	1 (satu) Berkas Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
21.	1 (satu) Berkas Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 530/100/BASTP/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 29 Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
22.	1 (satu) Berkas Foto Copy Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise .
23.	1 (satu) Berkas Asli Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
24.	1 (satu) Berkas Asli AS-Build Drawing Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
25.	1 (satu) Berkas Foto Copy Back-Up Data Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
26.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Rumah



	Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
27.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 25% Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
28.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 70% Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
29.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 95% Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
30.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 5% Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
31.	1 (satu) Berkas Asli Permohonan Proses Paket Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Beserta Dokumen Kelengkapan Nontender.
32.	1 (satu) Berkas Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
33.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/16/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
34.	1 (satu) Berkas Foto Copy Laporan Fisik Pekerjaan CV. Nugraha Consultant.
35.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Pendahuluan Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
36.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
37.	1 (satu) Berkas Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 530/102/PERPIN/BASTP/2021 tanggal 29 Desember 2021 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
38.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Invoice Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
39.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
40.	1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Rumah Produksi Gula Aren Kelompok IKM Aren "Sindang Inovasi"
41.	1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Rumah Produksi



	Gula Aren Kelompok IKM Aren "Sindang Kreatif"
42.	1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Rumah Produksi Gula Aren Kelompok IKM Aren "Sindang Berkah"
43.	1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Rumah Produksi Gula Aren Kelompok IKM Aren "Sindang Makmur"
44.	1 (satu) Berkas Asli Berita Acara Pergantian Penerimaan Bantuan Rumah Produksi Gula Merah.
45.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Selaku Pengguna Anggaran Nomor 011 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
46.	Asli Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 012 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan dan Pembangunan Indsutri pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
47.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 016 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan dan Pembangunan Indsutri pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
48.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 017 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
49.	Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik Nomor: 530/90/Perpin/BA/2021 Tanggal 28 Desember 2021.
50.	Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor: 530/91/PERPIN/BA/2021 tanggal 28 Desember 2021.
51.	Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 530/99/BA.Adm/PERPIN/KONTRAK/2021 Tanggal 29 Desember 2021.
52.	Asli Surat Perjanjian (Kontrak Addendum CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 Tanggal 25 November 2021.
53.	1 (satu) Berkas Asli Permohonan Pergantian Personil / Mobilisasi



	Personil CV. Nugraha Consultant.
54.	1 (satu) Berkas Model Dokumen Pemilihan (MDP) pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
55.	Asli Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 01/SK/BAG.6/2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
56.	Asli Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.477.XI tahun 2021 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong atas nama Dra. Upik Zumratulaini, M.Si.
57.	Asli Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : SK.180.201.III Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong atas nama Pelly Anggraini, SE.
58.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.637.X Tahun 2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong atas nama Dwi Purnama Sari, S. Sos., MM.
59.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 820/25/Bid.1/BKPSDM/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Pindah Antar Instansi atas nama Dwi Purnama Sari, S. Sos., MM.
60.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Nomor : 820/SPT/29/Bid.1/BKPSDM/2021 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama Ir. Zulkarnain, MT.
61.	1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Nomor: 23 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong TA. 2021 tanggal Juni 2021 atas nama Sidik Purnomo, BE.
62.	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Kontruksi Nomor : 01/PJB-PWS-Gedung/Perindak/2021 tanggal 20 Agustus 2021 untuk Belanja Jasa Konsultasi



Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung Beserta Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung.
--

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 4 Januari 2021 Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kode Rekening 5.2.03.01.01.0001 untuk Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.456.920.000.00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dimana pekerjaan tersebut disertai Jasa Konsultansi Pengawasan dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta Rupiah), berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.18.00/001/2021
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren telah ditunjuk antara lain:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu saksi Pelly Anggraini, SE Binti Herman Tohir, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.215.IV tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 09 April 2021.
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu:
 - a. Saksi Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 012 Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;
Kemudian digantikan oleh:
 - b. Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 111 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 016 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Agustus 2021.

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu saksi Sukanto Bin Ja'ir (Alm) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.215.IV tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 09 April 2021.

4. Pokja Pemilihan yaitu saksi Sudirman, SH., saksi Ferry Faizal L, SE., saksi Aqmul Fajri, S.Si berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 01/SK/BAG.6/2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 Januari 2021.

- Bahwa kegiatan Pembangunan fisik telah diadakan Kegiatan Jasa Konsultan, namun hanya Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas dan tidak ada Kegiatan Jasa Konsultan Perencana dalam Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut;

- Bahwa saksi Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi selaku PPK telah menetapkan HPS Pembangunan rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit, sedangkan spesifikasi teknis/KAK ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Untuk Pengadaan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren dilakukan dengan Tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) yang dimenangkan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise yang dikuasakan kepada Wakil Direktur Terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm)

2. Setelah ditetapkan pemenang tender oleh Pokja Pemilihan, saksi Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi selaku PPK mengundurkan diri dari jabatannya selaku PPK pada tanggal 24 Agustus 2021 dan digantikan oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru;

3. Saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia

Halaman 112 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 530/10/PERPIN/SPPBJ/2021 tanggal 26 Agustus 2021 kepada CV. Setia Manunggal Enterprise, kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 serta Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 530/15/PERPIN/SPMK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Belanja Modal Gedung-Revitalisasi Sentra IKM Pendirian/Revitalisasi Gedung Aren Produksi Rumah Masak Aren antara saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dengan Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise, dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.379.098.000.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 s/d 24 Desember 2021

4. Sebelum menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak, saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak melakukan Reviu atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dan tidak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak guna memastikan kemampuan Penyedia/CV.Setia Manunggal Enterprise dalam melaksanakan kontrak serta hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran;
 5. Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh saksi Sidik Purnomo Bin Tugiman (Alm) selaku Pejabat Pengadaan yang dimenangkan oleh CV. Nugraha Consultant dengan Kuasa Direktur saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun sebagai Wakil Direktur;
 6. Saksi Donni Enfido Simanjuntak Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 530/16/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 kepada CV. Nugraha Consultant, dengan nilai kontrak sejumlah Rp39.875.000.00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- Bahwa dalam dokumen penawaran CV. Nugraha Consultant, personil yang seharusnya ditugaskan ialah Roly Aprido, ST selaku Supervision Engineer dan Feriansiah, ST selaku Inspector, namun terjadi permohonan

Halaman 113 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilisasi/penggantian personil dari saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant kepada saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK pada tanggal 25 Agustus 2021 sebelum penandatanganan SPK, sehingga personil yang bertugas selaku Supervision Engineer dilapangan dirangkap oleh saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun dan saksi Agus Wijaya Bin Resiwan selaku Inspector, sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan dan membuat Laporan Konsultan Pengawas dilakukan oleh saksi Agus Wijaya Bin Resiwan selaku Inspector CV. Nugraha Consultant;

- Bahwa selaku Inspector saksi Agus Wijaya Bin Resiwan juga membuat Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise yang seharusnya menjadi tanggung jawab CV. Setia Manunggal Enterprise selaku Penyedia Fisik atas permintaan Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise yang diketahui oleh saksi Eddy Wibowo, ST. Bin Saikun dan mendapat uang jasa dari Terdakwa sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta Rupiah), dibagi 2 (dua) dengan saksi Eddy Wibowo, ST. Bin Saikun, sehingga masing-masing menerima sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta Rupiah). Untuk lingkup kegiatan konsultan pengawas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain:
 - a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan;
 - b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - d. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;
 - f. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
 - g. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I;
 - h. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir

Halaman 114 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



pekerjaan pengawasan;

i. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;

j. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.

dalam realisasinya konsultan pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya, sehingga pekerjaan fisik yang dilakukan Penyedia fisik tidak mencapai 100%, terdapat kekurangan volume serta item pekerjaan yang tidak dilaksanakan/fiktif, sedangkan saksi Donni Enfido Simanjuntak Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak memeriksa pekerjaan konsultan pengawas, bahkan menyetujui pencairan dana konsultan pengawas yang akhirnya diterima saksi Eddy Wibowo, ST. Bin Saikun selaku Kuasa Direktur CV. Nugraha Consultant sejumlah Rp39.875.000.00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren sejumlah Rp1.379.098.000.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut mulai dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus 2021 (sesuai kontrak Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021) dan kemudian dilakukan Addendum terhadap kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak Addendum/CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 dimana dilakukan penambahan dan pengurangan volume pekerjaan karena pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan CV. Setia Manunggal Enterprise sejak awal tidak jelas acuannya, termasuk untuk nilai volume 57 unit bangunan, sehingga terdapat perbedaan antara gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana hal tersebut diketahui dan dibiarkan oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK.

- Bahwa RAB pekerjaan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren setelah Addendum Kontrak/CCO dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Umum			
1.	Pembersihan Awal	57 Ls	700.000,00	39.900.000,00
2.	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	57 Ls	901.894,69	51.407.997,33



	3.	SMK3	1 Ls	14.965.000,00	14.965.000,00
II.	Pekerjaan Tanah				
	1.	Pek. Galian tanah	141,53 m ³	77.962,50	11.034.110,59
	2.	Pek. Urugan tanah kembali	35,38 m ³	25.987,50	919.509,22
	3.	Pek. Pasir Urugan	13,12 m ³	310.893,00	4.080.237,46
III.	Pekerjaan Pasangan Dan Beton				
	1.	Pek. Beton lantai 1:3:5	30,77 m ³	940.674,42	28.941.082,18
	2.	Pek. Sloof 11 x 15 cm			
		Beton K175	9,41 m ³	1.123.307,48	10.564.706,85
		Bekisting	164,16 m ²	233.156,00	38.274.888,96
		Pembesian	1496,93 Kg	19.390,25	29.025.829,00
	3.	Pek. Ring Balok 11 x 15 cm			
		Beton K175	8,17 m ³	1.123.307,48	9.172.760,39
		Bekisting	148,47 m ²	233.156,00	34.616.671,32
		Pembesian	1345,21 Kg	19.390,25	26.084.013,74
	4.	Pek. Pasangan Batu Anstamping	57,00 m ³	536.179,38	30.562.224,66
		Pek. Pasangan Batu Gunung 1:4	106,88 m ³	941.999,30	100.676.175,19
	5.	Pek Pasangan Batu Bata 1:4	346,50 m ²	105.480,71	36.549.066,02
	6.	Pek. Plasteran 1:4	740,88 m ²	69.334,98	51.368.899,98
	7.	Pek. Tempat Masak Gula Aren	57 unit	90.000,00	5.130.000,00
IV.	Pekerjaan Pengecatan				
	1.	Pek. Cat Tembok	899,91 m ²	21.064,41	18.956.973,11
	2.	Pek. Cat Minyak	242,31 m ²	32.909,74	7.974.260,37
V.	Pekerjaan Kawat Harmonika				
	1.	Pek. Kawat Harmonika	1.016,03 m ²	78.000,00	79.249.950,00
VI.	Pekerjaan Kusen Dan Pintu				
	1.	Pek. Kusen Pintu (Kayu 6/12)	1,97 m ³	10.962.875,00	21.595.986,72
	2.	Pek. Daun Pintu Plywood (4 mm) rangka kayu	91,88 m ²	584.622,50	53.714.121,44
	3.	Pekerjaan Lisplank GRC	1241,60 m	79.172,50	98.300.576,00
	4.	Pekerjaan Engsel Pintu	114 buah	30.908,00	3.523.512,00
	5.	Pekerjaan Grendel Pintu	57 buah	45.408,00	2.588.256,00
	6.	Pekerjaan Handle Pintu	57 buah	51.408,00	2.930.256,00
VII.	Pekerjaan Kuda-Kuda dan Penutup Atap				
	1.	Pek. Rangka Dinding dan tiang Baja Ringan C.75.75	57 unit	480.000,00	27.360.000,00
	2.	Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75.75	1.439,80 m ²	184.091,60	265.055.085,68
	3.	Pekerjaan Atap Seng Gelombang	1.596,66 m ²	53.012,30	84.642.618,92
	4.	Pekerjaan Nok Atap	262,20 m'	31.262,00	8.196.896,40
	5.	Pekerjaan Rangka Harmonika dan Lisplank	57 unit	388.850,00	Rp 22.164.450
VIII.	Pekerjaan lain-lain				
	1.	Pembersihan Akhir	57 Ls	600.000,00	Rp 34.200.000,00

- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren oleh CV. Setia Manunggal Enterprise diawali dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada saksi Donni Enfido Simanjuntak Anak dari Rajina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak selaku PPK sebesar 25% dari nilai kontrak Rp1.379.098.000.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04035/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp344.744.500.00 dikurangi pajak sejumlah Rp40.746.087.00 sehingga total uang DP yang diterima sejumlah Rp303.998.413.00 akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang terdapat dalam RAB, sebagaimana hasil audit kegiatan dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Hasil Pemeriksaan
I.	Pekerjaan Umum			
1.	Pembersihan Awal	57 Ls	700.000,00	Volume terpasang 2 Ls dan Harga satuan seharusnya Rp.150.000,00
2.	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	57 Ls	901.894,69	Sesuai
3.	SMK3	1 Ls	14.965.000,00	Tidak ada kegiatan
II.	Pekerjaan Tanah			
1.	Pek. Galian tanah	141,53 m ³	77.962,50	Volume terpasang hanya 55,58 m ³
2.	Pek. Urugan tanah kembali	35,38 m ³	25.987,50	Sesuai
3.	Pek. Pasir Urugan	13,12 m ³	310.893,00	Tidak ada kegiatan
III.	Pekerjaan Pasangan Dan Beton			
1.	Pek. Beton lantai 1:3:5	30,77 m ³	940.674,42	Volume terpasang hanya 17,10 m ³
2.	Pek. Sloof 11 x 15 cm			
	Beton K175	9,41 m ³	1.123.307,48	Volume terpasang hanya 6,89 m ³
	Bekisting	164,16 m ²	233.156,00	Volume terpasang hanya 125,40 m ²
	Pembesian	1496,93 Kg	19.390,25	Volume terpasang hanya 1.165,08 Kg
3.	Pek. Ring Balok 11 x 15 cm			
	Beton K175	8,17 m ³	1.123.307,48	Volume terpasang hanya 6,89 m ³
	Bekisting	148,47 m ²	233.156,00	Volume terpasang hanya 125,40 m ²
	Pembesian	1345,21 Kg	19.390,25	Volume terpasang hanya 1.165,08 Kg
4.	Pek. Pasangan Batu Anstamping	57,00 m ³	536.179,38	Tidak ada kegiatan
5.	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:4	106,88 m ³	941.999,30	Volume terpasang hanya 55,58 m ³
6.	Pek Pasangan Batu Bata 1:4	346,50 m ²	105.480,71	Sesuai
7.	Pek. Plasteran 1:4	740,88 m ²	69.334,98	Sesuai
8.	Pek. Tempat Masak Gula Aren	57 unit	90.000,00	Sesuai
	Pekerjaan Pengecatan			
1.	Pek. Cat Tembok	899,91 m ²	21.064,41	Volume terpasang hanya 740,88 m ²
2.	Pek. Cat Minyak	242,31 m ²	32.909,74	Sesuai

Halaman 117 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Kawat Harmonika					
	1.	Pek. Kawat Harmonika	1.016,03 m ²	78.000,00	Sesuai
Pekerjaan Kusen Dan Pintu					
	1.	Pek. Kusen Pintu (Kayu 6/12)	1,97 m ³	10.962.875,00	Sesuai
	2.	Pek. Daun Pintu Playwood (4 mm) rangka kayu	91,88 m ²	584.622,50	Sesuai
	3.	Pekerjaan Lisplank GRC	1241,60 m	79.172,50	Sesuai
	4.	Pekerjaan Engsel Pintu	114 buah	30.908,00	Sesuai
	5.	Pekerjaan Grendel Pintu	57 buah	45.408,00	Sesuai
	6.	Pekerjaan Handle Pintu	57 buah	51.408,00	Sesuai
VII.		Pekerjaan Kuda-Kuda dan Penutup Atap			
	1.	Pek. Rangka Dinding dan tiang Baja Ringan C.75.75	57 unit	480.000,00	Sesuai
	2.	Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75.75	1.439,80 m ²	184.091,60	Sesuai
	3.	Pekerjaan Atap Seng Gelombang	1.596,66 m ²	53.012,30	Sesuai
	4.	Pekerjaan Nok Atap	262,20 m'	31.262,00	Sesuai
	5.	Pekerjaan Rangka Harmonika dan Lisplank	57 unit	388.850,00	Tidak ada kegiatan
VIII.		Pekerjaan lain-lain			
	1.	Pembersihan Akhir	57 Ls	600.000,00	Volume terpasang 2 Ls dan Harga satuan seharusnya Rp.150.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren oleh Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm), saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan sesuai RAB/kontrak untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, bahkan saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak menandatangani serta mengakomodir Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan (Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise dibuat oleh saksi Agus Wijaya Bin Resiwan selaku Inspector Konsultan Pengawas dan hal diketahui oleh saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Kuasa Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas) kemudian Laporan Kemajuan Fisik tersebut dipakai untuk lampiran pengajuan pencairan dana secara *termyn* oleh Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Kuasa Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise sebagai berikut:
 - o Pencairan termyn 70% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06328/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 07 Desember 2021 sejumlah Rp620.594.100.00 dikurangi pajak sejumlah Rp.73.342.939.00 sehingga total yang diterima sejumlah

Halaman 118 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp547.251.161.00;

- o Pencairan termyn 95% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08066/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp344.804.500.00 dikurangi pajak sejumlah Rp40.749.887.00 sehingga total yang diterima sejumlah Rp304.054.613.00;

- Bahwa serah terima pekerjaan antara Terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia CV. Setia Manunggal Enterprise dan saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor: 530/100/BASTP/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 29 Desember 2021, sehingga terjadi keterlambatan dari masa kontrak;
- Bahwa proses serah terima pekerjaan tanpa dilakukan pemeriksaan kembali hasil pekerjaan secara benar dan menyeluruh oleh saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK, namun pembayaran tetap diproses 100% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08067/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp68.954.900.00 dikurangi pajak sejumlah Rp8.149.215.00 sehingga total pembayaran sejumlah Rp60.805.685.00, sehingga secara keseluruhan CV. Setia Manunggal Enterprise telah menerima pembayaran sejumlah Rp1.379.098.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 100%;
- Bahwa Saksi Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tetap memproses permohonan pencairan dana Konsultan Pengawas yang diajukan oleh saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Kuasa Direktur CV. Nugraha Consultant dan diproses berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08065/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp39.875.000.00 dikurangi pajak sejumlah Rp5.075.000.00 sehingga dana masuk ke rekening CV. Nugraha Consultant sejumlah Rp34.800.000.00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) bersama-sama dengan saksi Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak dan saksi Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp269.097.074,49 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat koma Empat Puluh Sembilan Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan

Halaman 119 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2021 Nomor: 116/LHA-PKKN/INSP dari Tim Audit PKKN Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong tanggal 23 Agustus 2024 yang rinciannya sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	PERHITUNGAN N AHLI (Rp)	PERHITUNGAN AUDITOR		KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
			JUMLAH (Rp)	SELISIH PAJAK YANG SUDAH DIPOTONG	
1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Fisik	234.996.000,00	269.606.854,64	24.509.780,15	245.097.074,49
2	Pekerjaan Pengawasan		24.000.000,00		24.000.000,00
TOTAL					269.097.074,49

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sdr. Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 120 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara *histories kronologis* manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Masih berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) maka Tongat, SH.M.Hum dalam bukunya *Hukum Pidana Materii*, UMM Press, 2003, halaman 5 dan 6 menyatakan bahwa persoalan kemampuan bertanggungjawab ini Pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab. Sehingga konsekuensi dari pendirian ini adalah bahwa masalah kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaan baarheid*) ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan *kecuali* apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut;

Lebih lanjut Tongat, SH.M.Hum menyatakan bahwa bertolak dari pendirian Pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawaban. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat di dalam Ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

Halaman 121 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena sebab :

- ✓ Jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tulis sejak lahir dan lain-lain.
- ✓ Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, histeria, melankolia, gila dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Addri Anugera Bin M. Zen Zailani selaku Kuasa Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise berdasarkan Akta Notaris Deni Yohanes, SH.,M.Kn. Nomor: 93 tanggal 18 Juni 2021 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kode Rekening 5.2.03.01.01.0001 untuk Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.456.920.000.00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “*secara melawan hukum*”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” mencakup *perbuatan melawan hukum dalam arti formil*

Halaman 122 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan adanya kata "maupun" dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif (Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Yang berarti disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

Menimbang, bahwa menurut Noyon dan Langenmeijer berpendapat "didalam Hukum Pidana pengertian umum dari "melawan hukum" adalah sebagai terjemahan dari "wederrechtelijk", dan dikenal ada tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu :

- Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)

(Noyon – Langenmeijer, Het Wetboek van Straafrecht 1954, halaman 12).

Menimbang, bahwa "Melawan hukum secara formil" berarti perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (vide : Darwan Prinst, S.H., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30).

Halaman 123 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah "Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu melawan hukum. Sebaliknya arti melawan hukum secara materiil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum". (vide : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, "Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 2005, hal. 125).

Menimbang, bahwa mengacu pada teori-teori tersebut di atas, maka setelah diuji/dikaji berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 04 Januari 2021 Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.18.00/001/2021 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kode Rekening 5.2.03.01.01.0001 untuk Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp1.456.920.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dimana pekerjaan tersebut disertai Jasa Konsultan Pengawasan dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren telah ditunjuk antara lain:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu Sdr. Pelly Anggraini, SE Binti Herman Tohir, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.215.IV tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 09 April 2021.
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu:
 - o Sdr. Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi berdasarkan

Halaman 124 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 012 Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;

Kemudian digantikan oleh:

o Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 016 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Agustus 2021.

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu Sdr. Sukamto Bin Ja'ir (Alm) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.215.IV tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 09 April 2021.

4. Pokja Pemilihan yaitu Sdr. Sudirman, SH., Sdr. Ferry Faizal L, SE., Sdr. Aqmul Fajri, S.Si berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 01/SK/BAG.6/2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 Januari 2021.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan fisik tersebut, diadakan Kegiatan Jasa Konsultan, namun Jasa Konsultan Perencana tidak ada dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut;
- Bahwa Sdr. Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi selaku PPK telah menetapkan dalam HPS Pembangunan rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit, spesifikasi teknis/KAK guna ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

1) Pengadaan fisik Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren dilakukan dengan Tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan yang dimenangkan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dengan wakil

Halaman 125 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktornya Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm), setelah ditetapkan pemenang tender oleh Pokja Pemilihan, Sdr. Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi selaku PPK mengundurkan diri dari jabatannya selaku PPK pada tanggal 24 Agustus 2021 dan digantikan oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru, selanjutnya menindaklanjuti penetapan pemenang tender dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 530/10/PERPIN/SPPBJ/2021 tanggal 26 Agustus 2021 kepada CV. Setia Manunggal Enterprise, kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Surat Perjanjian Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 serta Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 530/15/PERPIN/SPMK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Belanja Modal Gedung-Revitalisasi Sentra IKM Pendirian/Revitalisasi Gedung Aren Produksi Rumah Masak Aren antara Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dengan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise, dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 s/d 24 Desember 2021, dimana sebelum menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak, Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak melakukan Reviu atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dan tidak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak guna memastikan kemampuan Penyedia/CV. Setia Manunggal Enterprise dalam melaksanakan kontrak serta hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran;

- 2) Untuk pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Sdr. Sidik Purnomo Bin Tugiman (Alm) selaku Pejabat Pengadaan yang dimenangkan oleh CV. Nugraha Consultant dengan wakil direktur Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun dan ditindaklanjuti oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak

Halaman 126 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 530/16/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 kepada CV. Nugraha Consultant, dengan nilai kontrak sejumlah Rp39.875.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender/sesuai dengan kontrak fisik.

- Bahwa Jasa Konsultan Pengawas, dalam dokumen penawaran CV. Nugraha Consultant, personil yang seharusnya ditugaskan ialah Sdr. Roly Aprido, ST selaku Supervision Engineer dan Sdr. Feriansiah, ST selaku Inspector, namun terjadi permohonan mobilisasi/penggantian personil dari Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant kepada Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru pada tanggal 25 Agustus 2021 (sebelum penandatanganan SPK), sehingga personil yang bertugas dilapangan dirangkap oleh Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Supervision Engineer dan Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan selaku Inspector juga membuat Laporan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan selaku Inspector juga membuat Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise yang seharusnya menjadi tanggung jawab CV. Setia Manunggal Enterprise selaku Penyedia Fisik Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren dan juga membuat laporan-laporan CV. Setia Manunggal Enterprise atas permintaan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku wakil direktur CV. Setia Manunggal Enterprise dan menerima uang jasa pembuatan dari Terdakwa Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), dibagi 2 (dua) dengan Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun, dengan lingkup kegiatan konsultan pengawas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain:
 - a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan;
 - b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - d. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan

Halaman 127 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;

- e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;
- f. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
- g. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I;
- h. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
- i. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- j. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.

Dalam realisasinya konsultan pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya yang mana pekerjaan fisik yang dilakukan Penyedia fisik tidak mencapai 100%, terdapat kekurangan volume serta item pekerjaan yang tidak dilaksanakan/fiktif dan atas hal tersebut, Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak memeriksa pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas, bahkan menyetujui pencairan dana konsultan pengawas yang akhirnya diterima Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant sejumlah Rp. 39.875.000,00 (belum dipotong pajak).

- Bahwa Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia pekerjaan fisik bangunan, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tanggung jawab antara lain atas:
 - o Pelaksanaan kontrak;
 - o Kualitas barang/jasa;
 - o Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

Halaman 128 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ketepatan waktu penyerahan; dan
- o Ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia pekerjaan fisik bangunan, selain melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 sebagai berikut:
 - o Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - o Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - o Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - o Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - o Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - o Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren senilai Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut mulai dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus 2021 (sesuai kontrak Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021) yang kemudian dilakukan Addendum terhadap kontrak dan dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak Addendum/CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 dimana dilakukan penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan karena pelaksanaan pekerjaan

Halaman 129 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik yang dilakukan CV. Setia Manunggal Enterprise sejak awal tidak jelas acuannya untuk nilai volume ke-57 bangunan rumah gula aren, sehingga terdapat perbedaan antara gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana hal tersebut diketahui dan dibiarkan oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK;

- Bahwa RAB pekerjaan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren setelah Addendum Kontrak/CCO dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Umum			
	Pembersihan Awal	57 Ls	700.000,00	39.900.000,00
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank SMK3	57 Ls	901.894,69	51.407.997,33
		1 Ls	14.965.000,00	14.965.000,00
II.	Pekerjaan Tanah			
	Pek. Galian tanah	141,53 m ³	77.962,50	11.034.110,59
	Pek. Urugan tanah kembali	35,38 m ³	25.987,50	919.509,22
	Pek. Pasir Urugan	13,12 m ³	310.893,00	4.080.237,46
III.	Pekerjaan Pasangan Dan Beton			
	Pek. Beton lantai 1:3:5	30,77 m ³	940.674,42	28.941.082,18
	Pek. Sloof 11 x 15 cm			
	Beton K175	9,41 m ³	1.123.307,48	10.564.706,85
	Bekisting	164,16 m ²	233.156,00	38.274.888,96
	Pembesian	1496,93 Kg	19.390,25	29.025.829,00
	3 Pek. Ring Balok 11 x 15 cm			
	Beton K175	8,17 m ³	1.123.307,48	9.172.760,39
	Bekisting	148,47 m ²	233.156,00	34.616.671,32
	Pembesian	1345,21 Kg	19.390,25	26.084.013,74
	Pek. Pasangan Batu Anstamping	57,00 m ³	536.179,38	30.562.224,66
	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:4	106,88 m ³	941.999,30	100.676.175,19
	Pek Pasangan Batu Bata 1:4	346,50 m ²	105.480,71	36.549.066,02
	Pek. Plasteran 1:4	740,88 m ²	69.334,98	51.368.899,98
	Pek. Tempat Masak Gula Aren	57 unit	90.000,00	5.130.000,00
IV.	Pekerjaan Pengecatan			
	Pek. Cat Tembok	899,91 m ²	21.064,41	18.956.973,11
	Pek. Cat Minyak	242,31 m ²	32.909,74	7.974.260,37
V.	Pekerjaan Kawat Harmonika			
	1 Pek. Kawat Harmonika	1.016,03 m ²	78.000,00	79.249.950,00
VI.	Pekerjaan Kusen Dan Pintu			
	1 Pek. Kusen Pintu (Kayu 6/12)	1,97 m ³	10.962.875,00	21.595.986,72
	Pek. Daun Pintu Playwood (4 mm) rangka kayu	91,88 m ²	584.622,50	53.714.121,44
	Pekerjaan Liplank GRC	1241,60 m	79.172,50	98.300.576,00
	Pekerjaan Engsel Pintu	114 buah	30.908,00	3.523.512,00
	Pekerjaan Grendel Pintu	57 buah	45.408,00	2.588.256,00
	6 Pekerjaan Handle Pintu	57 buah	51.408,00	2.930.256,00
VII.	Pekerjaan Kuda-Kuda dan Penutup Atap			

Halaman 130 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



	Pek. Rangka Dinding dan tiang Baja Ringan C.75.75	57 unit	480.000,00	27.360.000,00
	Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75.75	1.439,80 m ²	184.091,60	265.055.085,68
	Pekerjaan Atap Seng Gelombang	1.596,66 m ²	53.012,30	84.642.618,92
	Pekerjaan Nok Atap	262,20 m'	31.262,00	8.196.896,40
	Pekerjaan Rangka Harmonika dan Lisplank	57 unit	388.850,00	Rp 22.164.450
VIII.	Pekerjaan lain-lain			
	1. Pembersihan Akhir	57 Ls	600.000,00	Rp 34.200.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dilaksanakan oleh Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise, terdapat perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:
 1. Selaku Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 tanpa mengacu kepada kontrak/RAB sehingga terjadi ketidaksesuaian volume, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif),
 2. Dalam melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 telah dengan sengaja tidak menggunakan Personel Manajerial sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran yakni Sdr. Nova Ahdian selaku Pelaksana yang wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) dan Sdr. Feriyansah selaku Petugas Keselamatan Konstruksi yang wajib memiliki Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau Sertifikat/Ahli K3 Konstruksi/Ahli keselamatan Konstruksi;
 3. Meminta Sdr. Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) untuk bertugas sebagai Pelaksana, sedangkan untuk Petugas Keselamatan Konstruksi dibiarkan tanpa ada Personel Manajerial yang melaksanakan,
 4. Dalam pengajuan pencairan dana tidak pernah mempersiapkan sendiri Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data sebagai lampiran pengajuan pencairan dana setiap terminnya kepada PPK, melainkan menyerahkan seluruhnya dibuat oleh Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas yang diketahui juga oleh Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas).
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong oleh CV. Setia Manunggal Enterprise diawali dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada Sdr. Donni Enfido

Halaman 131 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK sebesar 25% dari nilai kontrak Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan CV. Setia Manunggal Enterprise menerima uang DP berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04035/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp344.744.500,00 dikurangi pajak sejumlah Rp40.746.087,00 sehingga keseluruhan uang DP yang diterima sejumlah Rp303.998.413,00. kemudian dilakukan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren sebanyak 57 unit oleh CV. Setia Manunggal Enterprise;

- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, SESUAI dengan volume pekerjaan yang terdapat dalam RAB, sebagaimana hasil audit kegiatan dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Hasil Pemeriksaan
I.	Pekerjaan Umum			
	Pembersihan Awal	57 Ls	700.000,00	Volume terpasang 2 Ls dan Harga satuan seharusnya Rp.150.000,00
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank SMK3	57 Ls	901.894,69	Sesuai
		1 Ls	14.965.000,00	Tidak ada kegiatan
II.	Pekerjaan Tanah			
	Pek. Galian tanah	141,53 m ³	77.962,50	Volume terpasang hanya 55,58 m ³
	Pek. Urugan tanah kembali	35,38 m ³	25.987,50	Sesuai
	Pek. Pasir Urugan	13,12 m ³	310.893,00	Tidak ada kegiatan
III.	Pekerjaan Pasangan Dan Beton			
	Pek. Beton lantai 1:3:5	30,77 m ³	940.674,42	Volume terpasang hanya 17,10 m ³
	Pek. Sloof 11 x 15 cm			
	Beton K175	9,41 m ³	1.123.307,48	Volume terpasang hanya 6,89 m ³
	Bekisting	164,16 m ²	233.156,00	Volume terpasang hanya 125,40 m ²
	Pembesian	1496,93 Kg	19.390,25	Volume terpasang hanya 1.165,08 Kg
	Pek. Ring Balok 11 x 15 cm			
	Beton K175	8,17 m ³	1.123.307,48	Volume terpasang hanya 6,89 m ³
	Bekisting	148,47 m ²	233.156,00	Volume terpasang hanya 125,40 m ²
	Pembesian	1345,21 Kg	19.390,25	Volume terpasang hanya 1.165,08 Kg
4.	Pek. Pasangan Batu Anstamping	57,00 m ³	536.179,38	Tidak ada kegiatan
5.	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:4	106,88 m ³	941.999,30	Volume terpasang hanya 55,58 m ³
	Pek Pasangan Batu Bata 1:4	346,50 m ²	105.480,71	Sesuai
	Pek. Plasteran 1:4	740,88 m ²	69.334,98	Sesuai
	Pek. Tempat Masak Gula Aren	57 unit	90.000,00	Sesuai
IV.	Pekerjaan Pengecatan			
	Pek. Cat Tembok	899,91 m ²	21.064,41	Volume terpasang hanya

Halaman 132 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



		Pek. Cat Minyak	242,31 m ²	32.909,74	740,88 m ² Sesuai
V.	Pekerjaan Kawat Harmonika				
	1	Pek. Kawat Harmonika	1.016,03 m ²	78.000,00	Sesuai
VI.	Pekerjaan Kusen Dan Pintu				
		Pek. Kusen Pintu (Kayu 6/12)	1,97 m ³	10.962.875,00	Sesuai
		Pek. Daun Pintu Playwood (4 mm) rangka kayu	91,88 m ²	584.622,50	Sesuai
		Pekerjaan Lisplank GRC	1241,60 m	79.172,50	Sesuai
		Pekerjaan Engsel Pintu	114 buah	30.908,00	Sesuai
		Pekerjaan Grendel Pintu	57 buah	45.408,00	Sesuai
		Pekerjaan Handle Pintu	57 buah	51.408,00	Sesuai
VII.	Pekerjaan Kuda-Kuda dan Penutup Atap				
		Pek. Rangka Dinding dan tiang Baja Ringan C.75.75	57 unit	480.000,00	Sesuai
		Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75.75	1.439,80 m ²	184.091,60	Sesuai
		Pekerjaan Atap Seng Gelombang	1.596,66 m ²	53.012,30	Sesuai
		Pekerjaan Nok Atap	262,20 m'	31.262,00	Sesuai
		Pekerjaan Rangka Harmonika dan Lisplank	57 unit	388.850,00	Tidak ada kegiatan
VIII.	Pekerjaan lain-lain				
	1	Pembersihan Akhir	57 Ls	600.000,00	Volume terpasang 2 Ls dan Harga satuan seharusnya Rp.150.000,00

- Bahwa pelaksanaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dilakukan oleh Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku CV. Setia Manunggal Enterprise dan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan sesuai RAB/kontrak, untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, bahkan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak menandatangani serta mengakomodir Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik yang dibuat oleh Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas;
- Bahwa Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan dipakai sebagai lampiran untuk pengajuan pencairan dana secara *termyn* yang diajukan oleh Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise kepada PPK yang telah diterima oleh CV. Setia Manunggal Enterprise sebagai berikut:
 - o Pencairan termyn 70% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06328/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 07 Desember 2021 sejumlah Rp620.594.100,00 dikurangi pajak sejumlah Rp73.342.939,00 sehingga total yang diterima sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp547.251.161,00;

- o Pencairan termyn 95% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08066/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp344.804.500,00 dikurangi pajak sejumlah Rp40.749.887,00 sehingga total yang diterima sejumlah Rp304.054.613,00;

- Bahwa kemudian dilakukan serah terima pekerjaan antara Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise dan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor: 530/100/BASTP/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang terlambat dari masa kontrak;
- Bahwa dalam proses serah terima pekerjaan tidak dilakukan pemeriksaan kembali hasil pekerjaan secara benar dan menyeluruh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK, namun pembayaran tetap diproses 100% sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08067/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp.68.954.900,00 dikurangi pajak sejumlah Rp8.149.215,00 sehingga keseluruhan pembayaran sejumlah Rp.60.805.685,00, dan CV. Setia Manunggal Enterprise telah menerima pembayaran sejumlah Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 100% dari kontrak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak dan Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 tidak sesuai kontrak, RAB serta tanpa kontrol pengawasan/pembiaran oleh Konsultan Pengawas sehingga terjadi kegiatan fiktif, kekurangan volume, untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun korporasi telah bertentangan dengan ketentuan:
 - 1) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
 - 2) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Pengelolaan

Halaman 134 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”

- 3) Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”
- 4) Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. Efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil, g. Akuntabel
- 5) Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi”
- 6) Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Penyedia bertanggung jawab atas: a. Pelaksanaan Kontrak, b. Kualitas barang/Jasa, c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, d. Ketepatan waktu penyerahan, e. Ketepatan tempat penyerahan
- 7) Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”
- 8) Lampiran I Bab VII Point 7.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Halaman 135 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyebutkan "PPK melakukan Reviu atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak"

- 9) Lampiran I Bab VII Point 7.3.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyebutkan "sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia"

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "*melawan hukum*" baik melawan hukum formil maupun melawan hukum materil dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.*

Menimbang, bahwa istilah "memperkaya" sebagai suatu unsur (*bestanddeel*) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia karena dalam KUHP tidak dikenal istilah itu. Secara harfiah, "memperkaya diri" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, "kaya" artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, CV. Mandar Maju 2001, Hl 65, yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menurut ketentuan ini ialah selalu dengan terus menerus tanpa berhenti menambah harta dan kekayaan dengan jalan melawan hukum. Hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki.

Sedangkan menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Oktober 1981 Nomor : 219/KTS/1981 PN Medan dan tanggal 1 Oktober 1981 "..... pengertian memperkaya diri sendiri itu berarti relatif, artinya suatu

Halaman 136 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



perbuatan / kegiatan yang menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif, walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya..." dan menurut pengadilan Negeri Purwakarta melalui putusannya tanggal 16 September 1981 Nomor perkara J.214/ 1981 "memperkaya diri sendiri harus ditafsirkan membuat kaya orang lain tanpa melihat sudah kaya, tidak / belum kaya dengan jalan melawan hukum", Vide Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Jakarta, Gramedia 1984, hal,100.

Menimbang, Bahwa pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri dapat ditafsirkan suatu perbuatan si pelaku atau offender bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan berbagai cara misalnya : dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong oleh CV. Setia Manunggal Enterprise diawali dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK sebesar 25% dari nilai kontrak Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan CV. Setia Manunggal Enterprise menerima uang DP berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04035/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp344.744.500,00 dikurangi pajak sejumlah Rp40.746.087,00 sehingga keseluruhan diterima sejumlah Rp303.998.413,00 kemudian dilakukan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren sebanyak 57 unit oleh CV. Setia Manunggal Enterprise yang mana dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang terdapat dalam RAB;
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dilakukan oleh Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku CV. Setia Manunggal Enterprise telah mengajukan pencairan dana per *termyn* kepada PPK yang diterima sebagai berikut:

Halaman 137 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pencairan termyn 70% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06328/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 07 Desember 2021 sejumlah Rp620.594.100,00 dikurangi pajak sejumlah Rp73.342.939,00 sehingga total yang diterima sejumlah Rp547.251.161,00;
- o Pencairan termyn 95% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08066/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp344.804.500,00 dikurangi pajak sejumlah Rp.40.749.887,00 sehingga total yang diterima sejumlah Rp304.054.613,00;
- Bahwa serah terima pekerjaan antara dengan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia CV. Setia Manunggal Enterprise dengan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor: 530/100/BASTP/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 29 Desember 2021 terjadi keterlambatan dari masa kontrak, tanpa dilakukan pemeriksaan kembali hasil pekerjaan secara benar dan menyeluruh oleh SDr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak selaku PPK, namun pembayaran tetap diproses 100% oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08067/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp68.954.900,00 dikurangi pajak sejumlah Rp8.149.215,00 sehingga keseluruhan pembayaran sejumlah Rp.60.805.685,00 dan keseluruhan CV. Setia Manunggal Enterprise telah menerima pembayaran sejumlah Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 100% dari kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als. Fido Anak Dari Rajina Simanjuntak dan Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun dalam kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 tidak sesuai kontrak, RAB serta tanpa kontrol pengawasan/pembiaran oleh Konsultan Pengawas sehingga terjadi kegiatan fiktif dan kekurangan volume yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah secara melawan hukum menggunakan anggaran yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Halaman 138 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Audit PKN Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2021 Nomor: 116/LHA-PKN/INSP tanggal 23 Agustus 2024, terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.269.097.074,49 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat koma Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	PERHITUNGAN AHLI (Rp)	PERHITUNGAN AUDITOR		KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
			JUMLAH (Rp)	SELISIH PAJAK YANG SUDAH DIPOTONG	
1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Fisik	234.996.000,00	269.606.854,64	24.509.780,15	245.097.074,49
2	Pekerjaan Pengawasan		24.000.000,00		24.000.000,00
TOTAL					269.097.074,49

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak dan Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun sepanjang proses persidangan tidak ditemukan adanya fakta dan bukti yang menunjukkan adanya pertambahan kekayaan baik terhadap diri mereka masing-masing ataupun orang lain ataupun korporasi dikaitkan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi" dalam perkara ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) dibebaskan dari dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yakni melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Halaman 139 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi*";
3. Unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*";
4. Unsur "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*";
5. Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*".

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur *Setiap Orang* telah dibuktikan dalam dakwaan Primair, olehnya pertimbangan tersebut diambil alih secara mutatis mutandis dan dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi";

Menimbang, bahwa unsur ini didahului kata "dengan tujuan", yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam perubahannya yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim lebih cenderung untuk memaknai kata "dengan tujuan" tersebut merupakan "kesengajaan sebagai tujuan" (*opzet als oogmer*) hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa Syahrudin Als Din Bin Ruskan Ahmad berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang

Halaman 140 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, *dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya.* Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa atau korporasi, sehingga pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidaklah selalu berarti pelaku atau orang lain atau suatu korporasi tersebut menjadi kaya karena perbuatan dimaksud, tetapi bermakna bahwa pelaku atau orang lain atau korporasi menikmati, mengambil, mengalihkan atau menguasai harta kekayaan Negara yang mengakibatkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Bahwa sejalan dengan itu, perlu dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” *cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.*

Bahwa selanjutnya motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif yang Bestanddeel, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain” atau untuk “tujuan menguntungkan suatu korporasi”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Korporasi sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, kami kemukakan analisa fakta fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan

Halaman 141 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk serta keterangan terdakwa dan juga didukung dengan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong oleh CV. Setia Manunggal Enterprise diawali dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK sebesar 25% dari nilai kontrak sejumlah Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan CV. Setia Manunggal Enterprise menerima uang DP berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04035/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp344.744.500,00 dikurangi pajak sejumlah Rp40.746.087,00 sehingga total uang DP yang diterima sejumlah Rp303.998.413,00 kemudian dilakukan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren sebanyak 57 unit oleh CV. Setia Manunggal Enterprise yang dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan volume pekerjaan dalam RAB.
- Bahwa Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dilakukan oleh Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise yang mana Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan sesuai RAB/kontrak, bahkan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak menandatangani serta mengakomodir Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan oleh Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas, dimana Laporan Kemajuan Fisik sebagai lampiran untuk pengajuan pencairan dana secara *termyn* diajukan oleh Sdr. Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise/Penyedia fisik yang diajukan kepada PPK dan telah diterima oleh CV. Setia Manunggal Enterprise sebagai berikut:
 - o Pencairan termyn 70% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06328/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 07 Desember 2021 sejumlah Rp620.594.100,00 dikurangi pajak sejumlah Rp73.342.939,00 sehingga total yang diterima sejumlah Rp.547.251.161,00;
 - o Pencairan termyn 95% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 142 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Nomor: 08066/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp344.804.500,00 dikurangi pajak sejumlah Rp40.749.887,00 sehingga total yang diterima sejumlah Rp.304.054.613,00;

- Bahwa selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan antara Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dengan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia CV. Setia Manunggal Enterprise berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor: 530/100/BASTP/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang terjadi keterlambatan dari masa kontrak;
- Bahwa dalam proses serah terima pekerjaan tanpa dilakukan pemeriksaan kembali hasil pekerjaan secara benar dan menyeluruh oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK, namun pembayaran tetap diproses 100% oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08067/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp68.954.900,00 dikurangi pajak sejumlah Rp8.149.215,00 sehingga total pembayaran sejumlah Rp.60.805.685,00 dan secara keseluruhan CV. Setia Manunggal Enterprise telah menerima pembayaran sejumlah Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 100% dari kontrak.
- Bahwa atas seluruh pekerjaan fisik Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 yang dikerjakan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dimana Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktornya, tidak dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan atas kuantitas dan kualitas serta penugasan personilnya;
- Bahwa pekerjaan pengawasan CV. Nugraha Consultant yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas. CV. Nugraha Consultant bahkan terlibat dalam pembuatan Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data yang seharusnya menjadi kewajiban CV. Setia Manunggal Enterprise selaku Penyedia Fisik;
- Bahwa Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tetap memproses permohonan pencairan dana Konsultan Pengawas yang diajukan oleh Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant dan diproses berdasarkan

Halaman 143 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08065/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp.39.875.000,00 dikurangi pajak sejumlah Rp. 5.075.000,00 sehingga dana masuk ke rekening CV. Nugraha Consultant sejumlah Rp.34.800.000,00;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak dan Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah yang secara melawan hukum menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Audit PKN Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2021 Nomor: 116/LHA-PKKN/INSP tanggal 23 Agustus 2024, terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp269.097.074,49 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat koma Empat Puluh Sembilan Rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	PERHITUNGAN AHLI (Rp)	PERHITUNGAN AUDITOR		KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
			JUMLAH (Rp)	SELISIH PAJAK YANG SUDAH DIPOTONG	
1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Fisik	234.996.000,00	269.606.854,64	24.509.780,15	245.097.074,49
2	Pekerjaan Pengawasan		24.000.000,00		24.000.000,00
				TOTAL	269.097.074,49

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat



alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya :

- o Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- o Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- o Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa kata-kata “menyalahgunakan kewenangan” erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut “

Dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya*”, jelas sifat melawan hukumnya ada pada “*unsur menyalahgunakan kewenangan*” dalam arti “*menyalahgunakan kewenangan*” itu merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menurut E. Utrech-Moh. Saleh Djindang dalam Bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, menyebutkan yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan yang bersifat “duurzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja;

Soedarto dalam bukunya menulis “...istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan fungsi

Halaman 145 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membanding jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. (Soedarto, Op. Cit, hlm. 142)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 04 Januari 2021 Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/A.1/3.30.2.17.3.31.18.00/001/2021 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kode Rekening 5.2.03.01.01.0001 untuk Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.456.920.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) disertai Jasa Konsultansi Pengawasan dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah).
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren telah ditunjuk antara lain:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdri. Pelly Anggraini, SE Binti Herman Tohir, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.215.IV tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 09 April 2021.
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu:
 - o Sdr. Bayu Panji Aji, ST. M.Si Bin Suhardi berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 012 Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021;

Halaman 146 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Kemudian digantikan oleh:

- o Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 016 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Agustus 2021.
- 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Sdr. Sukanto Bin Ja'ir (Alm) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.215.IV tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 tanggal 09 April 2021.
- 4. Pokja Pemilihan (1) Sdr. Sudirman, SH., (2) Sdr. Ferry Faizal L, SE., (3) Sdr. Aqmul Fajri, S.Si berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 01/SK/BAG.6/2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 Januari 2021.
- Bahwa Pembangunan fisik diadakan Kegiatan Jasa Konsultan dan Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas tanpa ada Kegiatan Jasa Konsultan Perencana dalam Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut, dimana Sdr. Bayu Panji Aji, ST. M.Si Bin Suhardi selaku PPK telah menetapkan HPS Pembangunan rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit, spesifikasi teknis/KAK guna ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut dilakukan dengan Tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) yang dimenangkan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dengan wakil direktornya Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm), namun kemudian Sdr. Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi selaku PPK mengundurkan diri dari jabatannya selaku PPK pada tanggal 24 Agustus 2021 dan digantikan oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru;

Halaman 147 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru menindaklanjuti penetapan pemenang tender dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 530/10/PERPIN/SPPBJ/2021 tanggal 26 Agustus 2021 kepada CV. Setia Manunggal Enterprise, dilanjutkan dengan Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 serta Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 530/15/PERPIN/SPMK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Belanja Modal Gedung-Revitalisasi Sentra IKM Pendirian/Revitalisasi Gedung Aren Produksi Rumah Masak Aren (DAK) antara Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dengan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.379.098.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 s/d 24 Desember 2021;
- Bahwa Jasa Konsultan Pengawas, personil yang ditugaskan adalah Sdr. Roly Aprido, ST selaku Supervision Engineer dan Sdr. Feriansiah, ST selaku Inspector, namun terjadi mobilisasi/penggantian personil sehingga personil yang bertugas dilapangan adalah Eddy Wibowo, ST. Bin Saikun merangkap selaku Supervision Engineer dan Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan selaku Inspector CV. Nugraha Consultant membuat Laporan Konsultan Pengawas, membuat Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia Fisik dengan sepengetahuan Eddy Wibowo, ST. Bin Saikun dan menerima uang jasa dari Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang diterima masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah). untuk lingkup kegiatan konsultan pengawas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain:
 - a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan;
 - b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta

Halaman 148 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



- mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - d. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - e. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;
 - f. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
 - g. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I;
 - h. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
 - i. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
 - j. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.
- Bahwa Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia pekerjaan fisik bangunan, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tanggung jawab antara lain atas:
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
 - Bahwa Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia fisik bangunan, selain melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, juga mempunyai kewajiban sebagaimana

Halaman 149 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren senilai Rp. 1.379.098.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut mulai dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus 2021 (sesuai kontrak Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021) dan kemudian dilakukan Addendum terhadap kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak Addendum/CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 dimana dilakukan penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan karena pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan CV. Setia Manunggal Enterprise sejak awal tidak jelas acuannya, termasuk untuk nilai volume ke-57 bangunan rumah gula aren, sehingga terdapat perbedaan antara gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah Addendum Kontrak/CCO dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
----	------------------	--------	-------------------	-------------------

Halaman 150 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pekerjaan Umum				
1	Pembersihan Awal	57 Ls	700.000,00	39.900.000,00
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	57 Ls	901.894,69	51.407.997,33
3	SMK3	1 Ls	14.965.000,00	14.965.000,00
II. Pekerjaan Tanah				
1	Pek. Galian tanah	141,53 m ³	77.962,50	11.034.110,59
2	Pek. Urugan tanah kembali	35,38 m ³	25.987,50	919.509,22
3	Pek. Pasir Urugan	13,12 m ³	310.893,00	4.080.237,46
III. Pekerjaan Pasangan Dan Beton				
1	Pek. Beton lantai 1:3:5	30,77 m ³	940.674,42	28.941.082,18
2	Pek. Sloof 11 x 15 cm			
	Beton K175	9,41 m ³	1.123.307,48	10.564.706,85
	Bekisting	164,16 m ²	233.156,00	38.274.888,96
	Pembesian	1496,93 Kg	19.390,25	29.025.829,00
3	Pek. Ring Balok 11 x 15 cm			
	Beton K175	8,17 m ³	1.123.307,48	9.172.760,39
	Bekisting	148,47 m ²	233.156,00	34.616.671,32
	Pembesian	1345,21 Kg	19.390,25	26.084.013,74
4	Pek. Pasangan Batu Anstamping	57,00 m ³	536.179,38	30.562.224,66
	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:4	106,88 m ³	941.999,30	100.676.175,19
5	Pek Pasangan Batu Bata 1:4	346,50 m ²	105.480,71	36.549.066,02
6	Pek. Plasteran 1:4	740,88 m ²	69.334,98	51.368.899,98
7	Pek. Tempat Masak Gula Aren	57 unit	90.000,00	5.130.000,00
IV. Pekerjaan Pengecatan				
1	Pek. Cat Tembok	899,91 m ²	21.064,41	18.956.973,11
2	Pek. Cat Minyak	242,31 m ²	32.909,74	7.974.260,37
V. Pekerjaan Kawat Harmonika				
1	Pek. Kawat Harmonika	1.016,03 m ²	78.000,00	79.249.950,00
VI. Pekerjaan Kusen Dan Pintu				
1	Pek. Kusen Pintu (Kayu 6/12)	1,97 m ³	10.962.875,00	21.595.986,72
2	Pek. Daun Pintu Plywood (4 mm) rangka kayu	91,88 m ²	584.622,50	53.714.121,44
3	Pekerjaan Lisplank GRC	1241,60 m	79.172,50	98.300.576,00
4	Pekerjaan Engsel Pintu	114 buah	30.908,00	3.523.512,00
5	Pekerjaan Grendel Pintu	57 buah	45.408,00	2.588.256,00
6	Pekerjaan Handle Pintu	57 buah	51.408,00	2.930.256,00
VII. Pekerjaan Kuda-Kuda dan Penutup Atap				
1	Pek. Rangka Dinding dan tiang Baja Ringan C.75.75	57 unit	480.000,00	27.360.000,00
2	Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75.75	1.439,80 m ²	184.091,60	265.055.085,68
3	Pekerjaan Atap Seng Gelombang	1.596,66 m ²	53.012,30	84.642.618,92
4	Pekerjaan Nok Atap	262,20 m'	31.262,00	8.196.896,40
5	Pekerjaan Rangka Harmonika dan Lisplank	57 unit	388.850,00	Rp 22.164.450
VIII. Pekerjaan lain-lain				
1	Pembersihan Akhir	57 Ls	600.000,00	Rp34.200.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula

Halaman 151 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Aren yang dilaksanakan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dimana Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur, telah melakukan perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 tanpa mengacu kepada kontrak/RAB sehingga terjadi ketidaksesuaian volume, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif),
 2. Melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 dengan sengaja tidak menggunakan Personel Manajerial sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran yaitu Sdr. Nova Ahdian selaku Pelaksana (Pelaksana wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung) dan Sdr. Feriyansah selaku Petugas Keselamatan Konstruksi (Petugas Keselamatan Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau Sertifikat/Ahli K3 Konstruksi/Ahli keselamatan Konstruksi), namun yang terjadi dilapangan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) meminta Sdr. Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) untuk bertugas sebagai Pelaksana dalam Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren untuk Petugas Keselamatan Konstruksi tanpa Personel Manajerial yang melaksanakan;
 3. Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia dalam hal pengajuan pencairan dana menyerahkan kepada Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas yang diketahui juga oleh Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas).
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren oleh CV. Setia Manunggal Enterprise diawali dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK sebesar 25% dari nilai kontrak sejumlah Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan CV. Setia Manunggal Enterprise menerima uang DP berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04035/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp344.744.500,00 dikurangi pajak sejumlah Rp40.746.087,00 sehingga keseluruhan uang DP yang diterima Rp303.998.413,00;

Halaman 152 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang DP, Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren sebanyak 57 unit oleh CV. Setia Manunggal Enterprise terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang terdapat dalam RAB, sebagaimana hasil audit kegiatan dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Hasil Pemeriksaan
	Pekerjaan Umum			
	Pembersihan Awal	57 Ls	700.000,00	Volume terpasang 2 Ls dan Harga satuan seharusnya Rp.150.000,00
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank SMK3	57 Ls 1 Ls	901.894,69 14.965.000,00	Sesuai Tidak ada kegiatan
	Pekerjaan Tanah			
	Pek. Galian tanah	141,53 m ³	77.962,50	Volume terpasang hanya 55,58 m ³
	Pek. Urugan tanah kembali	35,38 m ³	25.987,50	Sesuai
	Pek. Pasir Urugan	13,12 m ³	310.893,00	Tidak ada kegiatan
	Pekerjaan Pasangan Dan Beton			
	Pek. Beton lantai 1:3:5	30,77 m ³	940.674,42	Volume terpasang hanya 17,10 m ³
	Pek. Sloof 11 x 15 cm			
	Beton K175	9,41 m ³	1.123.307,48	Volume terpasang hanya 6,89 m ³
	Bekisting	164,16 m ²	233.156,00	Volume terpasang hanya 125,40 m ²
	Pembesian	1496,93 Kg	19.390,25	Volume terpasang hanya 1.165,08 Kg
	Pek. Ring Balok 11 x 15 cm			
	Beton K175	8,17 m ³	1.123.307,48	Volume terpasang hanya 6,89 m ³
	Bekisting	148,47 m ²	233.156,00	Volume terpasang hanya 125,40 m ²
	Pembesian	1345,21 Kg	19.390,25	Volume terpasang hanya 1.165,08 Kg
	Pek. Pasangan Batu Anstamping	57,00 m ³	536.179,38	Tidak ada kegiatan
	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:4	106,88 m ³	941.999,30	Volume terpasang hanya 55,58 m ³
	Pek Pasangan Batu Bata 1:4	346,50 m ²	105.480,71	Sesuai
	Pek. Plasteran 1:4	740,88 m ²	69.334,98	Sesuai
	Pek. Tempat Masak Gula Aren	57 unit	90.000,00	Sesuai
	Pek. Cat Tembok	899,91 m ²	21.064,41	Volume terpasang hanya 740,88 m ²
	Pek. Cat Minyak	242,31 m ²	32.909,74	Sesuai
	Pek. Kawat Harmonika	1.016,03 m ²	78.000,00	Sesuai
	Pek. Kusen Pintu (Kayu 6/12)	1,97 m ³	10.962.875,00	Sesuai
	Pek. Daun Pintu Plywood (4 mm) rangka kayu	91,88 m ²	584.622,50	Sesuai
	Pekerjaan Lisplank GRC	1241,60 m	79.172,50	Sesuai
	Pekerjaan Engsel Pintu	114 buah	30.908,00	Sesuai
	Pekerjaan Grendel Pintu	57 buah	45.408,00	Sesuai
	Pekerjaan Handle Pintu	57 buah	51.408,00	Sesuai
	Pek. Rangka Dinding dan tiang Baja Ringan C.75.75	57 unit	480.000,00	Sesuai
	Pek. Rangka Atap Baja	1.439,80 m ²	184.091,60	Sesuai

Halaman 153 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



		Ringan C.75.75			
		Pekerjaan Atap Seng Gelombang	1.596,66 m ²	53.012,30	Sesuai
		Pekerjaan Nok Atap	262,20 m'	31.262,00	Sesuai
	5	Pekerjaan Rangka Harmonika dan Lisplank	57 unit	388.850,00	Tidak ada kegiatan
VIII.		Pekerjaan lain-lain			
	1	Pembersihan Akhir	57 Ls	600.000,00	Volume terpasang 2 Ls dan Harga satuan seharusnya Rp.150.000,00

Atas pelaksanaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dilakukan oleh Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise dengan, Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Setia Manunggal Enterprise sesuai RAB/kontrak untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, bahkan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak menandatangani serta mengakomodir Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan (Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise dibuat oleh Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas) yang diajukan kepada PPK dan telah diterima oleh CV. Setia Manunggal Enterprise sebagai berikut:

- o Pencairan termyn 70% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06328/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 07 Desember 2021 sejumlah Rp620.594.100,00 dikurangi pajak sejumlah Rp.73.342.939,00 sehingga total yang diterima sejumlah Rp.547.251.161,00;
- o Pencairan termyn 95% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08066/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp344.804.500,00 dikurangi pajak sejumlah Rp40.749.887,00 sehingga total yang diterima sejumlah Rp304.054.613,00;

Bahwa setelah dilakukan serah terima pekerjaan antara Donni Enfido Simanjuntak Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK kepada Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia CV. Setia Manunggal Enterprise tanggal 29 Desember 2021, sehingga terjadi keterlambatan dari masa kontrak, namun pembayaran tetap diproses 100%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Anak dari Rajina Simanjuntak berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08067/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp68.954.900,00 dikurangi pajak sejumlah Rp8.149.215,00 sehingga keseluruhan pembayaran sejumlah Rp60.805.685,00, sehingga secara keseluruhan CV. Setia Manunggal Enterprise telah menerima pembayaran sejumlah Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 100% dari kontrak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak dan Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 tidak sesuai kontrak, RAB serta tanpa kontrol pengawasan/pembiaran oleh Konsultan Pengawas sehingga terjadi kegiatan fiktif, kekurangan volume serta kemahalan harga, untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun korporasi telah bertentangan dengan ketentuan:

- 1) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
- 2) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan"
- 3) Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"
- 4) Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. Efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil, g. Akuntabel"

Halaman 155 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



- 5) Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi"
- 6) Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Penyedia bertanggung jawab atas: a. Pelaksanaan Kontrak, b. Kualitas barang/Jasa, c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, d. Ketepatan waktu penyerahan, e. Ketepatan tempat penyerahan"
- 7) Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan"
- 8) Lampiran I Bab VII Point 7.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyebutkan "PPK melakukan Reviu atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak"
- 9) Lampiran I Bab VII Point 7.3.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyebutkan "sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia"

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang*

Halaman 156 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam perkara ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dengan demikian jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap terpenuhi

Secara yuridis, dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 ditegaskan tentang keuangan negara yaitu seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor No. 17 Tahun 2003 Tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara Di Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." dan Pasal 2 "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa terhadap pembuktian unsur ini telah juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut : "Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya Kerugian Negara".

Bahwa kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1401.K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994 yang menentukan sebagai berikut: "Putusan Pengadilan Tinggi didasarkan atas tidak adanya dasar hukum bagi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah mengganti rugi, sehingga kesalahan Terdakwa dianggap tidak ada lagi, hal ini menurut Mahkamah Agung RI adalah salah karena meskipun uang yang dipakai Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum itu telah dikembalikan oleh Terdakwa sebelum ia disidik dan dituntut, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tetap ada, tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku".

Bahwa didalam Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 4 dipertegas bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan

Halaman 158 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat ahli hukum, maka Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sesuai perhitungan Tim Audit PKKN Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 Nomor: 116/LHA-PKKN/INSP tanggal 23 Agustus 2024, yang menyebutkan terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp269.097.074,49 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat koma Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	PERHITUNGAN AHLI (Rp)	PERHITUNGAN AUDITOR		KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
			JUMLAH (Rp)	SELISIH PAJAK YANG SUDAH DIPOTONG	
1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Fisik	234.996.000,00	269.606.854,64	24.509.780,15	245.097.074,49
2	Pekerjaan Pengawasan		24.000.000,00		24.000.000,00
TOTAL					269.097.074,49

Dengan demikian unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan". Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dipandang sebagai adalah dader bukan saja mereka yang telah mengerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang bahwa PROF SATOCHID KARTANEGARA,SH berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

Halaman 159 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus adanya kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Hal serupa juga disampaikan MR. TIRTA AMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu, dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta'amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1955, hal. 97).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ada beberapa kategori sebagai berikut :

1. Sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana
2. Sebagai yang menyuruh melakukan (*plegen*) adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
3. Sebagai turut serta (*doen plagen*) adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.
4. Sebagai sengaja menggerakkan atau menganjurkan (*mede plegen*) adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut diadakan Kegiatan Jasa Konsultan, namun tidak ada kegiatan Jasa Konsultan Perencana, dimana Sdr. Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin Suhardi selaku PPK telah menetapkan HPS untuk Pembangunan rumah produksi masak gula aren sebanyak 57 unit tanpa dasar penghitungan yang jelas), spesifikasi teknis/KAK guna ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren tersebut dilakukan dengan Tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) yang dimenangkan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dengan wakil direktornya Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm), namun kemudian Sdr. Bayu Panji Aji, ST. M.Si Als Bayu Bin

Halaman 160 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi selaku PPK mengundurkan diri dari jabatannya selaku PPK pada tanggal 24 Agustus 2021 dan digantikan oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru;

- 2) Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru menindaklanjuti penetapan pemenang tender dengan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 530/10/PERPIN/SPPBJ/2021 tanggal 26 Agustus 2021 kepada CV. Setia Manunggal Enterprise, dilanjutkan dengan Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 serta Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 530/15/PERPIN/SPMK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Belanja Modal Gedung-Revitalisasi Sentra IKM Pendirian/Revitalisasi Gedung Produksi Rumah Masak Aren antara Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dengan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise, dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2021 s/d 24 Desember 2021;
- 3) Sebelum menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak, Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak melakukan Reviw atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia guna memastikan kemampuan Penyedia / CV. Setia Manunggal Enterprise dalam melaksanakan kontrak yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran;
- 4) Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Sdr. Sidik Purnomo Bin Tugiman (Alm) selaku Pejabat Pengadaan yang dimenangkan oleh CV. Nugraha Consultant dengan wakil direktur Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK yang baru dengan

Halaman 161 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 530/16/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 kepada CV. Nugraha Consultant, dengan nilai kontrak sejumlah Rp39.875.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender/sesuai dengan kontrak fisik.

- Bahwa Jasa Konsultan Pengawas, personil yang seharusnya ditugaskan ialah Sdr. Roly Aprido, ST selaku Supervision Engineer dan Sdr. Feriansiah, ST. selaku Inspector, namun terjadi mobilisasi/penggantian personil pada tanggal 25 Agustus 2021 sebelum penandatanganan SPK, sehingga personil yang bertugas dilapangan dirangkap oleh Sdr. Eddy Wibowo, ST. Bin Saikun selaku Supervision Engineer dan Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan selaku Inspecto;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan dilapangan, Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan selaku Inspector CV. Nugraha Consultant membuat Laporan Konsultan Pengawas, membuat Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise sebagai Penyedia Fisik Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren, atas permintaan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) dan atas sepengetahuan Sdr. Eddy Wibowo, ST. Bin Saikun dan kemudian menerima uang jasa pembuatan dari Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan ruang lingkup kegiatan konsultan pengawas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain:
 - o Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan;
 - o Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - o Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - o Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - o Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan

Halaman 162 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;
 - o Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
 - o Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I;
 - o Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
 - o Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
 - o Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.
- Bahwa realisasi dilapangan, konsultan pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya yang mana pekerjaan fisik yang terdapat kekurangan volume serta item pekerjaan yang tidak dilaksanakan/fiktif, atas hal tersebut Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak memeriksa pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas, bahkan menyetujui pencairan dana konsultan pengawas, sehingga diterima Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant sejumlah Rp39.875.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tanggung jawab antara lain atas:
- o Pelaksanaan kontrak;
 - o Kualitas barang/jasa;
 - o Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - o Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - o Ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa Bahwa Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm)

Halaman 163 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyedia selain melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 sebagai berikut:

- o Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - o Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - o Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - o Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - o Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - o Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren senilai Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) mulai dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus 2021 (sesuai kontrak Nomor: 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021) dan kemudian dilakukan Addendum terhadap kontrak yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak Addendum/CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 dimana dilakukan penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan;
 - Bahwa addendum kontrak/CCO dilakukan karena pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan CV. Setia Manunggal Enterprise sejak awal tidak jelas acuannya, termasuk nilai volume ke-57 bangunan rumah masak gula aren, sehingga terdapat perbedaan antara gambar dan Rencana Anggaran Biaya

Halaman 164 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) dimana hal tersebut diketahui dan dibiarkan oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK setelah Addendum Kontrak/CCO dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Umum			
	Pembersihan Awal	57 Ls	700.000,00	39.900.000,00
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank SMK3	57 Ls	901.894,69	51.407.997,33
		1 Ls	14.965.000,00	14.965.000,00
II.	Pekerjaan Tanah			
	Pek. Galian tanah	141,53 m ³	77.962,50	11.034.110,59
	Pek. Urugan tanah kembali	35,38 m ³	25.987,50	919.509,22
	Pek. Pasir Urugan	13,12 m ³	310.893,00	4.080.237,46
III.	Pekerjaan Pasangan Dan Beton			
	Pek. Beton lantai 1:3:5	30,77 m ³	940.674,42	28.941.082,18
	Pek. Sloof 11 x 15 cm			
	Beton K175	9,41 m ³	1.123.307,48	10.564.706,85
	Bekisting	164,16 m ²	233.156,00	38.274.888,96
	Pembesian	1496,93 Kg	19.390,25	29.025.829,00
	Pek. Ring Balok 11 x 15 cm			
	Beton K175	8,17 m ³	1.123.307,48	9.172.760,39
	Bekisting	148,47 m ²	233.156,00	34.616.671,32
	Pembesian	1345,21 Kg	19.390,25	26.084.013,74
	Pek. Pasangan Batu Anstamping	57,00 m ³	536.179,38	30.562.224,66
	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:4	106,88 m ³	941.999,30	100.676.175,19
	Pek Pasangan Batu Bata 1:4	346,50 m ²	105.480,71	36.549.066,02
	Pek. Plasteran 1:4	740,88 m ²	69.334,98	51.368.899,98
	Pek. Tempat Masak Gula Aren	57 unit	90.000,00	5.130.000,00
IV.	Pekerjaan Pengecatan			
	Pek. Cat Tembok	899,91 m ²	21.064,41	18.956.973,11
	Pek. Cat Minyak	242,31 m ²	32.909,74	7.974.260,37
V.	Pekerjaan Kawat Harmonika			
	1 Pek. Kawat Harmonika	1.016,03 m ²	78.000,00	79.249.950,00
VI.	Pekerjaan Kusen Dan Pintu			
	Pek. Kusen Pintu (Kayu 6/12)	1,97 m ³	10.962.875,00	21.595.986,72
	Pek. Daun Pintu Playwood (4 mm) rangka kayu	91,88 m ²	584.622,50	53.714.121,44
	Pekerjaan Lisplank GRC	1241,60 m	79.172,50	98.300.576,00
	Pekerjaan Engsel Pintu	114 buah	30.908,00	3.523.512,00
	Pekerjaan Grendel Pintu	57 buah	45.408,00	2.588.256,00
	Pekerjaan Handle Pintu	57 buah	51.408,00	2.930.256,00
VII.	Pekerjaan Kuda-Kuda dan Penutup Atap			
	Pek. Rangka Dinding dan tiang Baja Ringan C.75.75	57 unit	480.000,00	27.360.000,00

Halaman 165 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



	Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75.75	1.439,80 m ²	184.091,60	265.055.085,68
	Pekerjaan Atap Seng Gelombang	1.596,66 m ²	53.012,30	84.642.618,92
	Pekerjaan Nok Atap	262,20 m'	31.262,00	8.196.896,40
	Pekerjaan Rangka Harmonika dan Lisplank	57 unit	388.850,00	Rp 22.164.450
VIII.	Pekerjaan lain-lain			
	1. Pembersihan Akhir	57 Ls	600.000,00	Rp 34.200.000,00

- Bahwa Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dilaksanakan oleh Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise sebagai berikut:
 - o Melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 tanpa mengacu kepada kontrak/RAB sehingga terjadi ketidaksesuaian volume, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif),
 - o Melaksanakan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 telah dengan sengaja tidak menggunakan Personel Manajerial sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran yakni Sdr. Nova Ahdian selaku Pelaksana yang wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) dan Sdr. Feriyansah selaku Petugas Keselamatan Konstruksi yang wajib memiliki Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau Sertifikat/Ahli K3 Konstruksi/Ahli keselamatan Konstruksi, namun yang terjadi dilapangan, Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) meminta Sdr. Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) untuk bertugas sebagai Pelaksana dalam Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren, sedangkan Personel Manajerial Petugas Keselamatan Konstruksi dibiarkan ada;
 - o Pengajuan pencairan dana tidak pernah mempersiapkan sendiri Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data sebagai lampiran pengajuan pencairan dana setiap terminnya kepada PPK, namun menyerahkan seluruhnya dibuat oleh Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas yang diketahui juga oleh Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas).

Selain itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan

Halaman 166 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Zen Zailani (Alm) disertai oleh tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dan Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas), dimana perbuatan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tersebut antara lain:

- o Tidak melakukan Reviu atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dan tidak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak guna memastikan kemampuan Penyedia/CV. Setia Manunggal Enterprise dalam melaksanakan kontrak serta hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran,
- o Tidak dapat mengendalikan kontrak dengan tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh apakah pekerjaan Pembangunan fisik yang dikerjakan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise telah sesuai dengan kontrak/RAB atau tidak,
- o Membiarkan CV. Setia Manunggal Enterprise tanpa ada permohonan kepadanya selaku PPK, melakukan penggantian personil Pelaksana yang bertugas dilapangan dimana Pelaksana tersebut (Sdr. Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah) tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT) untuk bertugas sebagai Pelaksana dalam Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren. Selain itu, Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK juga membiarkan tidak adanya Personel Manajerial Petugas Keselamatan Konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren yang seharusnya disiapkan CV. Setia Manunggal Enterprise sesuai dokumen penawaran, sehingga kegiatan SMK3 yang terdapat dalam RAB tidak dilaksanakan,
- o Mengetahui jika Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise dibuatkan oleh Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas, padahal laporan-laporan tersebut merupakan lampiran-lampiran untuk pengajuan pencairan dana setiap termyn, namun tetap menyetujui, menandatangani serta mengakomodir permohonan CV. Setia Manunggal Enterprise tersebut, sehingga CV. Setia Manunggal Enterprise menerima pembayaran secara penuh 100%;
- o Selaku PPK membiarkan begitu saja pekerjaan yang dilakukan

Halaman 167 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan pengawas, tanpa adanya kontrol apakah Konsultan Pengawas telah melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya terhadap pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren.

Sedangkan perbuatan Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun tersebut antara lain:

- o Tidak melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong tahun 2021 sesuai RAB ataupun kontrak,
- o Tidak melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan dengan membiarkan CV. Setia Manunggal Enterprise selaku penyedia fisik pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren menugaskan personil Pelaksana yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran untuk bertugas dilapangan yakni Sdr. Reki Susanto Als Reki Bin Abdullah yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKT);
- o Membiarkan tidak adanya Personel Manajerial Petugas Keselamatan Konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren dan tidak adanya kontrol pengawasan atas hal tersebut,
- o Menerima pembayaran dari Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia Fisik dari CV. Setia Manunggal Enterprise untuk pembuatan Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise yang dikerjakan oleh Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas dimana seharusnya pembuatan laporan-laporan menjadi tanggung jawab CV. Setia Manunggal Enterprise untuk membuatnya selaku Penyedia fisik.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong oleh CV. Setia Manunggal Enterprise diawali dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK sebesar 25% dari nilai kontrak Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan CV. Setia Manunggal Enterprise menerima uang DP berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04035/2.11.01.01/SP2D/2021

Halaman 168 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2021 sejumlah Rp344.744.500,00 dikurangi pajak sejumlah Rp40.746.087,00 sehingga total uang DP yang diterima Rp303.998.413,00. Setelah menerima uang DP, dilakukan pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren sebanyak 57 unit oleh CV. Setia Manunggal Enterprise yang mana dalam pelaksanaannya terdapat kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang terdapat dalam RAB, sebagaimana hasil audit kegiatan dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya, MT. sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Hasil Pemeriksaan
I.	Pekerjaan Umum			
1	Pembersihan Awal	57 Ls	700.000,00	Volume terpasang 2 Ls dan Harga satuan seharusnya Rp.150.000,00
	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank SMK3	57 Ls	901.894,69	Sesuai
		1 Ls	14.965.000,00	Tidak ada kegiatan
II.	Pekerjaan Tanah			
	Pek. Galian tanah	141,53 m ³	77.962,50	Volume terpasang hanya 55,58 m ³
	Pek. Urugan tanah kembali	35,38 m ³	25.987,50	Sesuai
	Pek. Pasir Urugan	13,12 m ³	310.893,00	Tidak ada kegiatan
III.	Pekerjaan Pasangan Dan Beton			
	Pek. Beton lantai 1:3:5	30,77 m ³	940.674,42	Volume terpasang hanya 17,10 m ³
	Pek. Sloof 11 x 15 cm			
	Beton K175	9,41 m ³	1.123.307,48	Volume terpasang hanya 6,89 m ³
	Bekisting	164,16 m ²	233.156,00	Volume terpasang hanya 125,40 m ²
	Pembesian	1496,93 Kg	19.390,25	Volume terpasang hanya 1.165,08 Kg
3	Pek. Ring Balok 11 x 15 cm			
	Beton K175	8,17 m ³	1.123.307,48	Volume terpasang hanya 6,89 m ³
	Bekisting	148,47 m ²	233.156,00	Volume terpasang hanya 125,40 m ²
	Pembesian	1345,21 Kg	19.390,25	Volume terpasang hanya 1.165,08 Kg
	Pek. Pasangan Batu Anstamping	57,00 m ³	536.179,38	Tidak ada kegiatan
	Pek. Pasangan Batu Gunung 1:4	106,88 m ³	941.999,30	Volume terpasang hanya 55,58 m ³
	Pek Pasangan Batu Bata 1:4	346,50 m ²	105.480,71	Sesuai
	Pek. Plasteran 1:4	740,88 m ²	69.334,98	Sesuai
	Pek. Tempat Masak Gula Aren	57 unit	90.000,00	Sesuai
IV.	Pekerjaan Pengecatan			
	Pek. Cat Tembok	899,91 m ²	21.064,41	Volume terpasang hanya 740,88 m ²
	Pek. Cat Minyak	242,31 m ²	32.909,74	Sesuai
V.	Pekerjaan Kawat Harmonika			
1	Pek. Kawat Harmonika	1.016,03 m ²	78.000,00	Sesuai
VI.	Pekerjaan Kusen Dan Pintu			

Halaman 169 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



	Pek. Kusen Pintu (Kayu 6/12)	1,97 m ³	10.962.875,00	Sesuai
	Pek. Daun Pintu Plywood (4 mm) rangka kayu	91,88 m ²	584.622,50	Sesuai
	Pekerjaan Lisplank GRC	1241,60 m	79.172,50	Sesuai
	Pekerjaan Engsel Pintu	114 buah	30.908,00	Sesuai
	Pekerjaan Grendel Pintu	57 buah	45.408,00	Sesuai
	Pekerjaan Handle Pintu	57 buah	51.408,00	Sesuai
VII.	Pekerjaan Kuda-Kuda dan Penutup Atap			
	Pek. Rangka Dinding dan tiang Baja Ringan C.75.75	57 unit	480.000,00	Sesuai
	Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75.75	1.439,80 m ²	184.091,60	Sesuai
	Pekerjaan Atap Seng Gelombang	1.596,66 m ²	53.012,30	Sesuai
	Pekerjaan Nok Atap	262,20 m ¹	31.262,00	Sesuai
	Pekerjaan Rangka Harmonika dan Lisplank	57 unit	388.850,00	Tidak ada kegiatan
VIII.	Pekerjaan lain-lain			
	1 Pembersihan Akhir	57 Ls	600.000,00	Volume terpasang 2 Ls dan Harga satuan seharusnya Rp.150.000,00

- Bahwa pelaksanaan Pembangunan fisik Rumah Produksi Masak Gula Aren yang dilakukan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dengan Wakil Direkturnya Terdakwa Addri Anugera Bin M. Zen Zailani tersebut, Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Setia Manunggal Enterprise sesuai RAB/kontrak, sehingga Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, bahkan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak menandatangani serta mengakomodir Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan (Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data CV. Setia Manunggal Enterprise dibuat oleh Sdr. Agus Wijaya Bin Resiwan yang merupakan Inspector Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant (konsultan pengawas)) dimana Laporan Kemajuan Fisik sebagai lampiran untuk pengajuan pencairan dana secara *termyn* yang diajukan oleh Terdakwa Addri Anugera Bin M. Zen Zailani selaku Wakil Direktur CV. Setia Manunggal Enterprise/Penyedia fisik. Adapun pengajuan pencairan dana per *termyn* yang diajukan kepada PPK dan diterima oleh CV. Setia Manunggal Enterprise sebagai berikut:
 - o Pencairan *termyn* 70% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Nomor: 06328/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 07 Desember 2021 sejumlah Rp620.594.100,00 dikurangi pajak sejumlah Rp73.342.939,00 sehingga total yang diterima sejumlah Rp547.251.161,00;

- o Pencairan termyn 95% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08066/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp344.804.500,00 dikurangi pajak sejumlah Rp40.749.887,00, sehingga total yang diterima sejumlah Rp304.054.613,00;

- Bahwa selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan antara Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK dengan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) selaku Penyedia CV. Setia Manunggal Enterprise berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor: 530/100/BASTP/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 29 Desember 2021 (terjadi keterlambatan dari masa kontrak), namun pembayaran tetap diproses 100% oleh Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08067/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp.68.954.900,00 dikurangi pajak sejumlah Rp8.149.215,00 sehingga keseluruhan pembayaran sejumlah Rp.60.805.685,00 dan secara keseluruhan CV. Setia Manunggal Enterprise telah menerima pembayaran sejumlah Rp1.379.098.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 100% dari kontrak.
- Bahwa atas seluruh pekerjaan fisik Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 yang dikerjakan oleh CV. Setia Manunggal Enterprise dimana Terdakwa Addri Anugera Bin M. Zen Zailani selaku Wakil Direktornya, tidaklah dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengawasan dilapangan atas kuantitas dan kualitas (termasuk penugasan personilnya) pekerjaan pembangunan Rumah Produksi Masak Gula sesuai RAB ataupun kontrak oleh pihak CV. Nugraha Consultant yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas. CV. Nugraha Consultant bahkan terlibat dalam pembuatan Laporan Kemajuan Fisik, Laporan Harian, Back Up Data yang seharusnya menjadi kewajiban CV. Setia Manunggal Enterprise selaku Penyedia Fisik. Adapun atas perbuatan CV. Nugraha Consultant selaku Konsultan Pengawas tersebut, Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak selaku PPK tetap memproses permohonan

Halaman 171 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana Konsultan Pengawas yang diajukan oleh Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun selaku Wakil Direktur CV. Nugraha Consultant dan diproses berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08065/2.11.01.01/SP2D/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.39.875.000,- dikurangi pajak sebesar Rp. 5.075.000,- sehingga dana masuk ke rekening CV. Nugraha Consultant sebesar Rp.34.800.000,-

- Bahwa perbuatan Sdr. Addri Anugera Alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak dan Sdr. Eddy Wibowo, ST. Als Eddy Bin Saikun yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021 tidak sesuai kontrak, RAB serta tanpa kontrol pengawasan/pembiaran oleh Konsultan Pengawas sehingga terjadi kegiatan fiktif, kekurangan volume, untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun korporasi telah bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan"
3. Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"
4. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. Efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil, g. Akuntabel"
5. Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan

Halaman 172 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



“Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi”

6. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Penyedia bertanggung jawab atas: a. Pelaksanaan Kontrak, b. Kualitas barang/Jasa, c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, d. Ketepatan waktu penyerahan, e. Ketepatan tempat penyerahan

7. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”

8. Lampiran I Bab VII Point 7.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyebutkan “PPK melakukan Reviu atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak”

9. Lampiran I Bab VII Point 7.3.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang menyebutkan “sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia”

Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas maka terbukti Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan Sdr. Donni Enfido Simanjuntak Anak dari Rajina Simanjuntak dan Sdr. Eddy Wibowo,

Halaman 173 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. Bin Saikun yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren tahun 2021;

Dengan demikian Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar yakni melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm), maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan Terdakwa Addri Anugera Bin M. Zen Zailani termasuk dalam kategori kesalahan “ringan” karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul sejumlah Rp.269.097.074,49 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat koma Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan skala kerugian Negara lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milliyar rupiah) sesuai Pasal 6 Ayat

Halaman 174 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Tindak Pidana tersebut dilakukan Terdakwa Addri Bin M Zen Zailani mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna, sehingga membutuhkan penambahan anggaran Negara untuk perbaikan atau penyelesaiannya, sebagaimana Pasal 9 huruf (b) ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, sedangkan dampak yang timbul akibat perbuatannya dalam kategori aspek rendah yang mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas, namun masih dapat dimanfaatkan sesuai Pasal 10 huruf (b) angka 2, sedangkan nilai pengembalian kerugian Negara yang dilakukn oleh Terdakwa besarnya lebih dari 50% dari harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara dan denda terhadap diri Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana berupa pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka dalam membebankan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya, telah menguntungkan diri sendiri dalam pekerjaan fisik Pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Rejang

Halaman 175 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong tahun 2021 sejumlah Rp244.597.074,49 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah empat puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) telah menitipkan di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sesuai Berita Acara Serah Terima uang titipan pengganti kerugian negara tanggal 25 Oktober 2024 sejumlah Rp244.597.074,49 (Dua ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah empat puluh sembilan sen), maka Majelis Hakim menetapkan uang tersebut disita untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang Pengganti, sehingga kepada Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) juga dijatuhkan pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm), dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan selama proses persidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 62 berupa

Halaman 176 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



dokumen, dimana barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktiannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tetap dalam berkas perkara ini yang secara lengkap akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Addri Anugera Bin M. Zen Zailani, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai-berikut :

1. Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang saat persidangan serta menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang diperolehnya.
 - Terdakwa belum pernah di hukum.
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 3 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000.00 (*Enam puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dikenakan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan uang yang telah dititipkan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sejumlah Rp244.597.074,49 (Dua ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh empat rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai Berita Acara Serah Terima Uang Titipan Pengganti Kerugian Negara tanggal 25 Oktober 2024 dirampas dan disetorkan ke kas Negara;
6. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm);
7. Menetapkan Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 178 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	1 (satu) bundle asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/14/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 pekerjaan Pembangunan rumah produksi masak gula aren kontraktor pelaksana CV. Setia Manunggal Enterprise.
2.	1 (satu) bundle asli Surat Perjanjian (Kontrak Addendum CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 25 November 2021 pekerjaan Pembangunan rumah produksi masak gula aren kontraktor pelaksana CV. Setia Manunggal Enterprise.
3.	1 (satu) Berkas Asli Permohonan Proses Paket Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Perencanaan Beserta Dokumen Kelengkapan Nontender.
4.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 22/DPKUMKMP/SPK/PRCN/III/2020 tanggal 07 Oktober 2020 Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
5.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
6.	1 (satu) Berkas Foto Copy Permohonan Proses Tender dan Penyerahan Rencana Pelaksanaan Pemilihan (RPP) Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren beserta Dokumen Kelengkapan Tender.
7.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862.XII Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020
8.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.603.XII Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021
9.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.215.IV Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021
10.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 014 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020
11.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penunjukan PPK-SKPD Dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang

Halaman 179 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lebong Tahun Anggaran 2021
12.	Foto Copy Surat Petintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/SPT/03/Bid.1/BKPSDM/2021 tanggal 04 Februari 2021 atas nama Buldani, SH
13.	1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021
14.	1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Juli 2021
15.	1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong tanggal 08 November 2021
16.	1 (satu) Berkas Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren
17.	1 (satu) Berkas Asli Engeenering Estimate (EE) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant
18.	1 (satu) Berkas Foto Copy Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
19.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Invoice Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
20.	1 (satu) Berkas Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
21.	1 (satu) Berkas Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 530/100/BASTP/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 29 Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
22.	1 (satu) Berkas Foto Copy Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise .
23.	1 (satu) Berkas Asli Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
24.	1 (satu) Berkas Asli AS-Build Drawing Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
25.	1 (satu) Berkas Foto Copy Back-Up Data Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.

Halaman 180 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



26.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Setia Manunggal Enterprise.
27.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 25% Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
28.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 70% Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
29.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 95% Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
30.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 5% Pekerjaan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
31.	1 (satu) Berkas Asli Permohonan Proses Paket Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Beserta Dokumen Kelengkapan Nontender.
32.	1 (satu) Berkas Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren.
33.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 530/16/PERPIN/KONTRAK/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
34.	1 (satu) Berkas Foto Copy Laporan Fisik Pekerjaan CV. Nugraha Consultant.
35.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Pendahuluan Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
36.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
37.	1 (satu) Berkas Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor : 530/102/PERPIN/BASTP/2021 tanggal 29 Desember 2021 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
38.	1 (satu) Berkas Asli Laporan Invoice Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
39.	1 (satu) Berkas Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren CV. Nugraha Consultant.
40.	1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Rumah Produksi Gula Aren Kelompok IKM Aren "Sindang Inovasi"



41.	1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Rumah Produksi Gula Aren Kelompok IKM Aren "Sindang Kreatif"
42.	1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Rumah Produksi Gula Aren Kelompok IKM Aren "Sindang Berkah"
43.	1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Rumah Produksi Gula Aren Kelompok IKM Aren "Sindang Makmur"
44.	1 (satu) Berkas Asli Berita Acara Pergantian Penerimaan Bantuan Rumah Produksi Gula Merah.
45.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Selaku Pengguna Anggaran Nomor 011 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
46.	Asli Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 012 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan dan Pembangunan Indsutri pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
47.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 016 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan dan Pembangunan Indsutri pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
48.	Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 017 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
49.	Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik Nomor: 530/90/Perpin/ BA/2021 Tanggal 28 Desember 2021.
50.	Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor: 530/91/PERPIN/ BA/2021 tanggal 28 Desember 2021.
51.	Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 530/99/BA.Adm/PERPIN/KONTRAK/2021 Tanggal 29 Desember 2021.
52.	Asli Surat Perjanjian (Kontrak Addendum CCO) Nomor: 530/52/PERPIN/KONTRAK/2021 Tanggal 25 November 2021.
53.	1 (satu) Berkas Asli Permohonan Pergantian Personil / Mobilisasi Personil CV. Nugraha Consultant.
54.	1 (satu) Berkas Model Dokumen Pemilihan (MDP) pengadaan



	Pekerjaan Konstruksi.
55.	Asli Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 01/SK/BAG.6/2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
56.	Asli Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.477.XI tahun 2021 tentang Pengangkatan Pemindehan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong atas nama Dra. Upik Zumratulaini, M.Si.
57.	Asli Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : SK.180.201.III Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pemindehan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong atas nama Pelly Anggraini, SE.
58.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.637.X Tahun 2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pemindehan dan Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong atas nama Dwi Purnama Sari, S. Sos., MM.
59.	Asli Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 820/25/Bid.1/BKPSDM/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Pindah Antar Instansi atas nama Dwi Purnama Sari, S. Sos., MM.
60.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Nomor : 820/SPT/29/Bid.1/BKPSDM/2021 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama Ir. Zulkarnain, MT.
61.	1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong Nomor: 23 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong TA. 2021 tanggal Juni 2021 atas nama Sidik Purnomo, BE.
62.	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Kontruksi Nomor : 01/PJB-PWS-Gedung/ Perindak/2021 tanggal 20 Agustus 2021 untuk Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung Beserta Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa – Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara terpisah a.n Terdakwa Donni Enfido Simanjuntak Als Fido Anak dari Rajina Simanjuntak;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Addri Anugerah alias Aan Bin M. Zen Zailani (Alm) sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh **AGUS HAMZAH, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD FAUZI, SE. ME.**, dan **RAMAYANI DARWIS, SH. MH.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **HENDRI. M. SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa Addri Anugerah Bin M Zen Zailani didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

(MUHAMMAD FAUZI, SE.ME.)
Hakim Adhoc

(AGUS HAMZAH, SH. MH.)

(RAMAYANI DARWIS, SH. MH.)
Hakim AdHoc

Panitera Pengganti,

(HENDRI M. SH.)

Halaman 184 dari 184 Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.